



**P U T U S A N**

**No. 1616 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

N a m a : **ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH ;**

Tempat Lahir : Armidale, New South Wales  
(Australia) ;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/28 Desember 1977 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Taman Cilandak II Blok E2/14,  
Cilandak Barat, Jakarta Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Anggota DPR-RI ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri I sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri II sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 ;
5. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 1 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 26 November 2012 ;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI I atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
13. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI II atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1740/2013/S.593.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 18 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1741/2013/S.593. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 18 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 ;
16. Perpanjangan lagi berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2619/2013/S.593.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 13 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;

Hal. 2 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2620/2013/S.593. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 13 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat antara lain di ruang kerja Terdakwa yang terletak di Ruang 2301 Lantai 23 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di ruang kerja Wayan Koster yang terletak di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di Hotel Century Jakarta Selatan, di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador Jakarta Selatan, dan di Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan periode 2009 - 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari Permai Grup yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa uang tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) karena Terdakwa sebagai Anggota Badan Anggaran dan

Hal. 3 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) yang mempunyai kewenangan membahas usulan anggaran di Badan Anggaran DPR RI menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk Proyek-proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup karena nantinya proyek itu akan dikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup, yang diketahui Terdakwa bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan "Anggota DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa ditetapkan sebagai Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 – 2014 mewakili Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (enam) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009;
- Terdakwa kemudian diangkat menjadi Anggota Komisi X (sepuluh) sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan tahun 2009 – 2014 tanggal 19 Oktober 2009, yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran (budgeting) dengan mitra kerja dari pemerintah, diantaranya adalah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora);
- Terdakwa selanjutnya diangkat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Komisi X (sepuluh), sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 27 Oktober 2009, yang mempunyai kewenangan, salah satunya adalah membahas bersama Pemerintah dalam menentukan pokok-pokok

Hal. 4 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Kemudian berdasarkan kesepakatan internal di Komisi X (sepuluh), Terdakwa ditunjuk menjadi Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X (sepuluh), yang bertugas menindaklanjuti kesepakatan anggaran dengan mitra kerja antara lain Kemendiknas dan Kemenpora yang dibahas melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dalam Badan Anggaran DPR RI;

- Bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, Terdakwa diajak oleh Muhammad Nazaruddin yang merupakan rekan sesama anggota DPR RI dari Partai Demokrat bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang serta beberapa orang lainnya dari Permai Grup antara lain Gerhana Sianipar, Clara Mauren, Silvy dan Bayu Wijokongko di Restoran Nippon Kan di Hotel Sultan Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dan beberapa orang dari Permai Grup tersebut sebagai Pengusaha. Muhammad Nazaruddin juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pada saat dirinya masih menjadi Pengusaha, mereka bergabung bersama dalam sebuah konsorsium, tetapi setelah Muhammad Nazaruddin menjadi Anggota DPR RI maka Mindo Rosalina Manulang yang akan maju menggantikannya untuk nanti berhubungan dengan Terdakwa dalam rangka mendapatkan proyek-proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Setelah berkenalan lalu Terdakwa dan Mindo Rosalina Manulang saling bertukar Nomor Handphone dan PIN (Personal Identification Number) Blackberry dalam rangka memudahkan hubungan komunikasi selanjutnya;
- Menindaklanjuti perkenalan tersebut maka sekitar awal tahun 2010 Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa untuk bertemu kembali dan Terdakwa mempersilahkan Mindo Rosalina Manulang menemuinya di Apartemen Bellezza depan ITC Permata Hijau Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, yakni mengusahakan agar program kegiatan berupa Proyek-Proyek Pembangunan/ Pengadaan dan Nilai Anggarannya dapat sesuai dengan permintaan Permai Grup. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan meminta agar proyek pada program kegiatan yang akan diusulkan Permai Grup dibuatkan daftar (list) nya lalu diserahkan kepada Terdakwa. Selain itu

Hal. 5 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menambahkan bahwa khusus untuk proyek pada program pendidikan tinggi di Kemendiknas harus dilengkapi dengan adanya proposal usulan kegiatan dari Universitas-Universitas ke Biro Perencanaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendiknas karena apabila usulan dari universitas belum ada maka tidak bisa dilakukan pembahasan di DPR RI;

- Atas jawaban dari Terdakwa maka beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang melaporkan hal itu dalam rapat di kantor Permai Grup yang dihadiri Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (owner) Permai Grup. Terhadap laporan Mindo Rosalina Manulang bahwa Terdakwa bersedia membantu menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, maka Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk mengecek ke Biro Perencanaan Ditjen Dikti Kemendiknas terhadap usulan dari berbagai Universitas Negeri untuk proyek yang akan dianggarkan Kemendiknas pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011, selain itu Muhammad Nazaruddin juga memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menemui beberapa Rektor Universitas Negeri terkait pengajuan proposal usulan Universitas ke Ditjen Dikti Kemendiknas. Sedangkan terhadap proyek yang akan dianggarkan di Kemenpora maka Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dengan Wafid Muharam yang menjabat sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) sekitar bulan Maret 2010 di Restoran Arcadia Senayan Jakarta, agar Mindo Rosalina Manulang dapat berhubungan langsung dengan pihak Kemenpora terkait pengajuan usulan proyek pembangunan Wisma Atlet yang akan dianggarkan pada APBN-P 2010;
- Terdakwa selanjutnya kembali bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang sekitar awal bulan Maret 2010 di kantor Terdakwa di Ruang 2301 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, yang pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menyampaikan bahwa ia telah melakukan pengecekan terhadap Proposal Usulan Universitas-Universitas Negeri yang masuk di Ditjen Dikti Kemendiknas serta hendak menyerahkan daftar (list) kegiatan sekaligus usulan besarnya anggaran yang diinginkan Permai Grup, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mempelajari terlebih dahulu dan nanti dikomunikasikan lagi dengan Mindo Rosalina Manulang. Barulah sekitar pertengahan bulan Maret 2010, Terdakwa mengadakan pertemuan kembali dengan Mindo Rosalina Manulang di Plaza FX Senayan dan dalam pertemuan kali ini Terdakwa menyanggupi permintaan penggiringan

Hal. 6 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang diinginkan Permai Grup dengan meminta imbalan uang (fee) sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai proyek dan fee tersebut sudah harus diberikan kepada Terdakwa sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan dilakukan dan sisanya 50% (lima puluh persen) setelah DIPA turun atau disetujui. Terhadap permintaan Terdakwa tersebut maka esok harinya Mindo Rosalina Manulang melaporkan kepada Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (owner) Permai Grup dalam rapat di kantor Permai Grup, lalu Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menawar sebesar 5% (lima persen) dan imbalan uangnya (fee) baru bisa diberikan setelah DIPA turun atau disetujui. Beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang kembali menemui Terdakwa di kantor DPR RI lalu menyampaikan bahwa imbalan uang (fee) dalam rangka menggiring anggaran tersebut supaya dapat dikurangi menjadi sebesar 5% (lima persen) saja dan akan diberikan kepada Terdakwa setelah DIPA turun atau disetujui. Terdakwa kemudian menjawab : “gini aja deh bu Rosa, karena ibu dikenalkan oleh Pak Nazar teman Demokrat dan teman DPR, ya udah disamain aja deh 5%, tetapi kalau ditanya orang berapa persen, bilang 7%”, namun Terdakwa tetap meminta agar imbalan uang (fee) tersebut sudah harus diberikan terlebih dahulu sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan anggaran, dengan mengatakan “tidak bisa bu, karena yang penting itu justru pada saat proses pembahasan agar mereka mempertahankan penuh anggaran yang akan kita giring ini, karena perlu ibu ketahui bahwa Pengusaha yang lain di depan 100%, kita minta 50% ke ibu supaya kita amankan di tingkat Pimpinan”. Esok harinya Mindo Rosalina Manulang menghubungi Muhammad Nazaruddin melaporkan hasil pertemuannya dengan Terdakwa dan setelah Muhammad Nazaruddin menyetujui permintaan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon : “Ok bu, yang tadi malam setuju” dan Terdakwa menjawab : “Sip”;

- Terdakwa kemudian memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Harris Iskandar yang menjabat Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendiknas dalam rangka mempermudah upaya penggiringan anggaran di Kemendiknas. Sehingga pada tanggal 17 Maret 2010 dilakukan pertemuan makan siang antara Terdakwa, Harris Iskandar, Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad Nazaruddin di Restoran Foodism di Plaza FX Senayan. Tindak lanjut dari perkenalan tersebut selanjutnya Mindo Rosalina Manulang dapat langsung

Hal. 7 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Harris Iskandar menanyakan perkembangan pengajuan usulan Anggaran Proyek Pembangunan/Pengadaan pada Program Pendidikan Tinggi yang diusulkan Ditjen Dikti Kemendiknas untuk APBN-P 2010 dan APBN 2011;

- Sebagai tindak lanjut upaya menggiring anggaran di Kemendiknas agar sesuai dengan permintaan Permai Grup, selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan pembahasan rapat-rapat di Badan Anggaran DPR RI yang membahas alokasi Anggaran APBN-P 2010 dan APBN 2011, bahkan pada pembahasan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemendiknas, Terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah Perguruan Tinggi yang awalnya tidak diusulkan oleh Ditjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari Komisi X (sepuluh). Selain itu Terdakwa juga beberapa kali memanggil Harris Iskandar dan Dadang Sudiarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas) ke kantor DPR RI untuk membahas alokasi anggaran yang akan diusulkan Kemendiknas, serta meminta agar Harris Iskandar dan Dadang Sudiarto memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap beberapa perguruan tinggi yang diusulkan Terdakwa;
- Terdakwa selanjutnya beberapa kali melakukan komunikasi melalui telepon ataupun pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan Mindo Rosalina Manulang dalam rangka membicarakan tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran tersebut, termasuk mengenai penyerahan imbalan uang (fee) yang sebelumnya telah dijanjikan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga melakukan serangkaian pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang yang dilakukan antara lain di ruang kerja Terdakwa Ruang 2301 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di ruangan kerja Wayan Koster Ruang 613 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di Rumah Nebu Batik Spa & Salon Jakarta Selatan, di Plaza FX Senayan Jakarta Selatan, di Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan, maupun di Apartemen Bellezza Jakarta Selatan;
- Bahwa sebagai realisasi dari permintaan imbalan uang (fee) sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek-proyek yang akan dianggarkan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Terdakwa tersebut, maka Permai Grup memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang penyerahannya dilakukan beberapa kali secara bertahap sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 12 Maret 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Grup sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13

Hal. 8 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2010 sebesar US \$.100.000,00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat). Uang tersebut selanjutnya diantarkan oleh kurir Permai Grup yang bernama Rifangi alias Arif OB untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang sebagaimana permintaan dari Terdakwa;
2. Pada tanggal 19 April 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Grup sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek Universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 10 April 2010 yang antara lain mengatakan : "So far yg punya lalu aman, yg baru sdg fight, makanya perlu pelumas", serta pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Rumah Nebu Batik & Spa Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2010. Selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus berwarna putih dan coklat, lalu diantarkan oleh Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah (keduanya staf bagian Keuangan Permai Grup) menuju ke Mall Ambassador Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Setelah sampai di Mall Ambassador Jakarta Selatan, kemudian Dadang Hermawan dihubungi Jefri yang telah menunggu di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador dengan ciri menggunakan kemeja berwarna putih. Setelah Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah bertemu Jefri selanjutnya kardus-kardus berisi uang itu diserahkan kepada Jefri yang saat itu ditemani oleh dua orang lain lalu mereka mengambil troli untuk mengangkut kardus-kardus berisi uang tersebut. Esoknya, yakni pada tanggal 20 April 2010, Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) menanyakan perkembangan rapat pembahasan anggaran di DPR RI sekaligus konfirmasi terhadap penyerahan uang tersebut dan Terdakwa menjawab melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : "Aman, terimakasih ya itu";
  3. Pada tanggal 3 Mei 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka keperluan APBN 2010 terkait proyek universitas, yang sebelumnya diawali pertemuan

Hal. 9 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di pusat perbelanjaan Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2010. Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Grup yakni Lutfie Adriansyah, untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut yang telah menunggu di daerah sekitar Senayan Jakarta Selatan sebagaimana permintaan dari Terdakwa;

4. Pada tanggal 5 Mei 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni pagi harinya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sorenya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Pengeluaran uang dari kas Permai Grup tersebut untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek Kemenpora tahun 2010 yang berawal dari pesan yang disampaikan Wafid Muharam melalui Paul Nelwan kepada Mindo Rosalina Manulang yang intinya bahwa pihak DPR RI, yaitu Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) dan Wayan Koster yang menjabat selaku Wakil Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) meminta uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk pengurusan anggaran Wisma Atlet Kemenpora. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosa Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 5 Mei 2010 yang antara lain mengatakan : "Sedang sy cari yg bisa memenuhi apel Amerika". Selanjutnya uang tersebut dikirimkan pada hari itu juga, yakni pada pagi hari dan sore harinya. Pada pagi harinya uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dibungkus dalam paket menggunakan kardus printer warna putih kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah (staf pada bagian keuangan Permai Grup) ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI. Di ruangan tersebut Lutfie Adriansyah menyerahkan kardus paket berisi uang kepada Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster. Setelah paket tersebut diserahkan, selanjutnya Lutfie Adriansyah keluar dari ruangan dan saat itu sempat berpapasan dengan Terdakwa yang masuk menuju ke dalam ruangan kerja Wayan Koster, tempat dimana Lutfie Adriansyah baru saja menyerahkan kardus paket uang tersebut. Demikian pula untuk penyerahan uang sore harinya, uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dimasukkan ke dalam kardus

Hal. 10 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Pada penyerahan kali ini Lutfie Adriansyah masuk melalui Basement untuk bertemu dengan Budi Supriatna yang sudah menunggunya, lalu mereka naik menuju ruangan kerja Wayan Koster dan setelah sampai diruangan lalu kardus berisi uang tersebut diserahkan Lutfie Adriansyah kepada Budi Supriatna;

5. Pada tanggal 19 Juni 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni masing-masing sebesar US \$.100.000,00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) sehingga totalnya berjumlah US \$.200.000,00 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan bahwa proyek yang diminta oleh Permai Grup adalah total sebesar 600 (enam ratus) milyar rupiah, namun Terdakwa mengatakan hanya bisa mengusahakan maksimal sebesar 400 (empat ratus) milyar rupiah karena harus dibagi-bagi dengan yang lainnya dan untuk itu Terdakwa meminta Mindo Rosalina Manulang harus segera menyiapkan uang sebagai imbalan (fee) pengurusan anggaran karena Terdakwa beralasan apabila tidak ada uang imbalannya (fee) maka proyeknya dianggap tidak bertuan dan tidak semangat dalam pembahasannya. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 19 Juni 2010 yang antara lain mengatakan : “Nanti ibu ditel sama org kita ya?”, dan : “Tp apel Washington ya bu”, serta : “1 kilo dulu ya bu. Krn stock ku habis. Diusahakan sebelum selesai istirahat sdh ada”, yang kemudian pesan itu dibalas Terdakwa dengan mengatakan : “Ok...brp kilo?” dan : “Oke deh, tapi jangan lupa kekurangannya apel Malang aja ya”, serta : “nanti dengan Jerry ya”. Selanjutnya Mindo Rosalina Manulang meminta agar Jefri, yakni kurir penerima uang sebagaimana permintaan Terdakwa, untuk datang ke Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit, Jakarta Selatan, yang letaknya di seberang kantor Permai Grup sebagaimana pesan Black Berry Messenger (BBM) kepada Terdakwa, yakni : “Bisa ke Paparons Warung Buncit Jefrynya? Orang saya akan ke sana”, dan kemudian uang diantarkan oleh kurir Permai Grup bernama Arif ke Restoran Paparon's Pizza untuk diserahkan kepada Jefri;

Hal. 11 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 2 September 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek Universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan pengurusan anggaran proyek Kemendiknas yang sedang dibahas untuk Tahun Anggaran 2011 yang melibatkan Wayan Koster selaku Anggota Badan Anggaran dari fraksi PDIP, sehingga Mindo Rosalina Manulang meminta supaya Terdakwa dapat berkoordinasi dengan Wayan Koster karena adanya permintaan uang imbalan (fee) oleh Wayan Koster, namun Terdakwa menyarankan kepada Mindo Rosalina Manulang agar bagian Wayan Koster segera diberikan saja sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 1 September 2010 yang antara lain mengatakan : “Bener...kasih aja dulu ke bali krn banyak yg mau dia selesaikan, dan kan urusannya sama big boss”. Selanjutnya uang tersebut dibungkus ke dalam kertas kado lalu diantarkan oleh Bayu Wijokongko (staf bagian marketing Permai Grup) ke Hotel Century Senayan untuk diserahkan kepada Wayan Koster. Sampai di Hotel Century, Bayu Wijokongko bertemu dengan Wayan Koster dan Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster, kemudian Wayan Koster memberikan isyarat agar uang itu diserahkan kepada Budi Supriatna sehingga Bayu Wijokongko kemudian memberikan bungkusan kado berisi uang tersebut kepada Budi Supriatna di salah satu pojok lobby Hotel Century;
7. Pada tanggal 14 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni pertama sebesar US \$.300.000,00 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan kedua sebesar US \$.200.000,00 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Pengeluaran uang dari kas Permai Grup diberikan untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek Universitas tahun 2010 yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Apartemen Bellezza sekitar awal bulan Oktober 2010, yang intinya Terdakwa mengingatkan Mindo Rosalina Manulang akan komitmen pemberian imbalan uang (fee) dalam pengurusan proyek anggaran Kemendiknas tahun anggaran 2010 serta permintaan bagian fee untuk Wayan Koster. Sebelum dilakukan penyerahan, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry

Hal. 12 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Messenger (BBM) pada tanggal 13 Oktober 2010 yang antara lain mengatakan : “Yg sy kasih punya bali dulu ya bu :). Punya ibu belakangan tp pasti. Saya sdg ngumpulin apel Washingtonnya” dan : “Nmr hp orang ibu tld dikasih ya”, yang kemudian dibalas oleh Terdakwa : “Alex 087875372358. Tolong hub Pak Alex, hari ini ya”. Namun karena uang yang tersedia saat itu adalah bentuk Rupiah maka uang tersebut harus ditukarkan ke Money Changer dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sehingga uang tidak jadi diserahkan pada hari itu, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2010 terdakwa kembali menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : “Bu, orgnya ibu belum hub alex hari ini?”, dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang “sedang dimoney changer bu :)", lalu terdakwa menegaskan kembali : “Ok2, yg di lantai 6 kemarin belum pas hitungannya”, dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang “Ini sdg digenapi saya juga baru cek dan kurang. Segera terdeliver”, dan terdakwa menjawab : “Sip”. Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Grup untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui kurir penerima yang bernama Alex sebagaimana permintaan dari Terdakwa;

8. Pada tanggal 17 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.400.000,00 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas. Selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan kertas kado dan diantarkan oleh Dewi Utari (staf bagian keuangan Permai Grup) ditemani 2 (dua) orang security Permai Grup ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa. Setelah sampai diruangan tersebut lalu Dewi Utari memberikan uang tersebut kepada seorang staf Wayan Koster yang berada diruangan seraya mengatakan : “Mas ini ada titipan dari Bu Rosa” yang kemudian diterima oleh staf dari Wayan Koster tersebut;
9. Pada tanggal 26 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Grup sebesar US \$.500.000,00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait Proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali Komunikasi BBM antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 26 Oktober 2010, dimana Terdakwa mengatakan : “Ini byk perubahan krn tdk tepat waktu”, dan kemudian dibalas oleh Mindo

Hal. 13 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalina Manulang yang mengatakan : “Please dong bu. Jgn dirubah : (Besok lunas sisanya”. Atas pesan yang disampaikan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang menjanjikan bahwa kekurangan fee atas Pengurusan Anggaran proyek di Kemendiknas akan segera dilunasi, sehingga kemudian uang tersebut diantarkan oleh Dewi Utari (Staf Bagian Keuangan Permai Grup) ke kantor DPR RI yakni ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa;

10. Pada tanggal 3 November 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.500.000,00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2011 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Mindo Rosalina Manulang, Terdakwa dan Wayan Koster di ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2010 membicarakan pengurusan anggaran di Kemendiknas tahun 2011. Kemudian pada tanggal 4 November 2010, Terdakwa menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan mengatakan : “Yg kemarin sudah, tinggal selisihnya” dan kemudian dibalas Mindo Rosalina Manulang : “Ya, kita konferensi ke Rupiah ya bu :)”. Selanjutnya uang tersebut diantar oleh kurir Permai Grup untuk diserahkan kepada Terdakwa.
11. Pada tanggal 22 November 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Grup sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang yang intinya meminta Mindo Rosalina Manulang memberikan sumbangan terhadap korban letusan Gunung Merapi, Jawa Tengah, karena Terdakwa berasal dari daerah pemilihan tersebut, sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 12 November 2010, dengan mengatakan : “Nanti listnya hari senin saya kasih, krn saya ke magelang siang ini, bantu dong bu rosa utk korban merapi”, dan : “Iya, bantu susu kek, atau cash aja nanti saya belanjakan disana. Ibu bantu 10 juta aja, saya talangin dulu” dan kemudian pesan tersebut dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : “Ok siap”. Terdakwa kemudian memberikan nomor rekening stafnya yakni M. Lindina Wulandari di Bank Mandiri melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 15

Hal. 14 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 kepada Mindo Rosalina Manulang : “Bu, ini No Rek utk sumbangan Merapi 136 00 610859 8, a.n. M. Lindina Wulandari”, “Mandiri”. Selanjutnya uang tersebut dikirim oleh kurir Permai Grup yang bernama Harsono melalui transfer Bank ke Rekening a.n. M. Lindina Wulandari tersebut;

- Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidaknya sekitar jumlah itu yang telah diterima Terdakwa secara bertahap dari Permai Grup tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) yang telah dijanjikan sebelumnya karena Terdakwa menyanggapi akan mengusahakan supaya anggaran untuk proyek pembangunan/pengadaan pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan program pengadaan sarana dan prasarana di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup karena nantinya proyek-proyek tersebut akan dikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup;
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima uang yang sebelumnya telah dijanjikan dari Permai Grup tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/II/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan “Anggota DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi” ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal. 15 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat antara lain di ruang kerja Terdakwa yang terletak di Ruang 2301 Lantai 23 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di ruang kerja Wayan Koster yang terletak di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di Hotel Century Jakarta Selatan, di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador Jakarta Selatan, dan di Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan periode 2009 – 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, yang menerima pemberian atau janji yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Permai Grup yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang, yang diberikan atau dijanjikan dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa uang tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) agar Terdakwa yang ditugaskan sebagai anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) yang mempunyai kewenangan membahas usulan anggaran di Badan Anggaran DPR RI mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada program pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup supaya nantinya proyek itu dikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain

Hal. 16 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup, yang diketahui Terdakwa bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan "Anggota DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa ditetapkan sebagai Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 – 2014 mewakili Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (enam) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009;
- Terdakwa kemudian diangkat menjadi Anggota Komisi X (sepuluh) sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan tahun 2009 – 2014 tanggal 19 Oktober 2009, yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran (budgeting) dengan mitra kerja dari pemerintah, diantaranya adalah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora);
- Terdakwa selanjutnya diangkat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Komisi X (sepuluh), sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 27 Oktober 2009, yang mempunyai kewenangan, salah satunya adalah membahas bersama pemerintah dalam menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Kemudian berdasarkan kesepakatan internal di Komisi X (sepuluh), Terdakwa ditunjuk menjadi Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X (sepuluh), yang bertugas menindaklanjuti kesepakatan anggaran dengan mitra kerja antara lain Kemendiknas dan Kemenpora yang dibahas melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dalam Badan Anggaran DPR RI;

Hal. 17 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, Terdakwa diajak oleh Muhammad Nazaruddin yang merupakan rekan sesama Anggota DPR RI dari Partai Demokrat bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang serta beberapa orang lainnya dari Permai Grup antara lain Gerhana Sianipar, Clara Mauren, Silvy dan Bayu Wijokongko di Restoran Nippon Kan di Hotel Sultan Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dan beberapa orang dari Permai Grup tersebut sebagai Pengusaha. Muhammad Nazaruddin juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pada saat dirinya masih menjadi Pengusaha, mereka bergabung bersama dalam sebuah konsorsium, tetapi setelah Muhammad Nazaruddin menjadi anggota DPR RI maka Mindo Rosalina Manulang yang akan maju menggantikannya untuk nanti berhubungan dengan Terdakwa dalam rangka mendapatkan proyek-proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Setelah berkenalan lalu Terdakwa dan Mindo Rosalina Manulang saling bertukar Nomor Handphone dan PIN (Personal Identification Number) Blackberry dalam rangka memudahkan hubungan komunikasi selanjutnya;
- Menindaklanjuti perkenalan tersebut maka sekitar awal tahun 2010 Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa untuk bertemu kembali dan Terdakwa mempersilahkan Mindo Rosalina Manulang menemuinya di Apartemen Bellezza depan ITC Permata Hijau Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, yakni mengusahakan agar program kegiatan berupa Proyek-Proyek Pembangunan/ Pengadaan dan Nilai Anggarannya dapat sesuai dengan permintaan Permai Grup. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan meminta agar proyek pada program kegiatan yang akan diusulkan Permai Grup dibuatkan daftar (list) nya lalu diserahkan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menambahkan bahwa khusus untuk proyek pada Program pendidikan tinggi di Kemendiknas harus dilengkapi dengan adanya Proposal Usulan Kegiatan dari Universitas-Universitas ke Biro Perencanaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendiknas karena apabila usulan dari universitas belum ada maka tidak bisa dilakukan pembahasan di DPR RI;
- Atas jawaban dari Terdakwa maka beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang melaporkan hal itu dalam rapat di Kantor Permai Grup yang dihadiri Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (owner) Permai Grup.

Hal. 18 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap laporan Mindo Rosalina Manulang bahwa Terdakwa bersedia membantu menggiring Anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, maka Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk mengecek ke Biro Perencanaan Ditjen Dikti Kemendiknas terhadap usulan dari berbagai Universitas Negeri untuk proyek yang akan dianggarkan Kemendiknas pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011, selain itu Muhammad Nazaruddin juga memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menemui beberapa Rektor Universitas Negeri terkait pengajuan proposal usulan Universitas ke Ditjen Dikti Kemendiknas. Sedangkan terhadap proyek yang akan dianggarkan di Kemenpora maka Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dengan Wafid Muharam yang menjabat sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) sekitar bulan Maret 2010 di Restoran Arcadia Senayan Jakarta, agar Mindo Rosalina Manulang dapat berhubungan langsung dengan pihak Kemenpora terkait pengajuan usulan proyek pembangunan Wisma Atlet yang akan dianggarkan pada APBN-P 2010 ;

- Terdakwa selanjutnya kembali bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang sekitar awal bulan Maret 2010 di kantor Terdakwa di Ruang 2301 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, yang pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menyampaikan bahwa ia telah melakukan pengecekan terhadap proposal usulan Universitas-universitas Negeri yang masuk di Ditjen Dikti Kemendiknas serta hendak menyerahkan daftar (list) kegiatan sekaligus usulan besarnya anggaran yang diinginkan Permai Grup, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mempelajari terlebih dahulu dan nanti dikomunikasikan lagi dengan Mindo Rosalina Manulang. Barulah sekitar pertengahan bulan Maret 2010, Terdakwa mengadakan pertemuan kembali dengan Mindo Rosalina Manulang di Plaza FX Senayan dan dalam pertemuan kali ini Terdakwa menyanggupi permintaan penggiringan anggaran yang diinginkan Permai Grup dengan meminta imbalan uang (fee) sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai proyek dan fee tersebut sudah harus diberikan kepada Terdakwa sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan dilakukan dan sisanya 50% (lima puluh persen) setelah DIPA turun atau disetujui. Terhadap permintaan Terdakwa tersebut maka esok harinya Mindo Rosalina Manulang melaporkan kepada Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (owner) Permai Grup dalam rapat di kantor Permai Grup, lalu Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang

Hal. 19 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawar sebesar 5% (lima persen) dan imbalan uangnya (fee) baru bisa diberikan setelah DIPA turun atau disetujui. Beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang kembali menemui Terdakwa di kantor DPR RI lalu menyampaikan bahwa imbalan uang (fee) dalam rangka menggiring anggaran tersebut supaya dapat dikurangi menjadi sebesar 5% (lima persen) saja dan akan diberikan kepada Terdakwa setelah DIPA turun atau disetujui. Terdakwa kemudian menjawab : “gini aja deh bu Rosa, karena ibu dikenalkan oleh pak Nazar teman demokrat dan teman DPR, ya udah disamain aja deh 5%, tetapi kalau ditanya orang berapa persen, bilang 7%”, namun Terdakwa tetap meminta agar imbalan uang (fee) tersebut sudah harus diberikan terlebih dahulu sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan anggaran, dengan mengatakan “tidak bisa bu, karena yang penting itu justru pada saat proses pembahasan agar mereka mempertahankan penuh anggaran yang akan kita giring ini, karena perlu ibu ketahui bahwa pengusaha yang lain di depan 100%, kita minta 50% ke ibu supaya kita amankan di tingkat pimpinan”. Esok harinya Mindo Rosalina Manulang menghubungi Muhammad Nazaruddin melaporkan hasil pertemuannya dengan Terdakwa dan setelah Muhammad Nazaruddin menyetujui permintaan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon : “Ok bu, yang tadi malam setuju” dan Terdakwa menjawab : “Sip”;

- Terdakwa kemudian memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Harris Iskandar yang menjabat Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendiknas dalam rangka mempermudah upaya penggiringan anggaran di Kemendiknas. Sehingga pada tanggal 17 Maret 2010 dilakukan pertemuan makan siang antara Terdakwa, Harris Iskandar, Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad Nazaruddin di Restoran Foodism di Plaza FX Senayan. Tindak lanjut dari perkenalan tersebut selanjutnya Mindo Rosalina Manulang dapat langsung menghubungi Harris Iskandar menanyakan perkembangan pengajuan Usulan Anggaran Proyek Pembangunan/Pengadaan Pada Program Pendidikan Tinggi yang diusulkan Ditjen Dikti Kemendiknas untuk APBN-P 2010 dan APBN 2011;
- Sebagai tindak lanjut upaya menggiring anggaran di Kemendiknas agar sesuai dengan permintaan Permai Grup, selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan pembahasan rapat-rapat di Badan Anggaran DPR RI yang membahas alokasi anggaran APBN-P 2010 dan APBN 2011, bahkan pada

Hal. 20 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembahasan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemendiknas, Terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah Perguruan Tinggi yang awalnya tidak diusulkan oleh Ditjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari Komisi X (sepuluh). Selain itu Terdakwa juga beberapa kali memanggil Harris Iskandar dan Dadang Sudiarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas) ke kantor DPR RI untuk membahas alokasi anggaran yang akan diusulkan Kemendiknas, serta meminta agar Harris Iskandar dan Dadang Sudiarto memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap beberapa perguruan tinggi yang diusulkan Terdakwa;

- Terdakwa selanjutnya beberapa kali melakukan komunikasi melalui telepon ataupun pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan Mindo Rosalina Manulang dalam rangka membicarakan tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran tersebut, termasuk mengenai penyerahan imbalan uang (fee) yang sebelumnya telah dijanjikan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga melakukan serangkaian pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang yang dilakukan antara lain di ruang kerja Terdakwa Ruang 2301 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, diruangan kerja Wayan Koster Ruang 613 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di Rumah Nebu Batik Spa & Salon Jakarta Selatan, di Plaza FX Senayan Jakarta Selatan, di Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan, maupun di Apartemen Bellezza Jakarta Selatan;
- Bahwa sebagai realisasi dari permintaan imbalan uang (fee) sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek-proyek yang akan dianggarkan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Terdakwa tersebut, maka Permai Grup memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang penyerahannya dilakukan beberapa kali secara bertahap sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 12 Maret 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Maret 2010 sebesar US \$.100.000,00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat). Uang tersebut selanjutnya diantarkan oleh Kurir Permai Grup yang bernama Rifangi alias Arif OB untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang sebagaimana permintaan dari Terdakwa;
  2. Pada tanggal 19 April 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka



pengurusan proyek Universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 10 April 2010 yang antara lain mengatakan : “So far yg punya lalu aman, yg baru sdg fight, makanya perlu pelumas”, serta pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Rumah Nebu Batik & Spa Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2010. Selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus berwarna putih dan coklat, lalu diantarkan oleh Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah (keduanya staf bagian Keuangan Permai Grup) menuju ke Mall Ambassador Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Setelah sampai di Mall Ambassador Jakarta Selatan, kemudian Dadang Hermawan dihubungi Jefri yang telah menunggu di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador dengan ciri menggunakan kemeja berwarna putih. Setelah Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah bertemu Jefri selanjutnya kardus-kardus berisi uang itu diserahkan kepada Jefri yang saat itu ditemani oleh dua orang lain lalu mereka mengambil troli untuk mengangkut kardus-kardus berisi uang tersebut. Esoknya, yakni pada tanggal 20 April 2010, Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) menanyakan perkembangan rapat pembahasan anggaran di DPR RI sekaligus konfirmasi terhadap penyerahan uang tersebut dan Terdakwa menjawab melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : “Aman, terimakasih ya itu”;

3. Pada tanggal 3 Mei 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Grup sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka keperluan APBN 2010 terkait proyek Universitas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di pusat perbelanjaan Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2010. Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Grup yakni Lutfie Adriansyah, untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut yang telah menunggu di daerah sekitar Senayan Jakarta Selatan sebagaimana permintaan dari Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 5 Mei 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni pagi harinya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sorenya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Pengeluaran uang dari kas Permai Grup tersebut untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek Kemenpora tahun 2010 yang berawal dari pesan yang disampaikan Wafid Muharam melalui Paul Nelwan kepada Mindo Rosalina Manulang yang intinya bahwa pihak DPR RI, yaitu Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) dan Wayan Koster yang menjabat selaku Wakil Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) meminta uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk pengurusan anggaran Wisma Atlet Kemenpora. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosa Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 5 Mei 2010 yang antara lain mengatakan : "Sedang sy cari yg bisa memenuhi aple amerika". Selanjutnya uang tersebut dikirimkan pada hari itu juga, yakni pada pagi hari dan sore harinya. Pada pagi harinya uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dibungkus dalam paket menggunakan kardus printer warna putih kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah (staf pada bagian keuangan Permai Grup) ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI. Di ruangan tersebut Lutfie Adriansyah menyerahkan kardus paket berisi uang kepada Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster. Setelah paket tersebut diserahkan, selanjutnya Lutfie Adriansyah keluar dari ruangan dan saat itu sempat berpapasan dengan Terdakwa yang masuk menuju ke dalam ruangan kerja Wayan Koster, tempat dimana Lutfie Adriansyah baru saja menyerahkan kardus paket uang tersebut. Demikian pula untuk penyerahan uang sore harinya, uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dimasukkan ke dalam kardus rokok kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Pada penyerahan kali ini Lutfie Adriansyah masuk melalui Basement untuk bertemu dengan Budi Supriatna yang sudah menunggunya, lalu mereka naik menuju ruangan kerja Wayan Koster dan setelah sampai di ruangan lalu kardus berisi uang tersebut diserahkan Lutfie Adriansyah kepada Budi Supriatna;

Hal. 23 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 19 Juni 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni masing-masing sebesar US \$.100.000,00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) sehingga totalnya berjumlah US \$.200.000,00 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek Universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan bahwa proyek yang diminta oleh Permai Grup adalah total sebesar 600 (enam ratus) miliar Rupiah, namun Terdakwa mengatakan hanya bisa mengusahakan maksimal sebesar 400 (empat ratus) milyar rupiah karena harus dibagi-bagi dengan yang lainnya dan untuk itu Terdakwa meminta Mindo Rosalina Manulang harus segera menyiapkan uang sebagai imbalan (fee) pengurusan anggaran karena Terdakwa beralasan apabila tidak ada uang imbalannya (fee) maka proyeknya dianggap tidak bertuan dan tidak semangat dalam pembahasannya. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 19 Juni 2010 yang antara lain mengatakan : “Nanti ibu ditel sama org kita ya?”, dan : “Tp apel washington ya bu”, serta : “1 kilo dulu ya bu. Krn stock ku habis. Diusahakan sebelum selesai istirahat sdh ada”, yang kemudian pesan itu dibalas Terdakwa dengan mengatakan : “Ok...brp kilo?” dan : “Oke deh, tapi jangan lupa kekurangannya apel Malang aja ya”, serta : “nanti dengan Jerry ya”. Selanjutnya Mindo Rosalina Manulang meminta agar Jefri, yakni kurir penerima uang sebagaimana permintaan Terdakwa, untuk datang ke restoran Paparon's Pizza Warung Buncit, Jakarta Selatan, yang letaknya di seberang kantor Permai Grup sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) kepada Terdakwa, yakni : “Bisa ke Paparons Warung Buncit Jefrynya? Orang saya akan kesana”, dan kemudian uang diantarkan oleh kurir Permai Grup bernama Arif ke restoran Paparon's Pizza untuk diserahkan kepada Jefri;
6. Pada tanggal 2 September 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek Universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan pengurusan anggaran proyek Kemendiknas yang sedang dibahas untuk Tahun Anggaran 2011 yang melibatkan Wayan Koster selaku Anggota

Hal. 24 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Anggaran dari Fraksi PDIP, sehingga Mindo Rosalina Manulang meminta supaya Terdakwa dapat berkoordinasi dengan Wayan Koster karena adanya permintaan uang imbalan (fee) oleh Wayan Koster, namun Terdakwa menyarankan kepada Mindo Rosalina Manulang agar bagian Wayan Koster segera diberikan saja sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 1 September 2010 yang antara lain mengatakan : “Bener...kasih aja dulu ke bali krn banyak yg mau dia selesaikan, dan kan urusannya sama big boss”. Selanjutnya uang tersebut dibungkus ke dalam kertas kado lalu diantarkan oleh Bayu Wijokongko (staf bagian marketing Permai Grup) ke Hotel Century Senayan untuk diserahkan kepada Wayan Koster. Sampai di Hotel Century, Bayu Wijokongko bertemu dengan Wayan Koster dan Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster, kemudian Wayan Koster memberikan isyarat agar uang itu diserahkan kepada Budi Supriatna sehingga Bayu Wijokongko kemudian memberikan bungkusan kado berisi uang tersebut kepada Budi Supriatna di salah satu pojok lobby Hotel Century;

7. Pada tanggal 14 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni pertama sebesar US \$.300.000,00 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan kedua sebesar US \$.200.000,00 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Pengeluaran uang dari kas Permai Grup diberikan untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek Universitas tahun 2010 yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Apartemen Bellezza sekitar awal bulan Oktober 2010, yang intinya Terdakwa mengingatkan Mindo Rosalina Manulang akan komitmen pemberian imbalan uang (fee) dalam pengurusan proyek anggaran Kemendiknas tahun anggaran 2010 serta permintaan bagian fee untuk Wayan Koster. Sebelum dilakukan penyerahan, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 13 Oktober 2010 yang antara lain mengatakan : “Yg sy kasih punya bali dulu ya bu :). Punya ibu belakangan tp pasti. Saya sdg ngumpulin Apel Washingtonnya” dan : “Nmr hp orang ibu tld dikasih ya”, yang kemudian dibalas oleh Terdakwa : “Alex 087875372358. Tolong hub Pak Alex, hari ini ya”. Namun karena uang yang tersedia saat itu adalah bentuk Rupiah maka uang tersebut harus ditukarkan ke Money Changer dalam bentuk Dollar Amerika Serikat

Hal. 25 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang tidak jadi diserahkan pada hari itu, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2010 terdakwa kembali menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : “Bu, orgnya ibu belum hub Alex hari ini?”, dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang “sedang di money changer bu :)”, lalu Terdakwa menegaskan kembali : “Ok2, yg di lantai 6 kemarin belum pas hitungannya”, dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang “Ini sdg digenapi saya juga baru cek dan kurang. Segera terdeliver”, dan Terdakwa menjawab : “Sip”. Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Grup untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui kurir penerima yang bernama Alex sebagaimana permintaan dari Terdakwa;

8. Pada tanggal 17 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.400.000,00 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas. Selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan kertas kado dan diantarkan oleh Dewi Utari (Staf Bagian Keuangan Permai Grup) ditemani 2 (dua) orang security Permai Grup ke Ruang Kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa. Setelah sampai diruangan tersebut lalu Dewi Utari memberikan uang tersebut kepada seorang staf Wayan Koster yang berada diruangan seraya mengatakan : “Mas ini ada titipan dari Bu Rosa” yang kemudian diterima oleh staf dari Wayan Koster tersebut;
9. Pada tanggal 26 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.500.000,00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi BBM antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 26 Oktober 2010, dimana Terdakwa mengatakan : “Ini byk perubahan krn tdk tepat waktu”, dan kemudian dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : “Please dong bu. Jgn dirubah :( Besok lunas sisanya”. Atas pesan yang disampaikan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang menjanjikan bahwa kekurangan fee atas pengurusan anggaran proyek di Kemendiknas akan segera dilunasi, sehingga kemudian uang tersebut diantarkan oleh Dewi Utari (staf bagian keuangan Permai Grup) ke kantor DPR RI yakni ke ruangan kerja Wayan

Hal. 26 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa;

10. Pada tanggal 3 November 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.500.000,00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2011 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Mindo Rosalina Manulang, Terdakwa dan Wayan Koster diruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2010 membicarakan pengurusan anggaran di Kemendiknas tahun 2011. Kemudian pada tanggal 4 November 2010, Terdakwa menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan mengatakan : "Yg kemarin sudah, tinggal selisihnya" dan kemudian dibalas Mindo Rosalina Manulang: "Ya, kita konversi ke Rupiah ya bu :)". Selanjutnya uang tersebut diantar oleh kurir Permai Grup untuk diserahkan kepada Terdakwa.
11. Pada tanggal 22 November 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Grup sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang yang intinya meminta Mindo Rosalina Manulang memberikan sumbangan terhadap korban letusan gunung Merapi, Jawa Tengah, karena Terdakwa berasal dari daerah pemilihan tersebut, sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 12 November 2010, dengan mengatakan : "Nanti listnya hari senin saya kasih, krn saya ke Magelang siang ini, bantu dong bu Rosa utk korban Merapi", dan : "Iya, bantu susu kek, atau cash aja nanti saya belanja di sana. Ibu bantu 10 juta aja, saya talangin dulu" dan kemudian pesan tersebut dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : "Ok siap". Terdakwa kemudian memberikan Nomor Rekening stafnya yakni M. Lindina Wulandari di Bank Mandiri melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 15 November 2010 kepada Mindo Rosalina Manulang : "Bu, ini no rek utk sumbangan Merapi 136 00 610859 8, an. M. Lindina wulandari", "Mandiri". Selanjutnya uang tersebut dikirim oleh kurir Permai Grup yang bernama Harsono melalui transfer Bank ke rekening an. M. Lindina Wulandari tersebut;

Hal. 27 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidaknya sekitar jumlah itu yang telah diterima Terdakwa secara bertahap dari Permai Grup tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) yang telah dijanjikan sebelumnya agar Terdakwa mengusahakan supaya anggaran untuk Proyek Pembangunan/Pengadaan pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup supaya nantinya proyek-proyek tersebut akan dikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup;
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima uang yang sebelumnya telah dijanjikan dari Permai Grup tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan "Anggota DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi" ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau

Hal. 28 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat antara lain di ruang kerja Terdakwa yang terletak di Ruang 2301 Lantai 23 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di ruang kerja Wayan Koster yang terletak di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di Hotel Century Jakarta Selatan, di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador Jakarta Selatan, dan di Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan periode 2009 – 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70/P tahun 2009 tanggal 15 September 2009, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidaknya sekitar jumlah itu dari Permai Grup yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa uang tersebut diberikan Permai Grup sebagai imbalan (fee) karena Terdakwa yang ditugaskan sebagai Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) mempunyai kewenangan dalam membahas usulan anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) di Badan Anggaran DPR RI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa ditetapkan sebagai Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 – 2014 mewakili Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (enam) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009;

Hal. 29 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kemudian diangkat menjadi Anggota Komisi X (sepuluh) sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan tahun 2009 – 2014 tanggal 19 Oktober 2009, yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran (budgeting) dengan mitra kerja dari pemerintah, diantaranya adalah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora);
- Terdakwa selanjutnya diangkat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Komisi X (sepuluh), sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 27 Oktober 2009, yang mempunyai kewenangan, salah satunya adalah membahas bersama Pemerintah dalam menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Kemudian berdasarkan kesepakatan internal di Komisi X (sepuluh), Terdakwa ditunjuk menjadi Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X (sepuluh), yang bertugas menindaklanjuti kesepakatan anggaran dengan mitra kerja antara lain Kemendiknas dan Kemenpora yang dibahas melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dalam Badan Anggaran DPR RI;
- Bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, Terdakwa diajak oleh Muhammad Nazaruddin yang merupakan rekan sesama Anggota DPR RI dari Partai Demokrat bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang serta beberapa orang lainnya dari Permai Grup antara lain Gerhana Sianipar, Clara Mauren, Silvy dan Bayu Wijokongko di Restoran Nippon Kan di Hotel Sultan Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dan beberapa orang dari Permai Grup tersebut sebagai Pengusaha. Muhammad Nazaruddin juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pada saat dirinya masih menjadi pengusaha, mereka bergabung bersama dalam sebuah konsorsium, tetapi setelah Muhammad Nazaruddin menjadi anggota DPR RI maka Mindo Rosalina Manulang yang akan maju menggantikannya untuk nanti berhubungan dengan Terdakwa dalam rangka mendapatkan proyek-proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Setelah berkenalan lalu Terdakwa dan

Hal. 30 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mindo Rosalina Manulang saling bertukar nomor Handphone dan PIN (Personal Identification Number) Blackberry dalam rangka memudahkan hubungan komunikasi selanjutnya;

- Menindaklanjuti pengenalan tersebut maka sekitar awal tahun 2010 Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa untuk bertemu kembali dan Terdakwa mempersilahkan Mindo Rosalina Manulang menemuinya di Apartemen Bellezza depan ITC Permata Hijau Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, yakni mengusahakan agar program kegiatan berupa Proyek-Proyek Pembangunan/ Pengadaan dan Nilai Anggarannya dapat sesuai dengan permintaan Permai Grup. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan meminta agar proyek pada program kegiatan yang akan diusulkan Permai Grup dibuatkan daftar (list)-nya lalu diserahkan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menambahkan bahwa khusus untuk proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kemendiknas harus dilengkapi dengan adanya Proposal Usulan Kegiatan dari Universitas-Universitas ke Biro Perencanaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendiknas karena apabila usulan dari universitas belum ada maka tidak bisa dilakukan pembahasan di DPR RI;
- Atas jawaban dari Terdakwa maka beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang melaporkan hal itu dalam rapat di Kantor Permai Grup yang dihadiri Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (owner) Permai Grup. Terhadap laporan Mindo Rosalina Manulang bahwa Terdakwa bersedia membantu menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, maka Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk mengecek ke Biro Perencanaan Ditjen Dikti Kemendiknas terhadap usulan dari berbagai Universitas Negeri untuk proyek yang akan dianggarkan Kemendiknas pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011, selain itu Muhammad Nazaruddin juga memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menemui beberapa Rektor Universitas Negeri terkait pengajuan proposal usulan Universitas ke Ditjen Dikti Kemendiknas. Sedangkan terhadap proyek yang akan dianggarkan di Kemenpora maka Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dengan Wafid Muharam yang menjabat sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) sekitar bulan Maret 2010 di Restoran Arcadia Senayan Jakarta, agar Mindo Rosalina Manulang dapat berhubungan

Hal. 31 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan pihak Kemenpora terkait pengajuan usulan proyek pembangunan Wisma Atlet yang akan dianggarkan pada APBN-P 2010;

- Terdakwa selanjutnya kembali bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang sekitar awal bulan Maret 2010 di kantor Terdakwa di Ruang 2301 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, yang pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menyampaikan bahwa ia telah melakukan pengecekan terhadap proposal usulan Universitas-Universitas Negeri yang masuk di Ditjen Dikti Kemendiknas serta hendak menyerahkan daftar (list) kegiatan sekaligus usulan besarnya anggaran yang diinginkan Permai Grup, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mempelajari terlebih dahulu dan nanti dikomunikasikan lagi dengan Mindo Rosalina Manulang. Barulah sekitar pertengahan bulan Maret 2010, Terdakwa mengadakan pertemuan kembali dengan Mindo Rosalina Manulang di Plaza FX Senayan dan dalam pertemuan kali ini Terdakwa menyanggupi permintaan penggiringan anggaran yang diinginkan Permai Grup dengan meminta imbalan uang (fee) sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai proyek dan fee tersebut sudah harus diberikan kepada Terdakwa sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan dilakukan dan sisanya 50% (lima puluh persen) setelah DIPA turun atau disetujui. Terhadap permintaan Terdakwa tersebut maka esok harinya Mindo Rosalina Manulang melaporkan kepada Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (owner) Permai Grup dalam rapat di kantor Permai Grup, lalu Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menawar sebesar 5% (lima persen) dan imbalan uangnya (fee) baru bisa diberikan setelah DIPA turun atau disetujui. Beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang kembali menemui Terdakwa di kantor DPR RI lalu menyampaikan bahwa imbalan uang (fee) dalam rangka menggiring anggaran tersebut supaya dapat dikurangi menjadi sebesar 5% (lima persen) saja dan akan diberikan kepada Terdakwa setelah DIPA turun atau disetujui. Terdakwa kemudian menjawab : “gini aja deh bu Rosa, karena ibu dikenalkan oleh Pak Nazar teman Demokrat dan teman DPR, ya udah disamain aja deh 5%, tetapi kalau ditanya orang berapa persen, bilang 7%”, namun Terdakwa tetap meminta agar imbalan uang (fee) tersebut sudah harus diberikan terlebih dahulu sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan anggaran, dengan mengatakan “tidak bisa bu, karena yang penting itu justru pada saat proses pembahasan agar mereka mempertahankan penuh anggaran yang akan kita giring ini, karena perlu ibu ketahui bahwa pengusaha yang lain di depan 100%, kita minta 50% ke ibu supaya kita

Hal. 32 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan di tingkat pimpinan". Esok harinya Mindo Rosalina Manulang menghubungi Muhammad Nazaruddin melaporkan hasil pertemuannya dengan Terdakwa dan setelah Muhammad Nazaruddin menyetujui permintaan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon : "Ok bu, yang tadi malam setuju" dan Terdakwa menjawab : "Sip";

- Terdakwa kemudian memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Harris Iskandar yang menjabat Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendiknas dalam rangka mempermudah upaya penggiringan anggaran di Kemendiknas. Sehingga pada tanggal 17 Maret 2010 dilakukan pertemuan makan siang antara Terdakwa, Harris Iskandar, Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad Nazaruddin di Restoran Foodism di Plaza FX Senayan. Tindak lanjut dari perkenalan tersebut selanjutnya Mindo Rosalina Manulang dapat langsung menghubungi Harris Iskandar menanyakan perkembangan pengajuan Usulan Anggaran Proyek Pembangunan/Pengadaan pada Program Pendidikan Tinggi yang diusulkan Ditjen Dikti Kemendiknas untuk APBN-P 2010 dan APBN 2011;
- Sebagai tindak lanjut upaya menggiring anggaran di Kemendiknas agar sesuai dengan permintaan Permai Grup, selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan pembahasan rapat-rapat di Badan Anggaran DPR RI yang membahas alokasi anggaran APBN-P 2010 dan APBN 2011, bahkan pada pembahasan anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemendiknas, Terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah Perguruan Tinggi yang awalnya tidak diusulkan oleh Ditjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari Komisi X (sepuluh). Selain itu Terdakwa juga beberapa kali memanggil Harris Iskandar dan Dadang Sudiyarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas) ke kantor DPR RI untuk membahas alokasi anggaran yang akan diusulkan Kemendiknas, serta meminta agar Harris Iskandar dan Dadang Sudiyarto memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap beberapa Perguruan Tinggi yang diusulkan Terdakwa;
- Terdakwa selanjutnya beberapa kali melakukan komunikasi melalui telepon ataupun pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan Mindo Rosalina Manulang dalam rangka membicarakan tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran tersebut, termasuk mengenai penyerahan imbalan uang (fee) yang sebelumnya telah dijanjikan kepada Terdakwa.

Hal. 33 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Terdakwa juga melakukan serangkaian pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang yang dilakukan antara lain di ruang kerja Terdakwa Ruang 2301 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di ruangan kerja Wayan Koster Ruang 613 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di Rumah Nebu Batik Spa & Salon Jakarta Selatan, di Plaza FX Senayan Jakarta Selatan, di Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan, maupun di Apartemen Bellezza Jakarta Selatan;

- Bahwa sebagai realisasi dari permintaan imbalan uang (fee) sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek-proyek yang akan dianggarkan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Terdakwa tersebut, maka Permai Grup memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang penyerahannya dilakukan beberapa kali secara bertahap sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Maret 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Grup sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Maret 2010 sebesar US \$.100.000,00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat). Uang tersebut selanjutnya diantarkan oleh kurir Permai Grup yang bernama Rifangi alias Arif OB untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang sebagaimana permintaan dari Terdakwa;
2. Pada tanggal 19 April 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Grup sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan Proyek Universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 10 April 2010 yang antara lain mengatakan : "So far yg punya lalu aman, yg baru sdg fight, makanya perlu pelumas", serta pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Rumah Nebu Batik & Spa Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2010. Selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus berwarna putih dan coklat, lalu diantarkan oleh Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah (keduanya Staf Bagian Keuangan Permai Grup) menuju ke Mall Ambassador Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Setelah sampai di Mall Ambassador Jakarta Selatan, kemudian Dadang Hermawan dihubungi Jefri yang telah menunggu di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador dengan ciri menggunakan kemeja berwarna putih. Setelah Dadang

Hal. 34 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hermawan dan Lutfie Adriansyah bertemu Jefri selanjutnya kardus-kardus berisi uang itu diserahkan kepada Jefri yang saat itu ditemani oleh dua orang lain lalu mereka mengambil troli untuk mengangkut kardus-kardus berisi uang tersebut. Esoknya, yakni pada tanggal 20 April 2010, Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) menanyakan perkembangan rapat pembahasan anggaran di DPR RI sekaligus konfirmasi terhadap penyerahan uang tersebut dan Terdakwa menjawab melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : "Aman, terimakasih yaitu";

3. Pada tanggal 3 Mei 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Grup sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka keperluan APBN 2010 terkait proyek universitas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di pusat perbelanjaan Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2010. Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Grup yakni Lutfie Adriansyah, untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut yang telah menunggu di daerah sekitar Senayan Jakarta Selatan sebagaimana permintaan dari Terdakwa;
4. Pada tanggal 5 Mei 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni pagi harinya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sorenya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Pengeluaran uang dari kas Permai Grup tersebut untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek Kemenpora tahun 2010 yang berawal dari pesan yang disampaikan Wafid Muharam melalui Paul Nelwan kepada Mindo Rosalina Manulang yang intinya bahwa pihak DPR RI, yaitu Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) dan Wayan Koster yang menjabat selaku Wakil Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) meminta uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk pengurusan anggaran Wisma Atlet Kemenpora. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosa Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 5 Mei 2010 yang antara lain mengatakan : "Sedang sy cari yg bisa memenuhi aple amerika".



Selanjutnya uang tersebut dikirimkan pada hari itu juga, yakni pada pagi hari dan sore harinya. Pada pagi harinya uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dibungkus dalam paket menggunakan kardus printer warna putih kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah (staf pada bagian Keuangan Permai Grup) ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI. Di ruangan tersebut Lutfie Adriansyah menyerahkan kardus paket berisi uang kepada Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster. Setelah paket tersebut diserahkan, selanjutnya Lutfie Adriansyah keluar dari ruangan dan saat itu sempat berpapasan dengan Terdakwa yang masuk menuju ke dalam ruangan kerja Wayan Koster, tempat dimana Lutfie Adriansyah baru saja menyerahkan kardus paket uang tersebut. Demikian pula untuk penyerahan uang sore harinya, uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dimasukkan ke dalam kardus rokok kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Pada penyerahan kali ini Lutfie Adriansyah masuk melalui Basement untuk bertemu dengan Budi Supriatna yang sudah menunggunya, lalu mereka naik menuju ruangan kerja Wayan Koster dan setelah sampai di ruangan lalu kardus berisi uang tersebut diserahkan Lutfie Adriansyah kepada Budi Supriatna;

5. Pada tanggal 19 Juni 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni masing-masing sebesar US \$.100.000,00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) sehingga totalnya berjumlah US \$.200.000,00 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek Universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan bahwa proyek yang diminta oleh Permai Grup adalah total sebesar 600 (enam ratus) milyar rupiah, namun Terdakwa mengatakan hanya bisa mengusahakan maksimal sebesar 400 (empat ratus) miliar Rupiah karena harus dibagi-bagi dengan yang lainnya dan untuk itu Terdakwa meminta Mindo Rosalina Manulang harus segera menyiapkan uang sebagai imbalan (fee) pengurusan anggaran karena Terdakwa beralasan apabila tidak ada uang imbalannya (fee) maka proyeknya dianggap tidak bertuan dan tidak semangat dalam pembahasannya. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 19 Juni 2010 yang antara lain mengatakan : “Nanti ibu ditel sama org kita ya?”, dan : “Tp apel Washington ya bu”, serta : “1 kilo dulu ya bu. Krn stock ku habis. Diusahakan sebelum selesai istirahat sdh ada”, yang kemudian pesan itu dibalas Terdakwa dengan mengatakan : “Ok...brp kilo?” dan : “Oke deh, tapi jangan lupa kekurangannya apel malang aja ya”, serta : “nanti dengan Jerry ya”. Selanjutnya Mindo Rosalina Manulang meminta agar Jefri, yakni kurir penerima uang sebagaimana permintaan Terdakwa, untuk datang ke Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit, Jakarta Selatan, yang letaknya di seberang kantor Permai Grup sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) kepada Terdakwa, yakni : “Bisa ke Paparons Warung Buncit Jefrynya ? Orang saya akan kesana”, dan kemudian uang diantarkan oleh kurir Permai Grup bernama Arif ke Restoran Paparon's Pizza untuk diserahkan kepada Jefri;

6. Pada tanggal 2 September 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan pengurusan anggaran proyek Kemendiknas yang sedang dibahas untuk tahun anggaran 2011 yang melibatkan Wayan Koster selaku Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDIP, sehingga Mindo Rosalina Manulang meminta supaya Terdakwa dapat berkoordinasi dengan Wayan Koster karena adanya permintaan uang imbalan (fee) oleh Wayan Koster, namun Terdakwa menyarankan kepada Mindo Rosalina Manulang agar bagian Wayan Koster segera diberikan saja sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 1 September 2010 yang antara lain mengatakan : “Bener...kasih aja dulu ke Bali krn banyak yg mau dia selesaikan, dan kan urusannya sama big boss”. Selanjutnya uang tersebut dibungkus ke dalam kertas kado lalu diantarkan oleh Bayu Wijokongko (staf bagian Marketing Permai Grup) ke Hotel Century Senayan untuk diserahkan kepada Wayan Koster. Sampai di Hotel Century, Bayu Wijokongko bertemu dengan Wayan Koster dan Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster, kemudian Wayan Koster memberikan isyarat agar uang itu diserahkan kepada Budi Supriatna sehingga Bayu Wijokongko kemudian memberikan bungkus kado berisi uang tersebut

Hal. 37 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Budi Supriatna di salah satu pojok lobby Hotel Century;

7. Pada tanggal 14 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebanyak dua kali, yakni pertama sebesar US \$.300.000,00 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan kedua sebesar US \$.200.000,00 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Pengeluaran uang dari kas Permai Grup diberikan untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait Proyek Universitas tahun 2010 yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Apartemen Bellezza sekitar awal bulan Oktober 2010, yang intinya Terdakwa mengingatkan Mindo Rosalina Manulang akan komitmen pemberian imbalan uang (fee) dalam pengurusan proyek anggaran Kemendiknas tahun anggaran 2010 serta permintaan bagian fee untuk Wayan Koster. Sebelum dilakukan penyerahan, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 13 Oktober 2010 yang antara lain mengatakan : "Yg sy kasih punya bali dulu ya bu :). Punya ibu belakangan tp pasti. Saya sdg ngumpulin apel Washingtonnya" dan : "Nmr hp orang ibu tld dikasih ya", yang kemudian dibalas oleh Terdakwa : "Alex 087875372358. Tolong hub Pak Alex, hari ini ya". Namun karena uang yang tersedia saat itu adalah bentuk Rupiah maka uang tersebut harus ditukarkan ke Money Changer dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sehingga uang tidak jadi diserahkan pada hari itu, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa kembali menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : "Bu, orgnya ibu belum hub Alex hari ini?", dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang "sedang di money changer bu :)", lalu Terdakwa menegaskan kembali : "Ok2, yg di lantai 6 kemarin belum pas hitungannya", dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang "Ini sdg digenapi saya juga baru cek dan kurang. Segera terdeliver", dan Terdakwa menjawab : "Sip". Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Grup untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui kurir penerima yang bernama Alex sebagaimana permintaan dari Terdakwa;
8. Pada tanggal 17 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Grup sebesar US \$.400.000,00 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait Proyek Universitas Tahun 2010 di Kemendiknas. Selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan kertas kado dan diantarkan oleh Dewi Utari (staf

Hal. 38 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





bagian keuangan Permai Grup) ditemani 2 (dua) orang Security Permai Grup ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa. Setelah sampai diruangan tersebut lalu Dewi Utari memberikan uang tersebut kepada seorang staf Wayan Koster yang berada diruangan seraya mengatakan : “Mas ini ada titipan dari Bu Rosa” yang kemudian diterima oleh staf dari Wayan Koster tersebut;

9. Pada tanggal 26 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.500.000,00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek Universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi BBM antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 26 Oktober 2010, di mana Terdakwa mengatakan : “Ini byk perubahan krn tdk tepat waktu”, dan kemudian dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : “Please dong bu. Jgn dirubah :( Besok lunas sisanya”. Atas pesan yang disampaikan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang menjanjikan bahwa kekurangan fee atas pengurusan anggaran proyek di Kemendiknas akan segera dilunasi, sehingga kemudian uang tersebut diantarkan oleh Dewi Utari (staf bagian Keuangan Permai Grup) ke kantor DPR RI yakni ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa;
10. Pada tanggal 3 November 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US \$.500.000,00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2011 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Mindo Rosalina Manulang, Terdakwa dan Wayan Koster diruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2010 membicarakan pengurusan anggaran di Kemendiknas tahun 2011. Kemudian pada tanggal 4 November 2010, Terdakwa menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan mengatakan : “Yg kemarin sudah, tinggal selisihnya” dan kemudian dibalas Mindo Rosalina Manulang : “Ya, kita konferensi ke Rupiah ya bu :)”. Selanjutnya uang tersebut diantar oleh kurir Permai Grup untuk diserahkan kepada Terdakwa.
11. Pada tanggal 22 November 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa terkait Proyek Universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang yang intinya meminta Mindo Rosalina Manulang memberikan sumbangan terhadap korban letusan gunung Merapi, Jawa Tengah, karena Terdakwa berasal dari daerah pemilihan tersebut, sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 12 November 2010, dengan mengatakan : "Nanti listnya hari senin saya kasih, krn saya ke Magelang siang ini, bantu dong bu rosa utk korban Merapi", dan : "Iya, bantu susu kek, atau cash aja nanti saya belanjakan di sana. Ibu bantu 10 juta aja, saya talangin dulu" dan kemudian pesan tersebut dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : "Ok siap". Terdakwa kemudian memberikan Nomor Rekening stafnya yakni M. Lindina Wulandari di Bank Mandiri melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 15 November 2010 kepada Mindo Rosalina Manulang : "Bu, ini no rek utk sumbangan Merapi 136 00 610859 8, an. M. Lindina wulandari", "Mandiri". Selanjutnya uang tersebut dikirim oleh kurir Permai Grup yang bernama Harsono melalui transfer Bank ke Rekening an. M. Lindina Wulandari tersebut;

- Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidaknya sekitar jumlah itu yang telah diterima Terdakwa secara bertahap dari Permai Grup tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) yang telah dijanjikan sebelumnya karena Terdakwa yang ditugaskan sebagai Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) mempunyai kewenangan dalam membahas usulan anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) di Badan Anggaran DPR RI.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 40 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan  
Korupsi Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH berupa pidana penjara selama 12 (dua belas ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun penjara ;
4. Menyatakan barang bukti :

1.	1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009, tentang Penyampaian Hasil Rapat Konsultasi (Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta 20 (dua puluh lembar) foto copy legalisir Laporan Singkat Rapat Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.
2.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas Serta Mitra Kerja Komisi-komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
3.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang

Hal. 41 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
4.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
5.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI., beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
6.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
7.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
8.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010., beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
9.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
10.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/2009-2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
11.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/2010-2011 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
12.	10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Peraturan DPR RI No.01 Tahun 2011 tentang Kode Etik.

Hal. 42 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	21 (dua puluh satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.
14.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
15.	98 (sembilan puluh delapan) lembar foto copy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI No.01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.
16.	6 (enam) lembar foto copy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI Tahun 2009 s/d 2011.
17.	1 (satu) bendel lembar foto copy legalisir Surat Perubahan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi-fraksi.
18.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan Oktober 2009.
19.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 30 Agustus 2010.
20.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan Oktober 2010.
21.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bulan Mei 2011.
22.	76 (tujuh puluh enam) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
23.	45 (empat puluh lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
24.	41 (empat puluh satu) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
25.	55 (lima puluh lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
26.	30 (tiga puluh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
27.	39 (tiga puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat

Hal. 43 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
28.	23 (dua puluh tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
29.	40 (empat puluh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
30.	23 (dua puluh tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
31.	28 (dua puluh delapan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
32.	29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
33.	37 (tiga puluh tujuh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010.
34.	36 (tiga puluh enam) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010.
35.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
36.	42 (empat puluh dua) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010.
37.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
38.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
39.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan

Hal. 44 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
40.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010
41.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
42.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
43.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
44.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
45.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
46.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
47.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
48.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
49.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
50.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
51.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010.
52.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 19 Januari 2011.
53.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 02 Februari

Hal. 45 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011.
54.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Mei 2011.
55.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011.
56.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 09 Juli 2011.
57.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Juli 2011.
58.	1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.
59.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010 , usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
60.	12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.
61.	7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.
62.	8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.
63.	10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.
64.	4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010.
65.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.
66.	3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.
67.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.
68.	3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010 .
69.	9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010 .
70.	1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010 .
71.	5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010 .
72.	1 (satu) bundel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian Pemuda dan Olah Raga November 2010.
73.	3 (tiga) lembar Asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0515 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
74.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 0220/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
75.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan

Hal. 46 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Olah Raga kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor : 0219/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta.
76.	1 (satu) lembar foto copy kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/Lemb: Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
77.	6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
78.	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
79.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga WAFID MUHARAM Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan.
80.	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga pada Rapat Kerja Komisi-X DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010.
81.	1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011.
82.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin, 7 Juni 2010 (pukul 19.30-21.45) Agenda Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2011.
83.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin, 6 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP. OG (K).
84.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenpora hari Senin, 27 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Agenda : RKA-K/L Kemenegpora Tahun Anggaran 2011
85.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olah Raga RI hari Senin, 25 Oktober 2010 (pukul 20.00 sd 20.20) Pimpinan : Prof. Dr. H Mahyuddin SP. OG (K)/ Ir Rully Chairul Azwar, M.si.
86.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI hari Senin, 1 November 2010 (pukul 14.15-14.30).
87.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga hari rabu 15 Desember 2020 (pukul 14.30 s/d 17.55 Wib) Pimpinan: Prof Dr Mahyuddin NS, Sp. OG (K).

Hal. 47 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga, Gubernur DKI, Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Jawa Tengah hari Rabu, 2 Februari 2011 (pukul 10.00-12.20).
89.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora dan Katua KONI/KOI Kamis 27 Mei 2010 (Pk 10.40-12.30).
90.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi Menteri PPN, Kepala Bappenas bidang SDM & Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan agenda Pembahasan Anggaran Pelaksanaan SEA Games XXVI dan Asean Para Games VI Tahun 2011 Senin 10 Mei 2010 (Pk 10.20-13.30).
91.	3 (tiga) lembar foto copy Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Rabu 20 Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib).
92.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora Selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30).
93.	2 (dua) lembar foto copy Kesimpulan RDPU Komisi X DPR RI dengan Satlak Prima, Cabor, Pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk 13.45-17.30).
94.	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Daya Serap APBN Tahun Anggaran 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN Tahun Anggaran 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau.
95.	1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : 4011/SESKEMENPORA/12/2010 tanggal 22 desember 2010 hal Pengajuan dan Penyampaian Dokumen Pendukung Pagu Anggaran SEA Games 2011 yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya Persiapan dan pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di Sumatera Selatan.
96.	1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementrian Pemuda dan Olah Raga.
97.	1 (satu) bendel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dengan Komisi X DPR-RI tentang Daya Serap APBN Tahun Anggaran 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN Tahun Anggaran 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau tertanggal Jakarta 19 Januari 2011.
98.	1 (satu) bendel Dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan

Hal. 48 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga tertanggal Kamis 14 Januari 2010.
99.	1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0001/092-01.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan RI yang merupakan Revisi ke-1 tertanggal 23 Juli 2010.
100.	1 (satu) bendel Dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli 2010.
101.	<p>1 (satu) Map berwarna hijau bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga bertuliskan Jeffry dan Tim.</li><li>- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga.</li><li>- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim.</li><li>- 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika.</li><li>- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp9.811.400.000,00.</li><li>- 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp 50.000.000.000,00.</li><li>- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Marketing dan Public Relation sebesar Rp18.361.186.000,00.</li><li>- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Belanja Modal Fisik lainnya sebesar Rp11.845.112.000,00.</li></ul>
102.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010.
103.	40 (empat puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dpr Ri Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Ri Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja

Hal. 49 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Negara Tahun Anggaran 2010 Beserta Nota Perubahannya tanggal 9 April – 1 Mei 2010 beserta 7 (tujuh) lembar foto copy lampirannya.
104.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 145/KOM.X/DPR-RI/IV/2010, tanggal 22 April 2010 hal : Penyampaian Hasil Pembahasan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Usulan Tambahan Anggaran Dalam APBN-P TA 2010 Mitra Kerja Komisi X DPR RI (Dalam Miliar Rupiah).
105.	2 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 3 (tiga), hari/tanggal : Senin, 12 April 2010 pukul : 15.30 - 17.15 Wib.
106.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 5 (lima), hari/tanggal : Selasa, 13 April 2010 pukul : 14.25 – 17.30 Wib.
107.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat ke : 6 (enam), hari/tanggal : Rabu, 14 April 2010 pukul : 19.40 – 23.00 Wib.
108.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 7 (tujuh), hari/tanggal : Kamis, 15 April 2010 pukul : 20.00 - 23.25 Wib.
109.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No.47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010.
110.	41 (empat puluh satu) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 hari selasa tanggal 27 April 2010.
111.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Badan Anggaran DPR RI Tahun Sidang 2009-2010 hari Jumat, 9 April 2010 pukul 15.10-16.45 Wib yang ditandatangani oleh Ketua Rapat DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
112.	25 (dua puluh lima) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, hari : Jumat tanggal 9 April 2010.
113.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Selasa, tanggal 27 April 2010 Rapat Panja ke-1.

Hal. 50 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Rapat Panja Ke-2.
115.	16 (enam belas) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Waktu : 10.35 s/d 17.50 Wib.
116.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No.47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010, Tahun Sidang 2009-2010 Rapat ke : 2 (dua), hari : Rabu, tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : OLLY DONDOKAMBEY, SE.
117.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Tahun Sidang : 2009-2010 Rapat Ke : 2, hari : Sabtu, tanggal 1 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
118.	47 (empat puluh tujuh) Lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 Tahun Sidang : 2010-2011, hari : Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37 Wib.
119.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010/2011.
120.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI tahun Sidang : 2010-2011 Rapat ke : 2, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
121.	20 (Dua Puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah tahun Sidang : 2010-2011, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010.
122.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 1, tanggal 6 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
123.	62 (Enam Puluh Dua) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
124.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 2, tanggal 7 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.

Hal. 51 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.	30 (tiga puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
126.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, Rapat ke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
127.	42 (empat puluh dua) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
128.	63 (enam puluh tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Agustus - 25 Oktober 2010, dan yang ditandatangani di Jakarta tanggal 2 November 2010 beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
129.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 274/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kemendiknas beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
130.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 28 Juli 2010, yang ditandatangani oleh : Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.
131.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 345/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah raga.
132.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2991/SESKEMENPORA/10/2010, tanggal 01 Oktober 2010 perihal : Usulan Kenaikan Pagu Anggaran 2011 Yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
133.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 275/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
134.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Pimpinan Komisi X DPR-RI Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010, tanggal 29 Juli 2010

Hal. 52 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perihal : Permohonan yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
135.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata Dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 7 Juni 2010, yang ditandatangani oleh : Prof. DR. MAHYUDDIN NS, Sp.Og selaku Ketua Komisi X DPR RI.
136.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 342/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kemdiknas beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
137.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 401/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional.
138.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 399/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
139.	7 (tujuh) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 31 Agustus 2010.
140.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010.
141.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010.
142.	7 (Tujuh) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
143.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Kas Keluar tertanggal 26-10-2010 yang tercatat dalam kolom Uraian : "Pembelian Barang (Wayan/AS)" dengan jumlah nominal : USD 500.000 (lima ratus ribu USD) dengan Catatan : "Proy. Univ. 2010" yang ditandatangani dengan nama tidak terbaca.
144.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang seratus ribu Dollar, dan tercatat untuk keperluan : Support Bu Angelina Sondakh, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang terdapat tandatangan Clara dan tertulis Catatan Pemeriksa : "sudah keluar".
145.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang

Hal. 53 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang Seratus ribu Dollar, dan tercatat untuk keperluan : Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang ditandatangani dan tanpa nama beserta dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
146.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Kas Keluar tanggal 22-11-10, dibayarkan kepada Clara yang tercatat dalam kolom uraian : "Pembelian barang via Harsono" dengan jumlah nominal 10.000.000 terbilang Sepuluh Juta Rupiah dan ditandatangani oleh HARSONO.
147.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa PENGAJUAN dengan No. MK2/10/11/2201 dengan nilai 10.000.000 terbilang sepuluh juta Rupiah, dan tercatat keperluan : untuk support Bu Angie Sumbangan Merapi, HP : 0811-977748, Proyek : Universitas yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 15-11-2010 dengan Catatan : Bu Angie Sumbang u/korban Merapi transfer ke Rekening Mandiri a.n. M. Lindina Wulandari No.Rekening : 136.000.610.859 beserta dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
148.	1 (satu) lembar asli salinan Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas dengan No. MK2/10/11/2201, tertulis Diminta uang sejumlah : Rp 10.000.000 terbilang sepuluh juta Rupiah, keperluan Biaya Lelang untuk Proyek : Universitas, tertulis Jakarta, 15 Nov' 2010 yang terdapat tandatangan Clara beserta 1 (satu) lembar rangkap turunannya.
149.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2847/D/C/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tertanggal 27 Agustus 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.
150.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1384/D1.1/A/2009 tanggal, 03 April 2009 perihal Rencana Kerja Dikti 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kepada : Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
151.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 0080/M.PPN/04/2009 SE-1223/MK/2009, tertanggal 16 April 2009 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 beserta 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2010.
152.	73 (tujuh puluh tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Pertemuan Tiga Pihak Dalam Rangka Penyusunan RKP Dan Renja K/L Tahun 2010 (Bappenas, Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan Nasional) tanggal 28 April 2010.
153.	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2010 tertanggal 01 Mei 2009 dan ditandatangani oleh HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
154.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1772/D1.1/A/2009 tanggal 5 Mei 2009 perihal Perubahan Rencana

Hal. 54 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kerja Pemerintah (RKP) dari HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 12 (dua belas) lembar lampirannya.
155.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 2441/D1.1/A/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal Usul Perubahan Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dari Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Caretaker Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
156.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 53675/A.A2.2/PR/2009 tanggal 10 Juli 2009 hal : Alokasi Pagu Sementara Depdiknas Tahun 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama Departemen Pendidikan Nasional beserta 13 (tiga belas ) lembar lampirannya.
157.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Catatan Penelaahan Pagu Sementara Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2010.
158.	24 (dua puluh empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Kegiatan Prioritas Nasional Dan Prioritas K/L Pada Pagu Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010.
159.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-2679/MK.02/2009 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 tanggal 24 September 2009 beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
160.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 3463/D1.1/A/2009 tanggal 25 September 2009 perihal Penyampaian Ringkasan RKA Ditjen Dikti Tahun 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
161.	7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dengan halaman depan tertulis : "DITJEN PENDIDIKAN TINGGI".
162.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa USULAN APBN-P TAHUN 2010 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, tertanggal 18 Januari 2010.
163.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 10001/A/A2.2/PR/2010 tanggal 02 Februari 2010 Hal : Usulan Penambahan APBN-P 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputi Pendanaan Pembangunan, Bappenas beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
164.	9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Pemanfaatan Tambahan Anggaran Pendidikan RAPBN-P 2010, Rapat Koordinasi Dit Penyusunan APBN tanggal 23 Februari 2010.

Hal. 55 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165.	14 (empat belas) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa ANGGARAN 2010 DAN RENCANA APBN-P, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 15 April 2010.
166.	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Penjelasan Menteri Pendidikan Nasional Pada Rapat Kerja Dengan Komisi X DPR-RI tertanggal 29 April 2010.
167.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Catatan Kemdiknas Atas Hasil Rapat Panja Belanja Pusat Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah (K/L) tanggal 27-28 April 2010.
168.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 37257/A.A2.2/PR/2010 tanggal 14 Mei 2010 Hal : RKA-KL RAPBN-P 2010 dari Prof. Dr. Dodi Nandika, MS selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan beserta 5 (lima) lembar lampirannya.
169.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh Noverber.
170.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
171.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0181/M.PPN/04/2010 SE-120/MK/2010 tertanggal 6 April 2010 perihal : Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya.
172.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1176/D1.2/A/2010 tanggal 16 April 2010 perihal : RKP Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
173.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1859/D1.1/A/2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal : Penyampaian Ringkasan RKA-KL Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
174.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.

Hal. 56 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



175.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 49787/A.A2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas beserta 6 (enam) lembar lampirannya.
176.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 2838/D1.1/A/2010 tanggal 30 September 2010 perihal : Surat Pengantar dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel REVISI Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berikut 4 (empat) lembar Rincian Usul Tambahan Anggaran 2011, tanggal 30 September 2010.
177.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian /Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 24 Juni 2010 beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
178.	5 (Lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 November 2010 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
179.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 3011/D1.1/A/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal : Struktur Program, Kegiatan, Satuan Output dan RKA-KL Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
180.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Mataram Nomor : 5703/H18/KU/2010 tanggal 12 Mei 2010 Hal : Usulan Dana APBN Tahun Anggaran 2011 dari Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar Rekapitulasi Usulan Kegiatan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 11058 tanggal diterima : 17 Mei 2010.
181.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Negeri Papua Manokwari Nomor : 233/H42/PS/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Usulan Anggaran Biaya Tambahan UNIPA Tahun 2010 dari Ir. Y.P. Karafir, M.Ec selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel Proposal Usulan Anggaran Biaya Tambahan Universitas Negeri Papua Tahun 2010 dan 3 (tiga) lembar Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 1594/MENT/2010, tanggal 6 April 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 1802/A/Dikti/2010 tanggal 08 April 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda : 10750 tanggal diterima : 12 April 2010.
182.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10951





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tanggal diterima : 27 April 2010, 2 (dua) lembar No. Agenda 0852/C/DIKTI/2010 tanggal 13 April 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal : Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Prof. Dr. Rahman Abdullah, M.Sc selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.</p>
183.	<p>1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas HALUOLEO Nomor : 335e/H.29/KU/2009 tanggal 23 Februari 2009 perihal : Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, MS selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010.</p>
184.	<p>2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 11068 tanggal diterima : 18 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 1128/S/A/2010/IV tanggal 23 April 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 29998/A2.2/PR/2010 tanggal 22 April 2010 Hal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Ditjen Dikti Kementerian pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-658/AG/2010 tanggal 5 April 2010 Hal : Penerusan usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Anny Ratnawati selaku Direkut Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar Surat Institut Pertanian Bogor Nomor : 1292/I3/PR/2010 tanggal 16 Februari 2010 perihal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc kepada Menteri Pendidikan Nasional Indonesia berikut dengan 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor APBN-P TAHUN 2010.</p>
185.	<p>2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10110 tanggal diterima : 4 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 0265/S/C/2010/I tanggal 28 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sumatera Utara Nomor : 291/H5.1.R/PSS/2010 tanggal 19 Januari 2010 Hal : Pengadaan Peralatan Farmasi dari Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&amp;H, Sp.A(K) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 13 (tiga belas) lembar Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun</p>

Hal. 58 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	Anggaran 2010 tanggal 20 Agustus – 17 September 2009.
186.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10011 tanggal diterima : 28 Januari 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 435/A/Dikti/2010 tanggal 26 Januari 2010, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor Agenda Sesjen : 246/Ment/2010-092 tanggal diterima 22 Januari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Menteri Pendidikan Nasional No./Tanggal Agenda : 246/Ment/2010 tanggal 19 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Negeri Malang (UM) Nomor : 0489/H32.II/KU/2010 tanggal 15 Januari 2010 Hal : Konfirmasi Tambahan Alokasi Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd selaku Pembantu Rektor II kepada Menteri Pendidikan Nasional.
187.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10078 tanggal diterima : 3 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.Agenda 0268/C/Dikti/2010 tanggal 29 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Udayana Nomor : 298/H14/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010 Hal : Usulan Tambahan Biaya dari Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) lembar lampirannya.
188.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 10128 tanggal diterima : 8 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sebelas Maret Nomor : 1342/H27/PP/2010 tanggal 05 Februari 2010 Hal : Revitalisasi dan Pengembangan bidang MIPA dari Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Pembantu Rektor I kepada Kepala Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI beserta 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana FMIPA UNS Dalam Rangka Revitalisasi MIPA Tahun 2010.
189.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 7300 tanggal diterima : 31 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Jenderal Soedirman Nomor : 5080/H23/PR/ 2008 tanggal 15 September 2008 perihal : Usulan Bantuan Penyediaan Kebutuhan Peralatan Pengembangan Bidang Agroindustri dari Prof. Dr. Ir. Sudjarwo selaku Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI beserta 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Bidang Ilmu Agroindustri Unsoed Purwokerto Tahun 2009.
190.	8 (delapan) lembar foto copy Dokumen berupa Program Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari : (1) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI. (2) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa RAPBNP KEMDIKNAS 2011 PROGRAM DIKTI tertanggal 22 September 2011.



	(3) 6 (enam) lembar foto copy Dokumen berupa Usulan APBNP KEMDIKNAS 2011 Program Pendidikan Tinggi tanpa tanggal, bulan Agustus 2011 yang terdapat tanda tangan ANGELINA SONDAKH, SE, M.Si, DR. Wayan Koster, Juhaini Alie, SE, MM, Drs. H. Machmud Yunus, Muh. Hanif Dhakiri, H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H. Asman Abnur, SE, M.Si (selaku Pimpinan Komisi X DPR RI) dan Ainun Na'im (selaku Sesjen Kemdiknas).
191.	10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa perihal "Ditjen Pendidikan Tinggi", yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan DITJEN PENDIDIKAN TINGGI.</li><li>- 1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Rekapitulasi Pagu Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.</li><li>- 8 (delapan) lembar foto copy Dokumen berupa Ringkasan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.</li></ul>
192.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas/A2.1/PR/2011 tertanggal 06 September 2011, Hal : Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dalam RAPBN-P Kemdiknas Tahun 2011, dari Ananto Kusuma Seta selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
193.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : 80107/A.A2.1/PR/2011 tertanggal 12 September 2011, Hal : Usul Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran APBN-P 2011 dari Ainun Na'im selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Komisi X DPR RI beserta 11 (sebelas) lembar lampirannya berupa Daftar Perubahan APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
194.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas tanggal 3 November 2010 perihal : Penyampaian Surat kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Surat Nomor : 402/KOM.X/DPR-RI/XI/2010 tanggal 2 November 2010, Hal : Pergeseran Alokasi Pagu tambahan anggaran Optimalisasi Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional dari Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si selaku Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan badan Anggaran DPR-RI.
195.	9 (sembilan) lembar foto copy Dokumen berupa Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian RKA Kemdiknas Tahun 2011, Biro Perencanaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KLN tertanggal 5 November 2010.
196.	6 (enam) lembar foto copy Dokumen berupa Rapat Intern Pimpinan, Kapoksi, Dan Badan Anggaran Komisi X DPR-RI tanggal 30 Oktober s/d 1 November 2010 Keputusan Pagu Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Dan Satuan Utama Tahun Anggaran 2011, tertanggal 4 November 2010 beserta 5 (lima) lembar lampirannya.
197.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program Dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010.
198.	10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa Pagu Sementara dan Penyusunan RKAKL 2011 tertanggal 9 Juli 2010 oleh Kementerian Pendidikan Nasional 2010.
199.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Berita Acara Penelaahan, tertanggal 25 Mei 2010.
200.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Target Dan Pagu Penggunaan PNPB Tahun Anggaran 2011 Hasil Pembahasan Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
201.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Rincian Target Penerimaan PNPB Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan Nasional (023).
202.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 54190/A2.2/PR/2010 tanggal 6 Juli 201, hal : Penyusunan RKA-KL 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011, dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional dan 5 (lima) lembar foto copy Perbandingan Pagu Indikatif dan Pagu Sementara Kemdiknas 2011 Per Program dan Kegiatan serta 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 berikut 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
203.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Und-65/ AG.4/2010 tanggal 09 Juli 2010 perihal Undangan Penelaahan Pagu Sementara Tahun Anggaran 2011 dari Bambang Jasminto selaku Direktur Anggaran II kepada Sekretaris jenderal Kemdiknas up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
204.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.

Hal. 61 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49787/A.A2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada :1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2. Deputi Bidang pendanaan Pembangunan Bappenas beserta 1 (satu) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan 4 (empat) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal.
206.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 beserta 14 (tiga belas) lembar lampirannya.
207.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 790/D/T/2010 tanggal 6 Juli 2010, perihal : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2011 - 2013 dari Djoko Santoso selaku Direktur Jenderal kepada : 1. Rektor Universitas/Institut, 2. Ketua Sekolah Tinggi, 3. Direktur Politeknik, 4. Koordinator Kopertis.
208.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Konsep Pengelolaan Pendanaan Perguruan Tinggi Berbasis Otonomi.
209.	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI No. Urut 487. Sdr. ANGELINA SONDAKH, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
210.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, tanggal 21 September 2010 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2010 - 2011.
211.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 27 Oktober 2009 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014.
212.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 19 Oktober 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Susunan Dan Nama-Nama Anggota Komisi X DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.

Hal. 62 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, tanggal 7 September 2011 beserta 4 (empat) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2011-2012.
214.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 532/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
215.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 227/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 219/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2011.
216.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 75/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 beserta 5 (lima) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2010.
217.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 02/SEKJEN/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2009.
218.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 148/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
219.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 149/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
220.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 248/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat

Hal. 63 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
221.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 688/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
222.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 164/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 165/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011.
223.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 66/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 beserta 5 lembar lampirannya.
224.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 23/SEKJEN/2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
225.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 1 Oktober 2009.
226.	1 (satu) buah Buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib.
227.	1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
228.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.
229.	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor : 498 dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
230.	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor : 498 dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.

Hal. 64 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231.	5 (lima) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama A dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 beserta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji yang berisi tentang Penghasilan Gaji Kehormatan pada bulan ketiga belas 2011 dan bulan ketiga belas 2010.
232.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Hak Keuangan ANGELINA SONDAKH, SE periode Oktober 2009 s/d April 2012 via Bank Mandiri atas nama ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor Rekening : 1020004235443.
233.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Honor di Luar Gaji a.n. ANGELINA SONDAKH, SE.
234.	4 (Empat) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 196/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-393 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012 dan yang ditandatangani oleh : Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si selaku Sekretaris Jenderal.
235.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa BUKTI PENGAJUAN KAS No.MK2/10/03/1204 yang tertulis : Diminta uang sejumlah : Rp 70.000.000,00 terbilang tujuh puluh juta Rupiah, keperluan : Kekurangan Support Komisi X melalui Bu Angelina Sondakh, 0811977748, untuk Proyek : Universitas 2010, tertulis Jakarta, 08 Maret 2010 yang terdapat tandatangan tanpa nama.
236.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa PENGAJUAN dengan dengan nilai \$ 150.000, dan tercatat keperluan : Komitmen untuk Bu Angie, Proyek : Universitas 2010 yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 28-8-2010.
237.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9700 warna Hitam, IMEI : 357360.03.163904.7 dengan PIN : 217AD148 yang di dalamnya terdapat Dokumen elektronik berupa 1 (satu) BBM Contact Profile dengan Display Name : Angelina Sondakh, PIN : 290106FF, dengan Personal Message : Yang Kuat ya Zahwa, Aaliyah dan Keanu. I love you, dengan Status : ... dan 2 (dua) buah Phone book yaitu : - Nama : Angelina Sondakh DPR Komisi X dengan Phone Numbers : Mobile : +62811977748 dengan Email Addresses : Angelinasondakh@yahoo.com dan angle@angelinasondakh.com dengan BlackBerry PIN : 20E342D9. - Nama : Angelina Sondakh, SE dengan Phone Numbers : Work : (62-21) 5755077, Mobile : 08129326746, Pager : +62811977748, Work Fax : (62-21) 5755078 dengan email : angle@angelinasondakh.com dengan address work : Jakarta 10270 Indonesia.
238.	1 (satu) unit Laptop merk Apple MacBook Air warna Silver dengan Serial Number : W89050EW22E yang di dalamnya terdapat Dokumen Elektronik berupa Back Up Black Berry dengan PIN 217AD148 dan Black Berry dengan PIN 2440341A berikut chargernya.
239.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 8800 warna Hitam,

Hal. 65 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IMEI : 354672016012179 dengan PIN : 2423B200 tanpa Sim Card dan Kartu Memory.
240.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 9800 warna Hitam, IMEI : 353489.04.720042.1 dengan PIN : 2340035D termasuk Memory Card Micro SD merk Vigen kapasitas 8 GB yang dibelakangnya tertulis Kode W 384959 beserta baterai tanpa Sim Card, yang di dalamnya terdapat Dokumen Elektronik berupa 1 (satu) buah Phone book yaitu : - Nama : angel sondakh DPR dengan Phone Numbers : Mobile : + 62811977748; Mobile : +6281932886522; Mobile : + 6281318222040; - 6 (enam) buah file Back Up Contact di dalam memory card dari PIN 20DC2773.
241.	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan Nomor Seri : 712050MC0923 yang di dalamnya berisi foto-foto yang diantaranya terdapat foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
242.	13 (tiga belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH saat memiliki Blackberry
243.	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan Nomor Seri : 712050ri0922
244.	14 (empat belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH sedang memegang 2 (dua) buah Handphone yang salah satunya diduga jenis Blackberry
245.	37 (tiga puluh tujuh) lembar Dokumen asli berupa Rekening Koran Bank BNI atas nama JONI HERLAMBAWANG Cabang Jatinegara Nomor Rekening : 0137927406 periode tanggal : 01 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012, yang di dalamnya terdapat RTGS MASUK Nomor : 0712506003600001 tanggal 16 Februari 2011 dengan Berita : "DPP PARTAI DEMOKRAT PEMBUATAN KALENDER sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
246.	4 (empat) set Dokumen asli berupa Kalender tahun 2011 Partai Demokrat yang terdapat foto Susilo Bambang Yudhoyono (selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) dan Anas Urbaningrum (selaku Ketua Umum Partai Demokrat).
247.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 30.000 set.
248.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 28 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 37.000 set.
249.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 03 Maret 2011 dengan nama pemesan JONNI, yang pada kolom Nama Barang terdapat tulisan 120 Pak x 200 set total 24.000 ESBEYE.
250.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 36.000 set.

Hal. 66 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Ffinishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 40.000 set.
252.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 8.000 set.
253.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 14 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 42.000 set.
254.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 15 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 50.000 set.
255.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal "Demokrat Anas" sebanyak 24.000 eks, tanggal 4 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat.
256.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal. Partai Demokrat sebanyak 70.000 eks, tanggal 5 Maret 2011, kepada DPP "Partai Demokrat".
257.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender "Demokrat Anas U" sebanyak 56.600 eks, tanggal 8 Maret 2011, kepada "DPP Partai Demokrat".
258.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 275 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
259.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 217 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
260.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 276 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
261.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY & ANAS URBANINGRUM sebanyak 425 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
262.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY/ANAS sebanyak 213 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
263.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY DAN ANAS URBANINGRUM sebanyak 335 pack, tanggal 3 Maret

Hal. 67 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
264.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket. 192 pack @ 200 pcs.
265.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas", 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
266.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
267.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 Pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
268.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 283 pack @ 200 eks.
269.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 350 pack @ 200 eks.
270.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
271.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket : 192 pack @ 200 pcs.
272.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
273.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
274.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04895 tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 27.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 137 pack @ 200 eks.
275.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing

Hal. 68 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kalender) dari MAJU JAYA No.04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 283 pack @ 200 eks.
276.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 350 pack @ 200 eks.
277.	1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Akan Jual Beli dan Kuasa nomor 60 tanggal 19 November 2010 yang dibuat oleh S.P.HENNY SINGGIH S.H. dengan Nomor Materai 79BD5AAP647132033.
278.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari sdri ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH kepada Sdr. AHMAD MALIK tanggal 04 November 2011 dengan Nomor Materai 5ADFAAAF815465307.
279.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Notaris SP HENNY SINGGIH, SH tanggal 04 November 2011, yang ditanda tangani oleh yang menerima adalah Sdr. AHMAD MALIK.
280.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 19 November 2010 dengan isi telah diterima dari AHMAD MALIK, uang sejumlah satu milyar Rupiah, untuk Pembayaran I atas Pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Gabus II No.4 Jakarta Timur atas Sertifikat HM No.4764/Jati, seluas 316M2, dengan Harga Transaksi Rp2.100.0000.000,00 dengan Nomor Materai 88CD9AAF343266964 yang ditanda tangani oleh Adji Massaid.
281.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 12 Mei 2011 dengan isi telah terima dari Bpk AHMAD MALIK, uang sejumlah # Satu Milyard Seratus Juta Rupiah # untuk pembayaran Pelunasan Pembelian Rumah Sertifikat Hak Milik No.4764/JATI a.n. CHANDRA PRATOMO SAMIADJI MASSAID SELUAS 316 M2 Jalan GABUS II No.4 JATI PULOGADUNG JAK-TIM. #(Dipotong Biaya Pajak Penjualan Rp105.000.000,00 dan AJB Rp16.700.000,00 jadi telah diterima Rp978.300.000,00) # yang ditandatangani oleh ANGELINA SONDAKH.
282.	25 (dua puluh lima) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1360006108598 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 16 Juni 2011.
283.	11 (sebelas) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 102-00-0537866-3 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012.
284.	1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005289654 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
285.	1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005492332 atas nama : M. LINDINA WULANDARI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
286.	4 (empat) lembar asli Dokumen berupa Data Manifest / Data Penumpang Garuda Indonesia dengan Nomor Penerbangan GA 088 dengan kode Kota Persinggahan CGK-DXB-AMS tanggal 28 Juli 2010 yang pada Nomor Urut 78 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan CPS, jenis kelamin "M" dan pada

Hal. 69 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor Urut 79 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan KDJ, dengan kode kelamin "C" serta pada Nomor Urut 119 terdapat nama SONDAKH dengan singkatan nama depan APA dan dengan kode jenis kelamin "F."
287.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari Sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/CPSAMIADJI, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
288.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari Sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/KDJABBAR, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
289.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama SONDAKH/APATRICIA, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.42 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan Rute Penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
290.	1 (satu) lembar Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 28 Juli 2010 a.n. ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH dengan Nomor Paspor S 159870.
291.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 8520 warna Hitam, IMEI : 351970.04.348092.9 dengan PIN : 223E0B84 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID 89620100000463191831 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.
292..	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA series X2-00 warna Hitam list merah, IMEI : 354854043550435 dan 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 6210031262922987 beserta 1 (satu) buah Memory Card 2 GB Micro SD.
293.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9790 warna hitam, IMEI : 359202.04.053714.3 dengan PIN : 293aadcf berikut sarung HP Blackberry beserta 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 621003802595712601 tanpa Memory Card beserta 1 (satu) buah sarung Handphone Blackberry warna hitam.
294.	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver List Orange Nomor ESN : 80788A11 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073382 HB tanpa Memory Card.
295.	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver List Orange Nomor ESN : 8074AA28 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073363 HB tanpa Memory Card.

Hal. 70 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



296.	1 (satu) unit Handphone Esia merk HUAWEI model C2801 warna hitam Nomor ESN : 10E06815 S/N : CX9MAA17C2427660 Sim Card Esia ICCID : 8906299010192395175.			
297.	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model E63 warna Merah hitam, IMEI : 356939035718880 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID : 89620110000957648724 beserta 1 (satu) buah Memory Card Micro SD 1 GB.			
298.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 9300 warna Hitam, IMEI : 353872.04.638694.7 dengan PIN : 2304B5FA beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan ICCID 6210021362885565 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.			
299.	1 (satu) buah Flashdisk merk EPRAIZER warna biru tua kapasitas 125 MB.			
300.	1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan Type : 6P161, dengan Nomor Seri KL43C3110704075717 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah file sebagai berikut :			
	No.	FileNames	MD5	SHA1
	1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9
	2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934
	3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fafde93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219
	4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea
	5	1sep_30sep2010.xls	656827aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576
	yang mana file tersebut di atas merupakan data transaksi Parkir di Gedung FX Basement 1 Jalan Jendral Sudirman Pintu 1 – Senayan, Jakarta Pusat untuk periode : 1 Agustus s/d 31 Desember 2010.			
301.	1 (satu) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 "HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot "IYOEL 1" milik : YULIANIS			
302.	1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan PIN 21CA3C0E dengan Simcard XL di dalamnya (kode H25896211612411456215-2)			
303.	1 (satu) BlackBerry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan PIN 22928C23 dengan Sim Card Simpati di dalamnya (kode 6210131162079782)			

Menyatakan barang bukti :

- Nomor : 1 s/d 101 dan Nomor : 301 s/d 303 digunakan dalam perkara lain (perkara Muhammad Nazaruddin);
- Nomor : 235 s/d 236 digunakan dalam perkara lain (perkara Neneng Sri Wahyuni);
- Nomor : 102 s/d 234, Nomor : 241 s/d 244, Nomor : 277 s/d 300 terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor : 237 s/d 239 dikembalikan kepada Harris Iskandar;
- Nomor : 240 dikembalikan kepada Dadang Sudiarto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 245 s/d 276 dikembalikan kepada Joni Herlambang;
  - Nomor : 291 s/d 299 dikembalikan kepada Budi Supriatna;
5. Menetapkan agar Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009, tentang Penyampaian Hasil Rapat Konsultasi (Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta 20 (dua puluh lembar) foto copy legalisir Laporan Singkat Rapat Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.
2.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas Serta Mitra Kerja Komisi-komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
3.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.

Hal. 72 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
5.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI., beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
6.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
7.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
8.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010., beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
9.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
10.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/2009-2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
11.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/2010-2011 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
12.	10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Peraturan DPR RI No.01 Tahun 2011 tentang Kode Etik.
13.	21 (dua puluh satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.

Hal. 73 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
15.	98 (sembilan puluh delapan) lembar foto copy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI No.01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.
16.	6 (enam) lembar foto copy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI Tahun 2009 s/d 2011.
17.	1 (satu) bendel lembar foto copy legalisir Surat Perubahan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi-fraksi.
18.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan Oktober 2009.
19.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 30 Agustus 2010.
20.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan Oktober 2010.
21.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bulan Mei 2011.
22.	76 (tujuh puluh enam) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
23.	45 (empat puluh lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
24.	41 (empat puluh satu) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
25.	55 (lima puluh lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
26.	30 (tiga puluh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
27.	39 (tiga puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.

Hal. 74 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	23 (dua puluh tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
29.	40 (empat puluh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
30.	23 (dua puluh tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
31.	28 (dua puluh delapan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
32.	29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
33.	37 (tiga puluh tujuh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010.
34.	36 (tiga puluh enam) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010.
35.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
36.	42 (empat puluh dua) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010.
37.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
38.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
39.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
40.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan

Hal. 75 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perpustakaan) , Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010
41.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
42.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
43.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
44.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
45.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
46.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
47.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
48.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
49.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
50.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
51.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010.
52.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 19 Januari 2011.
53.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 02 Februari 2011.
54.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan

Hal. 76 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Mei 2011.
55.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011.
56.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 09 Juli 2011.
57.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Juli 2011.
58.	1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.
59.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010, usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
60.	12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.
61.	7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.
62.	8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.
63.	10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.
64.	4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010.
65.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.
66.	3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.
67.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.
68.	3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010.
69.	9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010.
70.	1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010.
71.	5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010.
72.	1 (satu) bundel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian Pemuda dan Olah Raga November 2010.
73.	3 (tiga) lembar Asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0515 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
74.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 0220/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
75.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor : 0219/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi DKI

Hal. 77 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jakarta.
76.	1 (satu) lembar foto copy kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/Lemb: Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
77.	6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
78.	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
79.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga WAFID MUHARAM Nomor : 2336/ SESKEMENPORA/7/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan.
80.	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga pada Rapat Kerja Komisi-X DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010.
81.	1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2011.
82.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin, 7 Juni 2010 (pukul 19.30-21.45) Agenda Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2011.
83.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin, 6 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP. OG (K).
84.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenpora hari Senin, 27 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Agenda : RKA-K/L Kemenegpora Tahun Anggaran 2011
85.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olah Raga RI hari Senin, 25 Oktober 2010 (pukul 20.00 sd 20.20) Pimpinan : Prof. Dr. H Mahyuddin SP. OG (K)/ Ir Rully Chairul Azwar, M.si.
86.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI hari Senin, 1 November 2010 (pukul 14.15-14.30).
87.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga hari rabu 15 Desember 2020 (pukul 14.30 s/d 17.55 Wib) Pimpinan: Prof Dr Mahyuddin NS, Sp. OG (K).
88.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga, Gubernur DKI, Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Jawa Tengah hari

Hal. 78 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rabu, 2 Februari 2011 (pukul 10.00-12.20).
89.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora dan Katua KONI/KOI Kamis 27 Mei 2010 (Pk 10.40-12.30).
90.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi Menteri PPN, Kepala Bappenas bidang SDM & Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan agenda Pembahasan Anggaran Pelaksanaan SEA Games XXVI dan Asean Para Games VI Tahun 2011 Senin 10 Mei 2010 (Pk 10.20-13.30).
91.	3 (tiga) lembar foto copy Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Rabu 20 Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib).
92.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora Selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30).
93.	2 (dua) lembar foto copy Kesimpulan RDPU Komisi X DPR RI dengan Satlak Prima, Cabor, Pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk 13.45-17.30).
94.	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Daya Serap APBN Tahun Anggaran 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN Tahun Anggaran 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau.
95.	1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : 4011/SESKEMENPORA/12/2010 tanggal 22 desember 2010 hal Pengajuan dan Penyampaian Dokumen Pendukung Pagu Anggaran SEA Games 2011 yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya Persiapan dan pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di Sumatera Selatan.
96.	1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementrian Pemuda dan Olah Raga.
97.	1 (satu) bendel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dengan Komisi X DPR-RI tentang Daya Serap APBN Tahun Anggaran 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN Tahun Anggaran 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau tertanggal Jakarta 19 Januari 2011.
98.	1 (satu) bendel Dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga tertanggal Kamis 14 Januari 2010.
99.	1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Hal. 79 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0001/092-01.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan RI yang merupakan Revisi ke-1 tertanggal 23 Juli 2010.
100.	1 (satu) bendel Dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli 2010.
101.	<p>1 (satu) Map berwarna hijau bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga bertuliskan Jeffry dan Tim.</li><li>- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga.</li><li>- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim.</li><li>- 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika.</li><li>- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp9.811.400.000,00.</li><li>- 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp 50.000.000.000,00.</li><li>- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Marketing dan Public Relation sebesar Rp18.361.186.000,00.</li><li>- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Belanja Modal Fisik lainnya sebesar Rp11.845.112.000,00.</li></ul>
102.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010.
103.	40 (empat puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dpr Ri Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Ri Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Beserta Nota Perubahannya tanggal 9 April – 1 Mei 2010 beserta 7 (tujuh) lembar foto copy lampirannya.
104.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan

Hal. 80 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 145/KOM.X/DPR-RI/IV/2010, tanggal 22 April 2010 hal : Penyampaian Hasil Pembahasan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Usulan Tambahan Anggaran Dalam APBN-P TA 2010 Mitra Kerja Komisi X DPR RI (Dalam Miliar Rupiah).
105.	2 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 3 (tiga), hari/tanggal : Senin, 12 April 2010 pukul : 15.30 - 17.15 Wib.
106.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 5 (lima), hari/tanggal : Selasa, 13 April 2010 pukul : 14.25 – 17.30 Wib.
107.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat ke : 6 (enam), hari/tanggal : Rabu, 14 April 2010 pukul : 19.40 – 23.00 Wib.
108.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 7 (tujuh), hari/tanggal : Kamis, 15 April 2010 pukul : 20.00 - 23.25 Wib.
109.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No.47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010.
110.	41 (empat puluh satu) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 hari selasa tanggal 27 April 2010.
111.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Badan Anggaran DPR RI Tahun Sidang 2009-2010 hari Jumat, 9 April 2010 pukul 15.10-16.45 Wib yang ditandatangani oleh Ketua Rapat DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
112.	25 (dua puluh lima) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, hari : Jumat tanggal 9 April 2010.
113.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Selasa, tanggal 27 April 2010 Rapat Panja ke-1.
114.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010

Hal. 81 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Badan Anggaran DPR-RI hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Rapat Panja Ke-2.
115.	16 (enam belas) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Waktu : 10.35 s/d 17.50 Wib.
116.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No.47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010, Tahun Sidang 2009-2010 Rapat ke : 2 (dua), hari : Rabu, tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : OLLY DONDOKAMBEY, SE.
117.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Tahun Sidang : 2009-2010 Rapat Ke : 2, hari : Sabtu, tanggal 1 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
118.	47 (empat puluh tujuh) Lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 Tahun Sidang : 2010-2011, hari : Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37 Wib.
119.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010/2011.
120.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI tahun Sidang : 2010-2011 Rapat ke : 2, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
121.	20 (Dua Puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah tahun Sidang : 2010-2011, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010.
122.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 1, tanggal 6 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
123.	62 (Enam Puluh Dua) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
124.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 2, tanggal 7 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
125.	30 (tiga puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI

Hal. 82 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dengan Pemerintah, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
126.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, Rapat ke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
127.	42 (empat puluh dua) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
128.	63 (enam puluh tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Agustus - 25 Oktober 2010, dan yang ditandatangani di Jakarta tanggal 2 November 2010 beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
129.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 274/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kemendiknas beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
130.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 28 Juli 2010, yang ditandatangani oleh : Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.
131.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 345/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah raga.
132.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2991/SESKEMENPORA/10/2010, tanggal 01 Oktober 2010 perihal : Usulan Kenaikan Pagu Anggaran 2011 Yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
133.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 275/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
134.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Pimpinan Komisi X DPR-RI Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Permohonan yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Hal. 83 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata Dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 7 Juni 2010, yang ditandatangani oleh : Prof. DR. MAHYUDDIN NS, Sp.Og selaku Ketua Komisi X DPR RI.
136.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 342/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kemdiknas beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
137.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 401/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional.
138.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 399/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
139.	7 (tujuh) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 31 Agustus 2010.
140.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010.
141.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010.
142.	7 (Tujuh) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
143.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Kas Keluar tertanggal 26-10-2010 yang tercatat dalam kolom Uraian : "Pembelian Barang (Wayan/AS)" dengan jumlah nominal : USD 500.000 (lima ratus ribu USD) dengan Catatan : "Proy. Univ. 2010" yang ditandatangani dengan nama tidak terbaca.
144.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang seratus ribu Dollar, dan tercatat untuk keperluan : Support Bu Angelina Sondakh, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang terdapat tandatangan Clara dan tertulis Catatan Pemeriksa : "sudah keluar".
145.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang Seratus ribu Dollar, dan tercatat untuk keperluan : Biaya Perjalanan Dinas ke luar

Hal. 84 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	negeri, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang ditandatangani dan tanpa nama beserta dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
146.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Kas Keluar tanggal 22-11-10, dibayarkan kepada Clara yang tercatat dalam kolom uraian : "Pembelian barang via Harsono" dengan jumlah nominal 10.000.000 terbilang Sepuluh Juta Rupiah dan ditandatangani oleh HARSONO.
147.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa PENGAJUAN dengan No. MK2/10/11/2201 dengan nilai 10.000.000 terbilang sepuluh juta Rupiah, dan tercatat keperluan : untuk support Bu Angie Sumbangan Merapi, HP : 0811-977748, Proyek : Universitas yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 15-11-2010 dengan Catatan : Bu Angie Sumbang u/korban Merapi transfer ke Rekening Mandiri a.n. M. Lindina Wulandari No.Rekening : 136.000.610.859 beserta dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
148.	1 (satu) lembar asli salinan Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas dengan No. MK2/10/11/2201, tertulis Diminta uang sejumlah : Rp 10.000.000 terbilang sepuluh juta Rupiah, keperluan Biaya Lelang untuk Proyek : Universitas, tertulis Jakarta, 15 Nov' 2010 yang terdapat tandatangan Clara beserta 1 (satu) lembar rangkap turunannya.
149.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2847/D/C/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tertanggal 27 Agustus 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.
150.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1384/D1.1/A/2009 tanggal, 03 April 2009 perihal Rencana Kerja Dikti 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kepada : Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
151.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 0080/M.PPN/04/2009 SE-1223/MK/2009, tertanggal 16 April 2009 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 beserta 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2010.
152.	73 (tujuh puluh tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Pertemuan Tiga Pihak Dalam Rangka Penyusunan RKP Dan Renja K/L Tahun 2010 (Bappenas, Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan Nasional) tanggal 28 April 2010.
153.	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2010 tertanggal 01 Mei 2009 dan ditandatangani oleh HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
154.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1772/D1.1/A/2009 tanggal 5 Mei 2009 perihal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan

Hal. 85 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nasional kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 12 (dua belas) lembar lampirannya.
155.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 2441/D1.1/A/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal Usul Perubahan Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dari Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Caretaker Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
156.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 53675/A.A2.2/PR/2009 tanggal 10 Juli 2009 hal : Alokasi Pagu Sementara Depdiknas Tahun 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama Departemen Pendidikan Nasional beserta 13 (tiga belas ) lembar lampirannya.
157.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Catatan Penelaahan Pagu Sementara Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2010.
158.	24 (dua puluh empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Kegiatan Prioritas Nasional Dan Prioritas K/L Pada Pagu Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010.
159.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-2679/MK.02/2009 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 tanggal 24 September 2009 beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
160.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 3463/D1.1/A/2009 tanggal 25 September 2009 perihal Penyampaian Ringkasan RKA Ditjen Dikti Tahun 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
161.	7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dengan halaman depan tertulis : "DITJEN PENDIDIKAN TINGGI".
162.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa USULAN APBN-P TAHUN 2010 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, tertanggal 18 Januari 2010.
163.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 10001/A.A2.2/PR/2010 tanggal 02 Februari 2010 Hal : Usulan Penambahan APBN-P 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputy Pendanaan Pembangunan, Bappenas beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
164.	9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Pemanfaatan Tambahan Anggaran Pendidikan RAPBN-P 2010, Rapat Koordinasi Dit Penyusunan APBN tanggal 23 Februari 2010.
165.	14 (empat belas) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa ANGGARAN 2010 DAN RENCANA APBN-P, Direktorat Jenderal

Hal. 86 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 15 April 2010.
166.	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Penjelasan Menteri Pendidikan Nasional Pada Rapat Kerja Dengan Komisi X DPR-RI tertanggal 29 April 2010.
167.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Catatan Kemdiknas Atas Hasil Rapat Panja Belanja Pusat Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah (K/L) tanggal 27-28 April 2010.
168.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 37257/A.A2.2/PR/2010 tanggal 14 Mei 2010 Hal : RKA-KL RAPBN-P 2010 dari Prof. Dr. Dodi Nandika, MS selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan beserta 5 (lima) lembar lampirannya.
169.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh November.
170.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
171.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0181/M.PPN/04/2010 SE-120/MK/2010 tertanggal 6 April 2010 perihal : Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya.
172.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1176/D1.2/A/2010 tanggal 16 April 2010 perihal : RKP Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
173.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1859/D1.1/A/2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal : Penyampaian Ringkasan RKA-KL Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
174.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
175.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 49787/A.A2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Usulan untuk Pagu

Hal. 87 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas beserta 6 (enam) lembar lampirannya.
176.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 2838/D1.1/A/2010 tanggal 30 September 2010 perihal : Surat Pengantar dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel REVISI Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berikut 4 (empat) lembar Rincian Usul Tambahan Anggaran 2011, tanggal 30 September 2010.
177.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian /Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 24 Juni 2010 beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
178.	5 (Lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 November 2010 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
179.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 3011/D1.1/A/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal : Struktur Program, Kegiatan, Satuan Output dan RKA-KL Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
180.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Mataram Nomor : 5703/H18/KU/2010 tanggal 12 Mei 2010 Hal : Usulan Dana APBN Tahun Anggaran 2011 dari Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar Rekapitulasi Usulan Kegiatan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 11058 tanggal diterima : 17 Mei 2010.
181.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Negeri Papua Manokwari Nomor : 233/H42/PS/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Usulan Anggaran Biaya Tambahan UNIPA Tahun 2010 dari Ir. Y.P. Karafir, M.Ec selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel Proposal Usulan Anggaran Biaya Tambahan Universitas Negeri Papua Tahun 2010 dan 3 (tiga) lembar Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 1594/MENT/2010, tanggal 6 April 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 1802/A/Dikti/2010 tanggal 08 April 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda : 10750 tanggal diterima : 12 April 2010.
182.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10951 tanggal diterima : 27 April 2010, 2 (dua) lembar No. Agenda 0852/C/DIKTI/2010 tanggal 13 April 2010 beserta 1 (satu) lembar

Hal. 88 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal : Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Prof. Dr. Rahman Abdullah, M.Sc selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
183.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas HALUOLEO Nomor : 335e/H.29/KU/2009 tanggal 23 Februari 2009 perihal : Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, MS selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010.
184.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 11068 tanggal diterima : 18 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 1128/S/A/2010/IV tanggal 23 April 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 29998/A2.2/PR/2010 tanggal 22 April 2010 Hal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Ditjen Dikti Kementerian pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-658/AG/2010 tanggal 5 April 2010 Hal : Penerusan usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Anny Ratnawati selaku Direkut Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar Surat Institut Pertanian Bogor Nomor : 1292/I3/PR/2010 tanggal 16 Februari 2010 perihal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc kepada Menteri Pendidikan Nasional Indonesia berikut dengan 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor APBN-P TAHUN 2010.
185.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10110 tanggal diterima : 4 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 0265/S/C/2010/I tanggal 28 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sumatera Utara Nomor : 291/H5.1.R/PSS/2010 tanggal 19 Januari 2010 Hal : Pengadaan Peralatan Farmasi dari Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 13 (tiga belas) lembar Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Agustus – 17 September 2009.
186.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat

Hal. 89 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10011 tanggal diterima : 28 Januari 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 435/A/Dikti/2010 tanggal 26 Januari 2010, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor Agenda Sesjen : 246/Ment/2010-092 tanggal diterima 22 Januari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Menteri Pendidikan Nasional No./Tanggal Agenda : 246/Ment/2010 tanggal 19 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Negeri Malang (UM) Nomor : 0489/H32.II/KU/2010 tanggal 15 Januari 2010 Hal : Konfirmasi Tambahan Alokasi Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd selaku Pembantu Rektor II kepada Menteri Pendidikan Nasional.
187.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10078 tanggal diterima : 3 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.Agenda 0268/C/Dikti/2010 tanggal 29 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Udayana Nomor : 298/H14/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010 Hal : Usulan Tambahan Biaya dari Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) lembar lampirannya.
188.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 10128 tanggal diterima : 8 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sebelas Maret Nomor : 1342/H27/PP/2010 tanggal 05 Februari 2010 Hal : Revitalisasi dan Pengembangan bidang MIPA dari Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Pembantu Rektor I kepada Kepala Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI beserta 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana FMIPA UNS Dalam Rangka Revitalisasi MIPA Tahun 2010.
189.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 7300 tanggal diterima : 31 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Jenderal Soedirman Nomor : 5080/H23/PR/ 2008 tanggal 15 September 2008 perihal : Usulan Bantuan Penyediaan Kebutuhan Peralatan Pengembangan Bidang Agroindustri dari Prof. Dr. Ir. Sudjarwo selaku Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI beserta 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Bidang Ilmu Agroindustri Unsoed Purwokerto Tahun 2009.
190.	8 (delapan) lembar foto copy Dokumen berupa Program Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari : (4) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI. (5) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa RAPBNP KEMDIKNAS 2011 PROGRAM DIKTI tertanggal 22 September 2011. (6) 6 (enam) lembar foto copy Dokumen berupa Usulan APBNP KEMDIKNAS 2011 Program Pendidikan Tinggi tanpa tanggal, bulan Agustus 2011 yang terdapat tanda tangan

Hal. 90 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANGELINA SONDAKH, SE, M.Si, DR. Wayan Koster, Juhaini Alie, SE, MM, Drs. H. Machmud Yunus, Muh. Hanif Dhakiri, H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H. Asman Abnur, SE, M.Si (selaku Pimpinan Komisi X DPR RI) dan Ainun Na'im (selaku Sesjen Kemdiknas).
191.	10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa perihal "Ditjen Pendidikan Tinggi", yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan DITJEN PENDIDIKAN TINGGI.</li><li>- 1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Rekapitulasi Pagu Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.</li><li>- 8 (delapan) lembar foto copy Dokumen berupa Ringkasan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.</li></ul>
192.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas/A2.1/PR/2011 tertanggal 06 September 2011, Hal : Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dalam RAPBN-P Kemdiknas Tahun 2011, dari Ananto Kusuma Seta selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
193.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : 80107/A.A2.1/PR/2011 tertanggal 12 September 2011, Hal : Usul Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran APBN-P 2011 dari Ainun Na'im selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Komisi X DPR RI beserta 11 (sebelas) lembar lampirannya berupa Daftar Perubahan APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
194.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas tanggal 3 November 2010 perihal : Penyampaian Surat kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Surat Nomor : 402/KOM.X/DPR-RI/XI/2010 tanggal 2 November 2010, Hal : Pergeseran Alokasi Pagu tambahan anggaran Optimalisasi Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional dari Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si selaku Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan badan Anggaran DPR-RI.
195.	9 (sembilan) lembar foto copy Dokumen berupa Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian RKA Kemdiknas Tahun 2011, Biro Perencanaan dan KLN tertanggal 5 November 2010.
196.	6 (enam) lembar foto copy Dokumen berupa Rapat Intern Pimpinan, Kapoksi, Dan Badan Anggaran Komisi X DPR-RI tanggal 30

Hal. 91 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober s/d 1 November 2010 Keputusan Pagu Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Dan Satuan Utama Tahun Anggaran 2011, tertanggal 4 November 2010 beserta 5 (lima) lembar lampirannya.
197.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program Dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010.
198.	10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa Pagu Sementara dan Penyusunan RKAKL 2011 tertanggal 9 Juli 2010 oleh Kementerian Pendidikan Nasional 2010.
199.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Berita Acara Penelaahan, tertanggal 25 Mei 2010.
200.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Target Dan Pagu Penggunaan PNBPN Tahun Anggaran 2011 Hasil Pembahasan Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
201.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Rincian Target Penerimaan PNBPN Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan Nasional (023).
202.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 54190/A2.2/PR/2010 tanggal 6 Juli 201, hal : Penyusunan RKA-KL 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011, dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional dan 5 (lima) lembar foto copy Perbandingan Pagu Indikatif dan Pagu Sementara Kemdiknas 2011 Per Program dan Kegiatan serta 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 berikut 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
203.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Und-65/ AG.4/2010 tanggal 09 Juli 2010 perihal Undangan Penelaahan Pagu Sementara Tahun Anggaran 2011 dari Bambang Jasminto selaku Direktur Anggaran II kepada Sekretaris jenderal Kemdiknas up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
204.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
205.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49787/A.A2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi

Hal. 92 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada :1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2. Deputi Bidang pendanaan Pembangunan Bappenas beserta 1 (satu) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan 4 (empat) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal.
206.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 beserta 14 (tiga belas) lembar lampirannya.
207.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 790/D/T/2010 tanggal 6 Juli 2010, perihal : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2011 - 2013 dari Djoko Santoso selaku Direktur Jenderal kepada : 1. Rektor Universitas/Institut, 2. Ketua Sekolah Tinggi, 3. Direktur Politeknik, 4. Koordinator Kopertis.
208.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Konsep Pengelolaan Pendanaan Perguruan Tinggi Berbasis Otonomi.
209.	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI No. Urut 487. Sdr. ANGELINA SONDAKH, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
210.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, tanggal 21 September 2010 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2010 - 2011.
211.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 27 Oktober 2009 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014.
212.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 19 Oktober 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Susunan Dan Nama-Nama Anggota Komisi X DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
213.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan

Hal. 93 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, tanggal 7 September 2011 beserta 4 (empat) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2011-2012.
214.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 532/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
215.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 227/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 219/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2011.
216.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 75/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 beserta 5 (lima) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2010.
217.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 02/SEKJEN/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2009.
218.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 148/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
219.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 149/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
220.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 248/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
221.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 688/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan

Hal. 94 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
222.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 164/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 165/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011.
223.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 66/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 beserta 5 lembar lampirannya.
224.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 23/SEKJEN/2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
225.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 1 Oktober 2009.
226.	1 (satu) buah Buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib.
227.	1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
228.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.
229.	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor : 498 dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
230.	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor : 498 dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
231.	5 (lima) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama A dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 beserta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji

Hal. 95 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang berisi tentang Penghasilan Gaji Kehormatan pada bulan ketiga belas 2011 dan bulan ketiga belas 2010.
232.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Hak Keuangan ANGELINA SONDAKH, SE periode Oktober 2009 s/d April 2012 via Bank Mandiri atas nama ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor Rekening : 1020004235443.
233.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Honor di Luar Gaji a.n. ANGELINA SONDAKH, SE.
234.	4 (Empat) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 196/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-393 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012 dan yang ditandatangani oleh : Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si selaku Sekretaris Jenderal.
235.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa BUKTI PENGAJUAN KAS No.MK2/10/03/1204 yang tertulis : Diminta uang sejumlah : Rp 70.000.000,00 terbilang tujuh puluh juta Rupiah, keperluan : Kekurangan Support Komisi X melalui Bu Angelina Sondakh, 0811977748, untuk Proyek : Universitas 2010, tertulis Jakarta, 08 Maret 2010 yang terdapat tandatangan tanpa nama.
236.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa PENGAJUAN dengan dengan nilai \$ 150.000, dan tercatat keperluan : Komitmen untuk Bu Angie, Proyek : Universitas 2010 yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 28-8-2010.
237.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9700 warna Hitam, IMEI : 357360.03.163904.7 dengan PIN : 217AD148 yang di dalamnya terdapat Dokumen elektronik berupa 1 (satu) BBM Contact Profile dengan Display Name : Angelina Sondakh, PIN : 290106FF, dengan Personal Message : Yang Kuat ya Zahwa, Aaliyah dan Keanu. I love you, dengan Status : ... dan 2 (dua) buah Phone book yaitu : - Nama : Angelina Sondakh DPR Komisi X dengan Phone Numbers : Mobile : +62811977748 dengan Email Addresses : Angelinasondakh@yahoo.com dan angle@angelinasondakh.com dengan BlackBerry PIN : 20E342D9. - Nama : Angelina Sondakh, SE dengan Phone Numbers : Work : (62-21) 5755077, Mobile : 08129326746, Pager : +62811977748, Work Fax : (62-21) 5755078 dengan email : angle@angelinasondakh.com dengan address work : Jakarta 10270 Indonesia.
238.	1 (satu) unit Laptop merk Apple MacBook Air warna Silver dengan Serial Number : W89050EW22E yang di dalamnya terdapat Dokumen Elektronik berupa Back Up Black Berry dengan PIN 217AD148 dan Black Berry dengan PIN 2440341A berikut chargernya.
239.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 8800 warna Hitam, IMEI : 354672016012179 dengan PIN : 2423B200 tanpa Sim Card dan Kartu Memory.
240.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 9800 warna

Hal. 96 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hitam, IMEI : 353489.04.720042.1 dengan PIN : 2340035D termasuk Memory Card Micro SD merk Vigen kapasitas 8 GB yang dibelakangnya tertulis Kode W 384959 beserta baterai tanpa Sim Card, yang di dalamnya terdapat Dokumen Elektronik berupa 1 (satu) buah Phone book yaitu : - Nama : angel sondakh DPR dengan Phone Numbers : Mobile : + 62811977748; Mobile : +6281932886522; Mobile : + 6281318222040; - 6 (enam) buah file Back Up Contact di dalam memory card dari PIN 20DC2773.
241.	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan Nomor Seri : 712050MC0923 yang di dalamnya berisi foto-foto yang diantaranya terdapat foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
242.	13 (tiga belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH saat memiliki Blackberry
243.	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan Nomor Seri : 712050ri0922
244.	14 (empat belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH sedang memegang 2 (dua) buah Handphone yang salah satunya diduga jenis Blackberry
245.	37 (tiga puluh tujuh) lembar Dokumen asli berupa Rekening Koran Bank BNI atas nama JONI HERLAMBAWANG Cabang Jatinegara Nomor Rekening : 0137927406 periode tanggal : 01 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012, yang di dalamnya terdapat RTGS MASUK Nomor : 0712506003600001 tanggal 16 Februari 2011 dengan Berita : "DPP PARTAI DEMOKRAT PEMBUATAN KALENDER sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
246.	4 (empat) set Dokumen asli berupa Kalender tahun 2011 Partai Demokrat yang terdapat foto Susilo Bambang Yudhoyono (selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) dan Anas Urbaningrum (selaku Ketua Umum Partai Demokrat).
247.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 30.000 set.
248.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 28 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 37.000 set.
249.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 03 Maret 2011 dengan nama pemesan JONNI, yang pada kolom Nama Barang terdapat tulisan 120 Pak x 200 set total 24.000 ESBEYE.
250.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 36.000 set.
251.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa

Hal. 97 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	"KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 40.000 set.
252.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 8.000 set.
253.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 14 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 42.000 set.
254.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 15 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 50.000 set.
255.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal "Demokrat Anas" sebanyak 24.000 eks, tanggal 4 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat.
256.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal. Partai Demokrat sebanyak 70.000 eks, tanggal 5 Maret 2011, kepada DPP "Partai Demokrat".
257.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender "Demokrat Anas U" sebanyak 56.600 eks, tanggal 8 Maret 2011, kepada "DPP Partai Demokrat".
258.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 275 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
259.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 217 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
260.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 276 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
261.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY & ANAS URBANINGRUM sebanyak 425 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
262.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY/ANAS sebanyak 213 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
263.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY DAN ANAS URBANINGRUM sebanyak 335 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
264.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing

Hal. 98 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kalender) dari MAJU JAYA No.04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket. 192 pack @ 200 pcs.
265.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas", 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
266.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
267.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 Pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
268.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 283 pack @ 200 eks.
269.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 350 pack @ 200 eks.
270.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
271.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket : 192 pack @ 200 pcs.
272.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
273.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
274.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04895 tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 27.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 137 pack @ 200 eks.
275.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 283 pack @ 200 eks.

Hal. 99 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



276.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 350 pack @ 200 eks.
277.	1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Akan Jual Beli dan Kuasa nomor 60 tanggal 19 November 2010 yang dibuat oleh S.P.HENNY SINGGIH S.H. dengan Nomor Materai 79BD5AAP647132033.
278.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari sdri ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH kepada Sdr. AHMAD MALIK tanggal 04 November 2011. dengan Nomor Materai 5ADFAAAF815465307.
279.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Notaris SP HENNY SINGGIH, SH tanggal 04 November 2011, yang ditanda tangani oleh yang menerima adalah Sdr. AHMAD MALIK.
280.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 19 November 2010 dengan isi telah diterima dari AHMAD MALIK, uang sejumlah satu milyar Rupiah, untuk Pembayaran I atas Pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Gabus II No.4 Jakarta Timur atas Sertifikat HM No.4764/Jati, seluas 316M2, dengan Harga Transaksi Rp2.100.0000.000,00 dengan Nomor Materai 88CD9AAF343266964 yang ditanda tangani oleh Adji Massaid.
281.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 12 Mei 2011 dengan isi telah terima dari Bpk AHMAD MALIK, uang sejumlah # Satu Milyard Seratus Juta Rupiah # untuk pembayaran Pelunasan Pembelian Rumah Sertifikat Hak Milik No.4764/JATI a.n. CHANDRA PRATOMO SAMIADJI MASSAID SELUAS 316 M2 Jalan GABUS II No.4 JATI PULOGADUNG JAK-TIM. #(Dipotong Biaya Pajak Penjualan Rp105.000.000,00 dan AJB Rp16.700.000,00 jadi telah diterima Rp978.300.000,00) # yang ditandatangani oleh ANGELINA SONDAKH.
282.	25 (dua puluh lima) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1360006108598 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 16 Juni 2011.
283.	11 (sebelas) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 102-00-0537866-3 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012.
284.	1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005289654 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
285.	1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005492332 atas nama : M. LINDINA WULANDARI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
286.	4 (empat) lembar asli Dokumen berupa Data Manifest / Data Penumpang Garuda Indonesia dengan Nomor Penerbangan GA 088 dengan kode Kota Persinggahan CGK-DXB-AMS tanggal 28 Juli 2010 yang pada Nomor Urut 78 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan CPS, jenis kelamin "M" dan pada Nomor Urut 79 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan KDJ, dengan kode kelamin "C" serta pada Nomor Urut 119 terdapat nama SONDAKH dengan singkatan nama depan APA dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan kode jenis kelamin "F."
287.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari Sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/CPSAMIADJI, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
288.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari Sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/KDJABBAR, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
289.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama SONDAKH/APATRICIA, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.42 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan Rute Penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
290.	1 (satu) lembar Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 28 Juli 2010 a.n. ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH dengan Nomor Paspor S 159870.
291	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 8520 warna Hitam, IMEI : 351970.04.348092.9 dengan PIN : 223E0B84 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID 89620100000463191831 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.
292.	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA series X2-00 warna Hitam list merah, IMEI : 354854043550435 dan 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 6210031262922987 beserta 1 (satu) buah Memory Card 2 GB Micro SD.
293.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9790 warna hitam, IMEI : 359202.04.053714.3 dengan PIN : 293aadcf berikut sarung HP Blackberry beserta 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 621003802595712601 tanpa Memory Card beserta 1 (satu) buah sarung Handphone Blackberry warna hitam.
294.	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver List Orange Nomor ESN : 80788A11 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073382 HB tanpa Memory Card.
295.	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver List Orange Nomor ESN : 8074AA28 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073363 HB tanpa Memory Card.
296.	1 (satu) unit Handphone Esia merk HUAWEI model C2801 warna hitam Nomor ESN : 10E06815 S/N : CX9MAA17C2427660 Sim

Hal. 101 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



	Card Esia ICCID : 8906299010192395175.																								
297.	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model E63 warna Merah hitam, IMEI : 356939035718880 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID : 89620110000957648724 beserta 1 (satu) buah Memory Card Micro SD 1 GB.																								
298.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 9300 warna Hitam, IMEI : 353872.04.638694.7 dengan PIN : 2304B5FA beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan ICCID 6210021362885565 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.																								
299.	1 (satu) buah Flashdisk merk EPRAIZER warna biru tua kapasitas 125 MB.																								
300.	1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan Type : 6P161, dengan Nomor Seri KL43C3110704075717 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah file sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>FileNames</th><th>MD5</th><th>SHA1</th></tr><tr><td>1</td><td>1ags_31ags2010.xls</td><td>69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4</td><td>95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9</td></tr><tr><td>2</td><td>1des_31des2010.xls</td><td>99702b1cae52a0507e3c1632863d3580</td><td>7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934</td></tr><tr><td>3</td><td>1nov_30nov2010.xls</td><td>f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88</td><td>227a2b11fa1de93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219</td></tr><tr><td>4</td><td>1okt_31okt2010.xls</td><td>d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c</td><td>497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea</td></tr><tr><td>5</td><td>1sep_30sep2010.xls</td><td>65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8</td><td>f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576</td></tr></table> yang mana file tersebut di atas merupakan data transaksi Parkir di Gedung FX Basement 1 Jalan Jendral Sudirman Pintu 1 – Senayan, Jakarta Pusat untuk periode : 1 Agustus s/d 31 Desember 2010.	No.	FileNames	MD5	SHA1	1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9	2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934	3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fa1de93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219	4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea	5	1sep_30sep2010.xls	65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576
No.	FileNames	MD5	SHA1																						
1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9																						
2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934																						
3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fa1de93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219																						
4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea																						
5	1sep_30sep2010.xls	65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576																						
301.	1 (satu) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 “HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot “IYOEL 1” milik : YULIANIS																								
302.	1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan PIN 21CA3C0E dengan Simcard XL di dalamnya (kode H25896211612411456215-2)																								
303.	1 (satu) BlackBerry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan PIN 22928C23 dengan Sim Card Simpati di dalamnya (kode 6210131162079782)																								

- Nomor : 1 s/d 101 dan Nomor : 301 s/d 303 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;
- Nomor : 235 s/d 236 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;
- Nomor : 102 s/d 234, Nomor : 241 s/d 244, Nomor : 277 s/d 300 terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor : 237 s/d 239 dikembalikan kepada Harris Iskandar;
- Nomor : 240 dikembalikan kepada Dadang Sudiarto;
- Nomor : 245 s/d 276 dikembalikan kepada Joni Herlambang;
- Nomor : 291 s/d 299 dikembalikan kepada Budi Supriatna;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/PID.B./TPK/2012/PN.JKT.PST, tanggal 10 Januari 2013 yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.28/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.28/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Juni 2013 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 Juli 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pe-

Hal. 103 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada tanggal 12 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, khususnya unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” ;

Putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangannya pada halaman 296 menyatakan bahwa Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga, dengan alasan sebagai berikut :

“Dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara tugas dan fungsi Terdakwa selaku Anggota DPR RI dan sebagai Anggota Komisi X dalam Bidang Anggaran, dalam hubungan dengan mitra kerja Komisi X

Hal. 104 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan, bahwa agar usulan yang diajukan oleh Perguruan Tinggi melalui Dirjendikti Kemendiknas dapat disetujui anggarannya adalah merupakan kewenangan Terdakwa selaku Anggota Badan Anggaran DPR RI yang tentunya merupakan tugas dan tanggung jawabnya, meskipun kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan tunggal dari Terdakwa, akan tetapi merupakan kewenangan Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah yang diputuskan melalui Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah terhadap/mengenai Alokasi Anggaran untuk Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga” ;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sependapat dengan kesimpulan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang telah diperkuat oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut, karena dari kesimpulan tersebut terlihat bahwa *judex facti* telah melakukan kekhilafan atau membuat kekeliruan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu memaknai hukum khususnya terhadap kedudukan dan kewenangan Terdakwa, di mana Terdakwa faktanya selain duduk sebagai Anggota DPR di Komisi X, tetapi juga berkedudukan sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) dan sekaligus ditunjuk sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran mewakili Komisi X DPR RI. Adapun yang menjadi alasan Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan ketentuan Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009, diatur sebagai berikut :

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap ;

- (1) Badan Anggaran bertugas :

- Membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun usulan anggaran ;
- Menetapkan pendapatan Negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan Komisi terkait ;
- Membahas rancangan Undang-Undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh Menteri dengan mengacu pada

Hal. 105 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah mengenai Alokasi Anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan Kementerian/Lembaga ;

- Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di Komisi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga ;
  - Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN ; dan
  - Membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN ;
- (2) Badan Anggaran hanya membahas Alokasi Anggaran yang sudah diputuskan oleh Komisi ;
- (3) Anggota Komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan Alokasi Anggaran yang diputuskan Komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisi ;

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa kedudukan Terdakwa yang menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran dari Komisi X DPR-RI dan selanjutnya ditunjuk sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran mewakili Komisi X DPR RI memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, antara lain adalah membahas Usulan Anggaran yang diajukan oleh Pemerintah termasuk di dalamnya Usulan Alokasi Anggaran Proyek-proyek Universitas Negeri Dirjen Dikti Kemendiknas maupun Usulan Anggaran Pembangunan Wisma Atlet Kemenpora dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Komisi X, lalu selanjutnya Terdakwa atas nama DPR-RI bersama-sama Pemerintah menyetujui dan menetapkan anggaran tersebut ke dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 maupun Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 ;

- (2) Bahwa pendapat *judex facti* yang menganggap kewenangan menetapkan anggaran tersebut bukan merupakan kewenangan tunggal dari Terdakwa, akan tetapi merupakan kewenangan Badan Anggaran DPR-RI dan Pemerintah jelas-jelas telah memperlihatkan adanya kekhilafan atau kekeliruan dalam pemaknaan hukum, sehingga seolah-olah unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

Hal. 106 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya” tidak terbukti, dan oleh karenanya Terdakwa menjadi tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa tetap ada hubungan langsung antara perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang dari Permai Grup dengan kewenangan Terdakwa yang berkedudukan sebagai Anggota Badan Anggaran DPR-RI dan sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X DPR RI dalam membahas dan menetapkan Anggaran Proyek-proyek Universitas Negeri Kemendiknas maupun Anggaran Pembangunan Wisma Atlet Kemenpora, terlebih jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum adanya sejumlah pertemuan dan rangkaian komunikasi yang dilakukan Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang dari Permai Grup dalam upaya pengiriman Anggaran tersebut (vide fakta hukum halaman 302-304 putusan Majelis Hakim tingkat Pertama). Kewenangan Terdakwa selaku Anggota Badan Anggaran dari Komisi X DPR-RI tersebut tidak bias dipisahkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Terdakwa terkait penggunaan kewenangan dimaksud, termasuk dalam hal membahas usulan Anggaran dan kemudian menetapkan, sebab pada prinsipnya suatu kewenangan yang dimiliki oleh suatu badan ataupun jabatan (baik itu tunggal ataupun kolegal) hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yang memangku jabatan tersebut, terlebih lagi Terdakwa dalam hal ini juga telah ditunjuk oleh Komisi X sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran untuk mewakili Komisi X dalam pembahasan Anggaran. Terhadap hal ini dapat dipedomani pandangan Doktrin yakni pendapat P. Nicolai dalam bukunya *Bestuursrecht* pada hal. 24-25 (sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R.), yang menyatakan : “kewenangan yang diberikan organ pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran organ pemerintahan adalah tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut, yaitu para Pejabat” (Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers : 2011, hal. 76-77). Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi

Hal. 107 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Korupsi apabila *judex facti* tidak membuat kekhilafan atau kekeliruan dalam pemaknaan terhadap hukum yaitu tentang kedudukan dan kewenangan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

(3) Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyampaikan kembali beberapa fakta hukum yang terungkap di persidangan guna memperkuat pendapat Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tentang telah terbuktinya unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, sebagai berikut :

- (a) Bahwa benar Terdakwa dan saksi Mindo Rosalina Manulang melakukan beberapa pertemuan baik di gedung DPR RI maupun Plaza FX Senayan dengan tujuan membicarakan kesanggupan Terdakwa dalam upaya menggiring Anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora. Setelah beberapa kali pertemuan tercapailah kesepakatan bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan Permai Grup untuk melakukan penggiringan Anggaran dengan meminta imbalan uang (fee) sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek dan fee tersebut sudah harus diberikan terlebih dahulu sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan Anggaran sedangkan sisanya 50% (lima puluh persen) setelah DIPA turun atau disetujui ;
- (b) Bahwa benar Terdakwa memperkenalkan saksi Mindo Rosalina Manulang kepada saksi Harris Iskandar yang menjabat Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendiknas sekitar bulan Maret 2010 di Restoran Foodism di Plaza FX Senayan, sehingga selanjutnya saksi Mindo Rosalina Manulang dapat berhubungan langsung dengan saksi Harris Iskandar terkait perkembangan usulan Anggaran beberapa Universitas Negeri di Ditjen Dikti Kemendiknas untuk APBN-P 2010 dan APBN 2011 ;
- (c) Bahwa benar Terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan

Hal. 108 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Perguruan Tinggi Negeri yang pada awalnya tidak diusulkan oleh Ditjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari Komisi X (sepuluh) pada rapat-rapat yang membahas Alokasi Anggaran APBN-P 2010 dan APBN 2011, bahkan Terdakwa juga meminta saksi Harris Iskandar (Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendiknas) dan saksi Dadang Sudiyarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas) memprioritaskan pemberian Alokasi Anggaran terhadap sejumlah Perguruan Tinggi Negeri yang diusulkan Terdakwa ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut, dapat dilihat telah ada kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang dari Permai Grup dalam rangka penggiringan Anggaran sejumlah proyek Wisma Atlet Kemenpora yang akan dibahas di Badan Anggaran Komisi X di mana Terdakwa berkedudukan sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI dan sekaligus sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X DPR RI yang mempunyai kewenangan untuk membahas usulan anggaran dan menetapkannya, oleh karena itu Terdakwa meminta imbalan kepada Permai Grup berupa fee sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek yang akan digiring/dikawal tersebut, kemudian dalam rangka memuluskan usulan anggaran agar sesuai permintaan Permai Grup maka Terdakwa memperkenalkan saksi Mindo Rosalina Manulang kepada saksi Harris Iskandar dengan tujuan supaya saksi Mindo Rosalina Manulang dari Permai Grup dapat berkoordinasi dengan pihak Kemendiknas terkait pengajuan Usulan Anggaran sejumlah Universitas Negeri untuk APBN-P 2010 dan APBN 2011, selanjutnya pada saat pembahasan usulan Alokasi Anggaran di Komisi X DPR-RI, maka Terdakwa ikut mengajukan usulan anggaran terhadap sejumlah proyek Universitas Negeri yang pada awalnya tidak diajukan Ditjen Dikti Kemendiknas namun diusulkan Terdakwa sebagai usulan aspirasi dari Komisi X DPR RI. Fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa sangat aktif dalam upaya penggiringan anggaran tersebut dengan tujuan agar anggaran yang akan ditetapkan dalam APBN-P 2010 maupun APBN 2011 dapat sesuai dengan yang diminta Permai Grup karena nantinya proyek-proyek tersebut akan dikerjakan oleh pihak Permai Grup. Dengan demikian kedudukan Terdakwa selaku Anggota Badan Anggaran DPR RI dan juga selaku

Hal. 109 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Pokja Anggaran mewakili Komisi X DPR RI tersebut, memungkinkan bagi dirinya dalam upaya penggiringan anggaran Kemendiknas maupun Kemenpora terkait dengan kewenangan yang dimiliki Terdakwa tersebut. Terhadap hal ini dapat dipedomani arrest Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 mengenai penerapan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ex. Pasal 419 angka 1 KUHP) yang menyatakan : "tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut" ;

Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat apabila *judex facti* tidak membuat kekhilafan atau kekeliruan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian uang terhadap Terdakwa adalah terkait dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa sebagai Anggota Badan Anggaran DPR-RI dan juga sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X DPR RI, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 ;

2. Bahwa *judex facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum pembuktian mengenai besarnya atau jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa, karena putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 313 menyatakan bahwa Majelis berpendapat besarnya atau jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan USD 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berpendapat bahwa jumlah uang yang diterima Terdakwa seluruhnya dari Permai Grup adalah sejumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00

Hal. 110 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut memperlihatkan bahwa judex facti telah melakukan kekhilafan atau membuat kekeliruan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu hukum pembuktian, khususnya dalam mempertimbangkan fakta-fakta terkait jumlah penerimaan uang yang telah diterima Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP, Pasal 26A Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Memori Banding pada halaman 18-25 maupun surat tuntutan pidana pada halaman 255-260 namun ternyata tidak dipertimbangkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) sehingga jelas-jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum pembuktian. Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi uraikan secara jelas dan lengkap dalam Memori Banding maupun surat tuntutan pidana yang pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dengan Memori Kasasi ini, yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi Yulianis, saksi Oktarina Furi, saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Lutfie Ardiansyah, saksi Dewi Untari dan saksi Bayu Wijokongko, serta alat bukti surat, bukti elektronik, petunjuk dan barang bukti, maka telah membuktikan adanya penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa dari Permai Grup terkait upaya penggiringan anggaran, yang dikonfirmasi penerimaannya melalui :

- Pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang yang mengkonfirmasi tentang penerimaan uang dari Permai Grup kepada Terdakwa ;
- Komunikasi Blackberry Messenger (BBM) antara Terdakwa yang memiliki Hanphone Blackberry Nomor PIN 20E342D9 dan Blackberry Nomor PIN 21CCF231 dengan saksi Mindo Rosalina Manulang yang memiliki Hanphone Blackberry Nomor PIN 256FF48D yang mengkonfirmasi penerimaan uang dari Permai Grup oleh Terdakwa ;
- Konfirmasi dari saksi Muhammad Nazaruddin kepada saksi Mindo Rosalina Manulang terhadap adanya permintaan uang dari Terdakwa ;
- Konfirmasi oleh saksi Yulianis terhadap kurir Permai Grup bahwa uang

Hal. 111 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dikirim dan diterima oleh Terdakwa melalui orang lain, kurir atau orang kepercayaan Terdakwa ;

- e. Konfirmasi dari saksi Muhammad Nazaruddin dalam rapat-rapat internal di Permai Grup bahwa uang telah diterima oleh Terdakwa ;
- f. Rapat/pertemuan Tim Pencari Fakta (TPF) Partai Demokrat terhadap keterlibatan Terdakwa yang telah menerima uang terkait proyek Wisma Atlet ;
- g. Keterangan saksi Muhammad Nazaruddin yang mengaku telah diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa di kantor DPR RI untuk keperluan Fraksi yang berasal dari proyek-proyek Universitas ;

Dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa jumlah uang yang telah diterima Terdakwa dari Permai Grup seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), sebagaimana yang termuat dalam tuntutan pidana Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;

- 3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 mengenai penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti ;

Putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 104 menyatakan “.....dan mengenai pidana tambahan uang pengganti tidak dapat diterapkan pada delik Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, pidana tambahan dapat diterapkan dalam perampasan terhadap uang suap” ;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sependapat dengan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi), karena pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa *judex facti* telah melakukan kekhilafan atau membuat kekeliruan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu memaknai hukum khususnya terhadap penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana Korupsi. Adapun yang mejadi alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999

Hal. 112 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi tersebut, dengan demikian pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti seharusnya tidak hanya diterapkan terhadap tindak pidana Korupsi yang telah merugikan keuangan Negara saja, tetapi terhadap semua jenis tindak pidana Korupsi (vide Pasal 5 s/d Pasal 14), termasuk Korupsi penerimaan uang atau hadiah (suap) sebagaimana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa ;

- (2) Bahwa filosofi atau tujuan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebenarnya karena Terdakwa tidak layak mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana Korupsi, sehingga untuk itu Negara dapat merampas kekayaan atau keuntungan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut. Meskipun uang-uang yang telah terbukti diterima Terdakwa tersebut berasal dari Permai Grup, akan tetapi menurut pendapat Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, uang tersebut tetap terkait dengan keuangan Negara yang bersumber dari proyek-proyek yang didanai APBN 2010 dan APBN-P 2010, karena uang tersebut berasal dari Permai Grup atas proyek-proyek Pemerintah yang telah disetting sejak awal, baik itu yang nantinya dikerjakan sendiri oleh Permai Grup maupun yang rekanan lain yang membayar fee/prosentase kepada Permai Grup karena telah berjasa mengurusnya di DPR dalam DIPA Tahun Berjalan melalui peran Terdakwa, sehingga pemberian fee kepada Terdakwa tersebut telah diperhitungkan Permai Grup sebesar 5% dari Anggaran Proyek-proyek Universitas yang dananya berasal dari APBN 2010 dan APBN-P 2010 ; Bahwa oleh karena uang-uang yang telah terbukti diterima Terdakwa dalam upaya penggiringan anggaran tersebut terkait langsung dengan dana yang berasal dari APBN 2010 dan APBN-P 2010 (uang Negara) sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi kemukakan di atas, maka kepada Terdakwa dapat dibebankan penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Terhadap hal ini dapat dipedomani putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 109 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 02 November 2009 dalam perkara Peninjauan Kembali Terdakwa H. Bulyan Royan, yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan

Hal. 113 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor : 28/Pid.B/TPK/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Mei 2009 mengenai uang pengganti, di mana pertimbangan putusan pada halaman 156 menyatakan sebagai berikut :

“....., maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena uang tersebut diperoleh dari para calon rekanan yang mengikuti Tender Proyek Pengadaan Kapal Patroli Kelas III Type FRP Panjang 28,5 Meter di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI, yang nota bete para rekanan tersebut juga adalah pemegang tender dalam proyek tersebut, dimana pendanaan untuk proyek tersebut berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008, dengan demikian uang yang telah diterima Terdakwa tersebut adalah terkait dengan dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang telah diterima Terdakwa tersebut terkait dengan dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa H. Bulyan Royan dibebankan untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 ..... dan seterusnya” ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Terdakwa dapat dibebankan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti untuk mengembalikan uang hasil tindak pidana Korupsi yang telah diterimanya dari Permai Grup tersebut ;

4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, sedangkan putusan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sependapat dengan *judex facti* tersebut, karena putusan tersebut tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Bahwa sudah sepatutnya terhadap Terdakwa yang menurut Pemohon Ka-

Hal. 114 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan masyarakat, yakni pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, sebagaimana tuntutan pidana Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah dibacakan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 20 Desember 2012. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, terlebih lagi jika memperhatikan hal-hal yang memberatkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana yang termuat pada tuntutan pidana (*requisitoir*) maupun yang termuat pada putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya di halaman 360-361, sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa dapat memicu atau “membuka pintu gerbang” tindak pidana Korupsi berikutnya yaitu dalam penggiringan pemenang tender proyek yang alokasi anggarannya berhasil masuk dalam DIPA ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Korupsi akan tetapi justru memanfaatkan jabatannya selaku Anggota DPR-RI untuk melakukan tindak pidana Korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat ;
- Terdakwa yang merupakan wakil rakyat dan publik figur justru tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*

Hal. 115 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah menerapkan peraturan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI yang bertugas pada Komisi X selaku Anggota Badan Anggaran (Banggar) telah menerima uang dari Permai Grup sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) secara bertahap berdasarkan bukti pengeluaran Kas Permai Grup sebagai imbalan (*fee*) kepada Terdakwa terkait upaya menggiring Anggaran Proyek Wisma Atlet Kemenpora dan Proyek-proyek Universitas Negeri Kemendiknas ;
2. Bahwa meskipun disetujuinya Anggaran dalam perkara *a quo* adalah wewenang Badan Anggaran DPR-RI dan Pemerintah yang diputuskan melalui Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah, namun sesuai fakta-fakta hukum yang didukung alat-alat bukti yang sah perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Anggota DPR-RI/Anggota Badan Anggaran merupakan salah satu bentuk modus operandi dalam melakukan tindak pidana Korupsi, seperti dalam perkara-perkara tindak pidana Korupsi yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan ;
3. Bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memilih dakwaan Alternatif Ketiga untuk diperiksa/dibuktikan (putusan halaman 296, 297) pertimbangan mana oleh Pengadilan Tinggi dinilai tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan (putusan halaman 103) adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru ;
4. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif Pertama atau Kedua atau Ketiga dipertimbangkan sebagai berikut :  
Pertama : melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;  
ad. 1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;  
ad. 2 Menerima hadiah atau janji;  
ad. 3 Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Hal. 116 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ad. 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai Anggota DPR RI periode 2009 – 2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan Terdakwa adalah orang yang menerima gaji dari keuangan Negara, karena itu sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 1 Undang Undang tentang Kepegawaian dan Pasal 92 ayat (1) KUHPidana, dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 Undang Undang No. 28 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kualitas subjek hukum sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku pejabat Negara (Anggota DPR-RI) yang menjalankan fungsi legislatif dan menerima gaji atau upah dari keuangan Negara;

ad.2 Menerima hadiah atau janji;

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa bersifat aktif meminta imbalan (*fee*) kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar 7% dari nilai proyek dan harus sudah diberikan kepada Terdakwa sebesar 50% pada saat pembahasan Anggaran di DPR RI dilakukan dan sisanya 50% setelah DIPA turun atau disetujui ;
- b. Bahwa Terdakwa aktif memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Harris Iskandar Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas tanggal 17 Maret 2010 dalam rangka mempermudah upaya penggiringan Anggaran di Kemendiknas ;
- c. Bahwa Terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah Perguruan Tinggi yang awalnya tidak diusulkan oleh Dikjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari Komisi X ;
- d. Bahwa Terdakwa beberapa kali memanggil Harris Iskandar dan Dadang Sudiarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas) ke kantor DPR RI untuk membahas alokasi anggaran yang akan diusulkan Kemendiknas, serta meminta agar Harris Iskandar dan Dadang Sudiarto

Hal. 117 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap beberapa Perguruan Tinggi ;

- e. Bahwa Terdakwa secara aktif beberapa kali melakukan komunikasi telepon ataupun pesan *Blackberry Messenger* (BBM) dengan Mindo Rosalina Manulang tentang tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran dan penyerahan imbalan uang (*fee*) dengan Mindo Rosalina Manulang ;
- f. Bahwa Terdakwa secara aktif melakukan pertemuan baik di Gedung DPR RI, di Rumah Nebu Batik Spa & Salon, Plaza FX Senayan, di Grand Lucky dan Apartemen Belezza, dengan tujuan untuk membicarakan kesanggupan Terdakwa dalam upaya menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora;
- g. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dari Permai Grup sebagai imbalan (*fee*);
- h. Bahwa penerimaan hadiah berupa uang dari Permai Grup tersebut adalah sebagai bentuk realisasi atas janji yang diberikan oleh Permai Grup melalui saksi Mindo Rosalina Manulang kepada Terdakwa atas kesanggupannya untuk melakukan penggiringan anggaran yang terkait dengan proyek di Kemendiknas dan di Kemenpora yang dilakukan secara fisik dalam bentuk uang cash yang diserahkan secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dan dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui orang lain, kurir atau orang kepercayaan Terdakwa, antara lain Jeffry dan Alex;
- i. Bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku anggota DPR RI Komisi X dan selaku anggota Banggar DPR RI yang telah menyanggupi akan mengusahakan anggaran dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup dengan imbalan *fee* 5% dari nilai proyek yang akan digiring tersebut sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang;
- j. Bahwa dengan demikian penerimaan uang telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan menerima hadiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001;

Hal. 118 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ad.3 Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- a. Bahwa Terdakwa secara bertahap telah menerima hadiah berupa uang dari Permai Grup yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), seharusnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa pemberian uang dari Permai Grup tersebut agar Terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dan Koordinator Pokja Anggaran Komisi X DPR RI mengusahakan supaya anggaran untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atlit di Kemenpora dapat disetujui;
- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa sebelum pemberian uang tersebut Terdakwa ternyata telah melakukan serangkaian pertemuan dengan saksi Mindo Rosalina Manulang yang membicarakan mengenai upaya penggiringan anggaran tersebut, bahkan Terdakwa di persidangan pun mengakui telah memperkenalkan saksi Mindo Rosalina Manulang kepada saksi Haris Iskandar (Sesditjen Dikti Kemendiknas) padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Mindo Rosalina Manulang adalah seorang Pengusaha yang seharusnya mengetahui atau setidaknya patut menduga perkenalan tersebut adalah berhubungan dengan proyek-proyek Universitas Negeri yang akan diusulkan anggarannya;
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa sebelum adanya pemberian uang tersebut Terdakwa telah meminta Permai Grup melalui saksi Mindo Rosalina Manulang untuk menyediakan dana sebesar 5% dari proyek-proyek yang akan digiring dan uang tersebut sudah harus diberikan sebesar 50% pada saat sedang dilakukan pembahasan oleh Terdakwa bersama dengan anggota Badan Anggaran di DPR RI sedangkan sisanya 50% setelah anggaran disetujui/DIPA turun;
- d. Bahwa pemberian uang tersebut oleh Permai Grup kepada Terdakwa dengan tujuan supaya Terdakwa mengusahakan agar anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atlit di Kemenpora sesuai dengan permintaan Permai Grup, dapat dikualifisir sebagai perbuatan memberikan uang untuk menggerakkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001;

Hal. 119 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai "suatu rangkaian perbuatan berlanjut".

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa menerima sejumlah uang dari Permai Grup yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang dilakukan secara berturut-turut, yakni kurang lebih sebanyak 16 kali penerimaan uang dalam kurun waktu tahun 2010, yang merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Anggota Badan Anggaran Komisi X DPR RI, dan telah menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atlit di Kemenpora sesuai dengan permintaan Permai Grup dengan meminta imbalan fee sebesar 5% dari nilai proyek yang akan digiring tersebut sebagaimana kesepakatan yang dibuat Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);

Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pidana tambahan.

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terlihat dengan jelas bahwa pendapatan Terdakwa dari gaji dan honor di luar gaji sebagai anggota DPR RI selama tahun 2010 hanya sebesar Rp792.826.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan transaksi keuangan Terdakwa selama tahun 2010 jauh lebih besar dari gaji Terdakwa selaku anggota DPR RI tersebut;
- b. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang menggunakan pihak ketiga untuk mengelola keuangannya dimana sebagian besar transaksi dilakukan secara tunai memberikan keyakinan bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa sebagian berasal dari suap yang diterima dari pihak Permai Grup;
- c. Bahwa penerimaan uang suap tersebut telah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku anggota DPR RI, oleh karena itu berdasarkan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Negara berwenang merampas semua yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi;
- d. Bahwa dengan demikian pidana tambahan yang harus dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Hal. 120 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut" sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaan Alternatif Pertama atau Kedua atau Ketiga melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Korupsi akan tetapi justru memanfaatkan jabatannya selaku Anggota DPR-RI untuk melakukan tindak pidana Korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat ;
- Terdakwa yang merupakan wakil rakyat dan publik figur justru tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang anak yang masih kecil ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan relatif masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal

Hal. 121 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Mei 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *a quo*, sebagaimana pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) pada halaman 30 putusan, menyatakan :

"f. Bahwa dari bukti berupa transkrip *Black Berry Messenger* (BBM) antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang serta dihubungkan dengan bukti *Black Berry Messenger* (BBM) antara Terdakwa dengan saksi Harris Iskandar dan antara saksi Mindo Rosalina Manulang dengan saksi Harris Iskandar berupa Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 27 April 2011 ;
- 193 (seratus sembilan puluh tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 30 April 2012 ;
- 4 (empat) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 22 Mei 2012 ;
- 4 (empat) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 22 Mei 2012 ;
- 3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : C7C5B41 tanggal 09 Mei 2012 ;
- 3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : C7C5B42 tanggal 09 Mei 2012 ;

Hal. 122 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence : C7C5B43 tanggal 09 Mei 2012 ;
- 12 (dua belas) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik Mencetak Dokumen/Informasi Elektronik dari Perangkat Elektronik berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Series 9700 warna Hitam, IMEI 357360.03.163904.7 dengan PIN : 217AD148, tanggal 23 Mei 2012 ;
- 68 (enam puluh delapan) lembar Laporan Kegiatan Komputer Forensik berupa back up percakapan melalui *Black Berry Messenger* (BBM) dari 1 (satu) unit Laptop merk Apple MacBook Air warna Silver dengan Serial Number : W89050EW22E milik saksi Harris Iskandar ;

dapat diketahui bahwa antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang dan antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan saksi Harris Iskandar maupun antara saksi Mindo Rosalina Manulang dengan saksi Harris Iskandar telah terdapat komunikasi dalam upaya penggiringan Anggaran di Dikti Kemendiknas sesuai dengan permintaan saksi Mindo Rosalina Manulang serta membuktikan adanya pembicaraan mengenai *fee* serta teknis penyerahan *fee* dari Permai Grup kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

“j. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, pasal tersebut menegaskan bahwa keberadaan alat bukti Elektronik adalah sah. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia” ;

yang telah diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memutuskan perkara ini serta menjadi bagian dan dianggap telah memuat dalam putusannya pada halaman 103 ;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas yang dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah, harus memenuhi persyaratan materiil dan formil yang telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 6 jo Pasal 15 jo Pasal 16 jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008

Hal. 123 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga alat bukti elektronik tersebut dapat dinyatakan sah dan dapat dipergunakan di Pengadilan untuk menjamin kepastian hukum dan berfungsi sebagai alat penguji dalam menentukan keabsahan alat bukti ;

Dari uraian penjelasan di atas, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah atau keliru dalam menilai dan menerapkan ketentuan mengenai alat bukti elektronik sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka patut dan selayaknya putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dibatalkan, dengan pertimbangan alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai berikut :

## (1) Syarat Formil :

Persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

- Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah :
  - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis ;
  - b. Surat beserta Dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta ;
- Penggeledahan atau penyitaan dan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum ;

## (2) Syarat Materil :

Persyaratan materil alat bukti elektronik diatur dalam :

- Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini ;
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa : Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan,

Hal. 124 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan ;

- Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 15 s/d Pasal 16 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain menyebutkan bahwa :

- a. Andal dan aman serta bertanggung jawab ;
- b. Dapat menampilkan kembali informasi atau Dokumen Elektronik secara utuh ;
- c. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik ;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam menyimpulkan tugas, tanggung jawab, fungsi dan wewenang Pemohon Kasasi II/Terdakwa terkait proses pembahasan dan persetujuan Anggaran Ditjen Dikti Kemendiknas pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan APBN Tahun Anggaran 2011 ;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam menyimpulkan tugas, tanggung jawab, dan fungsi serta wewenang Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Pokja Anggaran Komisi X DPR RI dalam proses pembahasan dan persetujuan Anggaran beberapa Universitas Negeri dalam APBN Perubahan 2010 dan APBN 2011 Ditjen Dikti pada Kemendiknas, dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, lalai memperhatikan dan menilai pembuktian, dan tidak memperhatikan secara seksama fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti yuridis yang diperoleh di persidangan perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) pada halaman 292 s/d 296 putusan, menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan dibuat secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Kedudukan Terdakwa sebagai : ...dan seterusnya ;
- Terdakwa selaku Anggota Komisi X DPR RI dan sekaligus Anggota Banggar memiliki tugas dan kewenangan di Bidang Legislasi, Pengawasan dan Anggaran yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut : ... dan seterusnya ;

Hal. 125 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas Badan Anggaran DPR-RI sebagai alat kelengkapan DPR periode 2009-2014 sesuai Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor : 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD , dan DPRD dan sesuai Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009, antara lain sebagai berikut : ... dan seterusnya ;
- Sebagai Anggota DPR RI, khususnya pada Komisi X dalam Bidang Anggaran sesuai Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tugas Komisi Bidang Anggaran adalah : ... dan seterusnya ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009, Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan ... dan seterusnya ;
- Mitra Kerja Komisi X DPR-RI adalah : ... dan seterusnya ;
- Sesuai Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 menyatakan bahwa pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial ;
- Pasal 106 menyatakan bahwa Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial ;
- Dalam pembahasan APBNP 2010, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional telah mengadakan program peningkatan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi berupa pembangunan Rumah Sakit Pendidikan serta pengadaan alat-alat Laboratorium ;
- Terdakwa selaku Anggota Komisi X DPR RI pernah memperkenalkan saksi Mindo Rosalina Manulang dengan saksi Harris Iskandar yang merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Terdakwa pernah meminta kepada saksi Harris Iskandar agar dapat membantu usulan Perguruan Tinggi yang dibawa/ dikawal oleh Terdakwa ;
- Prosedur Pengajuan Program (proposal) dari Perguruan Tinggi/ Universitas adalah proposal diusulkan oleh Rektor Perguruan Tinggi kepada Biro Perencanaan Dikti Kemendiknas, kemudian diusulkan oleh Kemendiknas sebagai bahan usulan yang akan dibahas dalam RDP bersama Komisi X DPR RI ;

Dari fakta-fakta di atas, *judex facti* menyimpulkan bahwa antara tugas dan fungsi Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Anggota DPR RI dan sebagai Anggota Komisi X dalam Bidang Anggaran, dalam hubungan dengan mitra

Hal. 126 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Komisi X menggambarkan, bahwa agar usulan yang diajukan oleh Perguruan Tinggi melalui Ditjen Dikti Kemendiknas dapat disetujui anggarannya adalah merupakan kewenangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Anggota Banggar DPR RI yang tentunya merupakan tugas dan tanggung jawabnya, meskipun kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan tunggal dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa, akan tetapi merupakan kewenangan Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah yang diputuskan melalui Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah terhadap/mengenai Alokasi Anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan Kementrian/Lembaga. Dengan demikian menurut *judex facti* dari ketiga dakwaan Alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang paling tepat adalah dakwaan Ketiga yakni Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP” ;

Pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut telah diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memutuskan perkara ini serta menjadi bagian dan dianggap telah memuat dalam putusan pada halaman 103 ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yuridis di persidangan perkara *a quo* yang sebenarnya adalah :

- Bahwa Terdakwa selaku Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Pokja Anggaran Komisi X DPR RI tidak mempunyai kewenangan khusus terkait proses pembahasan Anggaran karena semua Anggota Komisi X DPR RI mempunyai hak dan kewenangan yang sama, baik antara Anggota Komisi X DPR RI yang merangkap sebagai Anggota Badan Anggaran maupun yang tidak merangkap sebagai Anggota Badan Anggaran ;
- Bahwa persetujuan anggaran ditandatangani oleh Pimpinan Komisi X DPR RI, Anggota Badan Anggaran Komisi X DPR RI dan Wakil Pemerintah sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara kelembagaan bukan secara individu ;
- Bahwa Terdakwa selaku Anggota Badan Anggaran Komisi X DPR RI tidak memiliki tugas dan tanggung jawab agar usulan yang diajukan oleh sejumlah Universitas Negeri melalui Ditjen Dikti Kemendiknas dapat disetujui Anggarannya di Komisi X DPR RI ;

Hal. 127 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa di persidangan perkara *a quo*, saksi Mindo Rosalina Manulang menerangkan ada beberapa Rektor Universitas Negeri yang mengakui bahwa berhasilnya mendapatkan DIPA bukan karena penggiringan oleh saksi Mindo Rosalina Manulang atau oleh Terdakwa. Beberapa Rektor Universitas Negeri tidak pernah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum walaupun di dalam BAP perkara *a quo* beberapa Rektor Universitas Negeri menerangkan bahwa mereka tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, apalagi untuk melakukan penggiringan usulan dan/atau anggaran ;

Dari uraian penjelasan di atas, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah atau keliru dalam menyimpulkan tugas, tanggung jawab, dan fungsi serta wewenang Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Pokja Anggaran Komisi X DPR RI dalam proses pembahasan dan persetujuan anggaran beberapa Universitas Negeri dalam APBN Perubahan 2010 dan APBN 2011 Ditjen Dikti pada Kemendiknas, maka patut dan selayaknya putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dibatalkan ;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam membuktikan penerimaan dan penyerahan sejumlah uang Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$ 1.200.000,00 (satu juta dua ratus Dollar Amerika Serikat) dan dalam membuktikan penyerahan sejumlah uang dimaksud yang dilakukan oleh Kurir Pengantar Uang maupun Kurir Penerima Uang, dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, lalai memperhatikan dan menilai pembuktian, dan tidak memperhatikan secara seksama fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti yuridis yang diperoleh di persidangan perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) pada halaman 308 s/d 313 putusan, menyatakan :

“s. Bahwa walaupun Terdakwa, I Wayan Koster dan saksi Budi Supriatna menerangkan bahwa tidak pernah menerima hadiah/pemberian berupa uang dari Permai Grup sebagaimana yang disampaikan oleh saksi-saksi Yulianis, Oktarina Furi dan Mindo Rosalina Manulang, tetapi keterangan saksi Yulianis, Oktarina Furi dan Mindo Rosalina Manulang bila dihubungkan dengan bukti-bukti berupa transkrip percakapan melalui Black Berry Masanger (BBM) antar Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang dapat disimpulkan bahwa jumlah uang yang telah diberikan oleh Permai Grup kepada Terdakwa ...dan seterusnya” ;

Hal. 128 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





Yang telah diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memutuskan perkara ini serta menjadi bagian dan dianggap telah memuat dalam putusan pada halaman 103 ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yuridis di persidangan perkara *a quo* yang sebenarnya adalah :

- a. Bahwa di persidangan perkara *a quo*, Transkrip *Print Out* Black Berry Messenger (BBM) tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti elektronik mengenai aliran sejumlah uang Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$ 1.200.000 (satu juta dua ratus Dollar Amerika Serikat) karena tidak memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti elektronik, selain itu tidak tercermin di dalam Transkrip *Print Out* BBM adanya angka-angka sejumlah uang baik Rupiah maupun Dollar Amerika Serikat ;
- b. Bahwa di persidangan perkara *a quo*, tidak pernah dihadirkan, diajukan dan dimintakan keterangan dari Kurir yang bernama Rifangi alias Arif OB, Harsono, Alex, dan Jeffry, termasuk di dalam berkas perkara *a quo* serta tidak pernah dilakukan konfrontir diantara saksi-saksi, baik saksi-saksi pengantar uang maupun saksi-saksi penerima uang ;
- c. Bahwa di persidangan perkara *a quo*, barang bukti berupa *Print Out Chat History* BBM disangsikan keasliannya dan originalitasnya, diproses dan di-hashing setelah 1 (satu) tahun disita, rawan editing (penambahan/pengurangan data/isi/materi), dan tidak ada pernyataan resmi yang sah dan legal dari pemegang otoritas (dalam hal ini RIM Kanada), tidak menerangkan sejumlah uang dari kurir pemberi uang kepada kurir pengantar uang karena semua kurir tersebut adalah figure fiktif dan rekayasa dari saksi Mindo Rosalina Manulang, maka adalah salah dan keliru terhadap keterangan saksi Yulianis, saksi Oktarina Furi dan saksi Mindo Rosalina Manulang dapat dihubungkan dan bersesuaian dengan bukti-bukti percakapan melalui BBM antara Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang sebanyak 4 (empat) kali dari Permai Grup ;

Dari penjelasan dan uraian di atas, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru dalam membuktikan penerimaan uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$ 1.200.000,00 (satu juta dua ratus Dollar Amerika Serikat) yang dianggap telah diterima oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan begitu pula telah salah dan keliru dalam membuktikan Kurir Pengantar Uang maupun Kurir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima, yang pada fakta hukumnya merupakan figur fiktif, maka patut dan selayaknya putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dibatalkan ;

4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam menafsirkan pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan *judex facti* salah dalam menafsirkan pertemuan di Restoran FX Senayan Jakarta antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa, saksi Mindo Rosalina Manulang, dan saksi Harris Iskandar sehingga perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa disimpulkan telah melakukan penggiringan Anggaran dalam pembahasan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan APBN Tahun Anggaran 2011 pada Ditjen Dikti Kemendiknas, dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian dan tidak memperhatikan secara seksama fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yuridis yang diperoleh di persidangan perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) pada halaman 292 s/d 296 butir 9 putusan, menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dibuat secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu : ... dan seterusnya ;

9. Terdakwa selaku Anggota Komisi X DPR RI pernah memperkenalkan saksi Mindo Rosalina Manulang dengan saksi Harris Iskandar yang merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Terdakwa pernah meminta kepada saksi Harris Iskandar agar dapat membantu usulan Perguruan Tinggi yang dibawa/ dikawal oleh Terdakwa” ;

Yang telah diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memutuskan perkara ini serta menjadi bagian dan dianggap telah memuat dalam putusan pada halaman 103 putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yuridis di persidangan perkara *a quo* yang sebenarnya adalah :

- a. Bahwa di persidangan perkara *a quo*, terkait pertemuan Terdakwa, saksi Mindo Rosalina Manulang dan saksi Harris Iskandar di Restoran FX Senayan Jakarta tidak terbukti membicarakan mengenai usulan/proposal terkait program Pendidikan Tinggi di Kemendiknas ;

Hal. 130 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa di persidangan perkara *a quo*, Terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi Harris Iskandar agar dapat membantu usulan Perguruan Tinggi yang dibawa/dikawal oleh Terdakwa ;
- c. Bahwa di persidangan perkara *a quo*, adanya perbuatan dan tindak lanjut pembicaraan dan kerja sama antara saksi Mindo Rosalina Manulang dengan saksi Harris Iskandar merupakan pertanggungjawaban secara hukum yang dibebankan kepada masing-masing, yaitu kepada saksi Mindo Rosalina Manulang dan saksi Harris Iskandar, bukan pertanggungjawaban hukum yang dibebankan Terdakwa ;
- d. Bahwa di persidangan perkara *a quo*, saksi Mindo Rosalina Manulang tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk berhubungan langsung dengan saksi Harris Iskandar dengan tujuan agar saksi Mindo Rosalina Manulang mendapat proyek di beberapa Universitas Negeri Ditjen Dikti Kemendiknas pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan APBN Tahun Anggaran 2011 ;
- e. Bahwa di persidangan perkara *a quo*, saksi Muhammad Nazaruddin tidak pernah memberikan persetujuan kepada saksi Yulianis ataupun saksi Mindo Rosalina Manulang untuk mengeluarkan uang terkait dengan kepentingan Terdakwa, tidak pernah memerintahkan saksi Mindo Rosalina Manulang untuk mengecek usulan-usulan Perguruan Tinggi yang telah diajukan pada Biro Perencanaan Ditjen Dikti Kemendiknas, dan tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Mindo Rosalina Manulang terkait negosiasi imbalan *fee* yang diberikan saksi Mindo Rosalina Manulang kepada Terdakwa ;

Dari penjelasan uraian di atas, *judex facti* telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan membuktikan serta menyimpulkan pertemuan di Restoran FX Senayan Jakarta antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa, saksi Mindo Rosalina Manulang, dan saksi Harris Iskandar karena perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah dapat dibuktikan melakukan penggiringan anggaran di Ditjen Dikti Kemendiknas pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan APBN Tahun Anggaran 2011, maka patut dan layakny putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dibatalkan ;

Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian tersebut di atas, pertimbangan-pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam memeriksa fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yuridis, tidak menerapkan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Hal. 131 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan sehingga pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut patut untuk dibatalkan. Oleh karenanya layak dan patut apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan yang dimaksud ;

Bahwa berdasarkan atas uraian Memori Kasasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) jo putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah salah atau keliru dalam memeriksa fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti yuridis dan dalam menerapkan hukum/peraturan perundang-undangan serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **mengenai alasan ke-1 :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa yang secara aktif melakukan upaya menggiring Anggaran Kemendiknas agar Proyek-proyek Pembangunan dan Pengadaan dan Nilai Anggarannya sesuai dengan permintaan Permai Grup lalu Terdakwa mendapat uang Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) merupakan tindak pidana Korupsi ;

## **mengenai alasan-alasan ke-2 sampai dengan ke-4 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung/Pembaca I (Prof. Dr. Mohammad Askin, SH)

Hal. 132 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) tentang pidana tambahan berupa uang pengganti, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang jumlah uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* berdasarkan penilaian hasil pembuktian serta penghargaan atas kenyataan yang ada hanya menemukan sejumlah uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan USD 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat);
- b. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti seperti yang dimohonkan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan;
- c. Bahwa oleh karena itu Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung (Prof. Dr. Mohammad Askin, SH) berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dikabulkan dengan membatalkan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, dengan uang pengganti *conform judex facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan penjatuhan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan bersalah

Hal. 133 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 12 a jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Januari 2013 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk

Hal. 134 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009, tentang Penyampaian Hasil Rapat Konsultasi (Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta 20 (dua puluh lembar) foto copy legalisir Laporan Singkat Rapat Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.
2.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas Serta Mitra Kerja Komisi-komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
3.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
4.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
5.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI., beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
6.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
7.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
8.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/2009-2010 tentang

Hal. 135 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010., beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
9.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
10.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/2009-2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
11.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/2010-2011 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
12.	10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Peraturan DPR RI No.01 Tahun 2011 tentang Kode Etik.
13.	21 (dua puluh satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.
14.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
15.	98 (sembilan puluh delapan) lembar foto copy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI No.01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.
16.	6 (enam) lembar foto copy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI Tahun 2009 s/d 2011.
17.	1 (satu) bendel lembar foto copy legalisir Surat Perubahan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi-fraksi.
18.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan Oktober 2009.
19.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 30 Agustus 2010.
20.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan Oktober 2010.
21.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bulan Mei 2011.

Hal. 136 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	76 (tujuh puluh enam) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
23.	45 (empat puluh lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
24.	41 (empat puluh satu) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
25.	55 (lima puluh lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
26.	30 (tiga puluh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
27.	39 (tiga puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
28.	23 (dua puluh tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
29.	40 (empat puluh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
30.	23 (dua puluh tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
31.	28 (dua puluh delapan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
32.	29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
33.	37 (tiga puluh tujuh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010.
34.	36 (tiga puluh enam) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat

Hal. 137 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010.
35.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
36.	42 (empat puluh dua) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010.
37.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
38.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
39.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
40.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010
41.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
42.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
43.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
44.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
45.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
46.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010.
47.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
48.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan

Hal. 138 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
49.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
50.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
51.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010.
52.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 19 Januari 2011.
53.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 02 Februari 2011.
54.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Mei 2011.
55.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011.
56.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 09 Juli 2011.
57.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Juli 2011.
58.	1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.
59.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010 , usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
60.	12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.
61.	7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.
62.	8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.
63.	10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.
64.	4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010.
65.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.
66.	3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.

Hal. 139 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.
68.	3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010 .
69.	9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010 .
70.	1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010 .
71.	5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010 .
72	1 (satu) bundel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian Pemuda dan Olah Raga November 2010.
73	3 (tiga) lembar Asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0515 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
74	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 0220/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
75	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor : 0219/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta.
76	1 (satu) lembar foto copy kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/Lemb: Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
77	6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
78	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
79	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga WAFID MUHARAM Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan.
80	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga pada Rapat Kerja Komisi-X DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010.
81	1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2011.
82	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin, 7 Juni 2010 (pukul 19.30-21.45) Agenda Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2011.

Hal. 140 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin, 6 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K).
84	2 (dua) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenpora hari Senin, 27 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Agenda : RKA-K/L Kemenegpora Tahun Anggaran 2011
85	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olah Raga RI hari Senin, 25 Oktober 2010 (pukul 20.00 sd 20.20) Pimpinan : Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K)/ Ir Rully Chairul Azwar, M.si.
86	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI hari Senin, 1 November 2010 (pukul 14.15-14.30).
87	2 (dua) lembar foto copy Dokumen Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga hari rabu 15 Desember 2020 (pukul 14.30 s/d 17.55 Wib) Pimpinan: Prof Dr Mahyuddin NS, Sp.OG (K).
88	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga, Gubernur DKI, Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Jawa Tengah hari Rabu, 2 Februari 2011 (pukul 10.00-12.20).
89	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora dan Katua KONI/KOI Kamis 27 Mei 2010 (Pk 10.40-12.30).
90	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi Menteri PPN, Kepala Bappenas bidang SDM & Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan agenda Pembahasan Anggaran Pelaksanaan SEA Games XXVI dan Asean Para Games VI Tahun 2011 Senin 10 Mei 2010 (Pk 10.20-13.30).
91	3 (tiga) lembar foto copy Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Rabu 20 Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib).
92	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora Selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30).
93	2 (dua) lembar foto copy Kesimpulan RDPU Komisi X DPR RI dengan Satlak Prima, Cabor, Pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk 13.45-17.30).
94	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Daya Serap APBN Tahun Anggaran 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN Tahun Anggaran

Hal. 141 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau.
95	1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : 4011/SESKEMENPORA/12/2010 tanggal 22 desember 2010 hal Pengajuan dan Penyampaian Dokumen Pendukung Pagu Anggaran SEA Games 2011 yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya Persiapan dan pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di Sumatera Selatan.
96	1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementrian Pemuda dan Olah Raga.
97	1 (satu) bendel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dengan Komisi X DPR-RI tentang Daya Serap APBN Tahun Anggaran 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN Tahun Anggaran 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau tertanggal Jakarta 19 Januari 2011.
98	1 (satu) bendel Dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga tertanggal Kamis 14 Januari 2010.
99	1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0001/092-01.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan RI yang merupakan Revisi ke-1 tertanggal 23 Juli 2010.
100	1 (satu) bendel Dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli 2010.
101	<p>1 (satu) Map berwarna hijau bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga bertuliskan Jeffry dan Tim.</li><li>- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga.</li><li>- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim.</li><li>- 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika.</li><li>- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp9.811.400.000,00.</li><li>- 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun</li></ul>

Hal. 142 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp 50.000.000.000,00.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Marketing dan Public Relation sebesar Rp18.361.186.000,00.</li><li>- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Belanja Modal Fisik lainnya sebesar Rp11.845.112.000,00.</li></ul>
102	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010.
103	40 (empat puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dpr Ri Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Ri Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Beserta Nota Perubahannya tanggal 9 April – 1 Mei 2010 beserta 7 (tujuh) lembar foto copy lampirannya.
104	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 145/KOM.X/DPR-RI/IV/2010, tanggal 22 April 2010 hal : Penyampaian Hasil Pembahasan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Usulan Tambahan Anggaran Dalam APBN-P TA 2010 Mitra Kerja Komisi X DPR RI (Dalam Miliar Rupiah).
105	2 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 3 (tiga), hari/tanggal : Senin, 12 April 2010 pukul : 15.30 - 17.15 Wib.
106	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 5 (lima), hari/tanggal : Selasa, 13 April 2010 pukul : 14.25 – 17.30 Wib.
107	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat ke : 6 (enam), hari/tanggal : Rabu, 14 April 2010 pukul : 19.40 – 23.00 Wib.
108	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 7 (tujuh), hari/tanggal : Kamis, 15 April 2010 pukul : 20.00 - 23.25 Wib.

Hal. 143 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No.47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010.
110	41 (empat puluh satu) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 hari Selasa tanggal 27 April 2010.
111	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Badan Anggaran DPR RI Tahun Sidang 2009-2010 hari Jumat, 9 April 2010 pukul 15.10-16.45 Wib yang ditandatangani oleh Ketua Rapat DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
112	25 (dua puluh lima) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, hari : Jumat tanggal 9 April 2010.
113	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Selasa, tanggal 27 April 2010 Rapat Panja ke-1.
114	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Rapat Panja Ke-2.
115	16 (enam belas) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Waktu : 10.35 s/d 17.50 Wib.
116	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No.47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010, Tahun Sidang 2009-2010 Rapat ke : 2 (dua), hari : Rabu, tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : OLLY DONDOKAMBEY, SE.
117	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Tahun Sidang : 2009-2010 Rapat Ke : 2, hari : Sabtu, tanggal 1 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
118	47 (empat puluh tujuh) Lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 Tahun Sidang : 2010-2011, hari : Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37 Wib.
119	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010/2011.
120	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI tahun Sidang : 2010-2011 Rapat ke : 2, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.

Hal. 144 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121	20 (Dua Puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah tahun Sidang : 2010-2011, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010.
122	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 1, tanggal 6 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
123	62 (Enam Puluh Dua) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
124	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 2, tanggal 7 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
125	30 (tiga puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
126	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, Rapat ke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
127	42 (empat puluh dua) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
128	63 (enam puluh tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Agustus - 25 Oktober 2010, dan yang ditandatangani di Jakarta tanggal 2 November 2010 beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
129	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 274/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kemendiknas beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
130	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 28 Juli 2010, yang ditandatangani oleh : Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.

Hal. 145 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 345/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah raga.
132	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2991/SESKEMENPORA/10/2010, tanggal 01 Oktober 2010 perihal : Usulan Kenaikan Pagu Anggaran 2011 Yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
133	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 275/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
134	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Pimpinan Komisi X DPR-RI Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Permohonan yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
135	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata Dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 7 Juni 2010, yang ditandatangani oleh : Prof. DR. MAHYUDDIN NS, Sp.Og selaku Ketua Komisi X DPR RI.
136	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 342/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kemdiknas beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
137	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 401/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional.
138	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 399/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
139	7 (tujuh) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 31 Agustus 2010.
140	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010.

Hal. 146 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010.
142	7 (Tujuh) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
143	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Kas Keluar tertanggal 26-10-2010 yang tercatat dalam kolom Uraian : "Pembelian Barang (Wayan/AS)" dengan jumlah nominal : USD 500.000 (lima ratus ribu USD) dengan Catatan : "Proy. Univ. 2010" yang ditandatangani dengan nama tidak terbaca.
144	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang seratus ribu Dollar, dan tercatat untuk keperluan : Support Bu Angelina Sondakh, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang terdapat tandatangan Clara dan tertulis Catatan Pemeriksa : "sudah keluar".
145	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang Seratus ribu Dollar, dan tercatat untuk keperluan : Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang ditandatangani dan tanpa nama beserta dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
146	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Kas Keluar tanggal 22-11-10, dibayarkan kepada Clara yang tercatat dalam kolom uraian : "Pembelian barang via Harsono" dengan jumlah nominal 10.000.000 terbilang Sepuluh Juta Rupiah dan ditandatangani oleh HARSONO.
147	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa PENGAJUAN dengan No. MK2/10/11/2201 dengan nilai 10.000.000 terbilang sepuluh juta Rupiah, dan tercatat keperluan : untuk support Bu Angie Sumbangan Merapi, HP : 0811-977748, Proyek : Universitas yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 15-11-2010 dengan Catatan : Bu Angie Sumbang u/korban Merapi transfer ke Rekening Mandiri a.n. M. Lindina Wulandari No.Rekening : 136.000.610.859 beserta dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
148	1 (satu) lembar asli salinan Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas dengan No. MK2/10/11/2201, tertulis Diminta uang sejumlah : Rp 10.000.000 terbilang sepuluh juta Rupiah, keperluan Biaya Lelang untuk Proyek : Universitas, tertulis Jakarta, 15 Nov' 2010 yang terdapat tandatangan Clara beserta 1 (satu) lembar rangkap turunannya.
149.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2847/D/C/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tertanggal 27 Agustus 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.
150	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1384/D1.1/A/2009 tanggal, 03 April 2009 perihal Rencana Kerja Dikti 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kepada : Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.

Hal. 147 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 0080/M.PPN/04/2009 SE-1223/MK/2009, tertanggal 16 April 2009 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 beserta 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2010.
152	73 (tujuh puluh tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Pertemuan Tiga Pihak Dalam Rangka Penyusunan RKP Dan Renja K/L Tahun 2010 (Bappenas, Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan Nasional) tanggal 28 April 2010.
153	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2010 tertanggal 01 Mei 2009 dan ditandatangani oleh HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
154	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1772/D1.1/A/2009 tanggal 5 Mei 2009 perihal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 12 (dua belas) lembar lampirannya.
155	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 2441/D1.1/A/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal Usul Perubahan Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dari Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Caretaker Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
156	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 53675/A.A2.2/PR/2009 tanggal 10 Juli 2009 hal : Alokasi Pagu Sementara Depdiknas Tahun 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama Departemen Pendidikan Nasional beserta 13 (tiga belas ) lembar lampirannya.
157	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Catatan Penelaahan Pagu Sementara Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2010.
158	24 (dua puluh empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Kegiatan Prioritas Nasional Dan Prioritas K/L Pada Pagu Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010.
159	5 (lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-2679/MK.02/2009 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 tanggal 24 September 2009 beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
160	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 3463/D1.1/A/2009 tanggal 25 September 2009 perihal Penyampaian Ringkasan RKA Ditjen Dikti Tahun 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Hal. 148 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
161	7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dengan halaman depan tertulis : "DITJEN PENDIDIKAN TINGGI".
162	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa USULAN APBN-P TAHUN 2010 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, tertanggal 18 Januari 2010.
163	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 10001/A/A2.2/PR/2010 tanggal 02 Februari 2010 Hal : Usulan Penambahan APBN-P 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputy Pendanaan Pembangunan, Bappenas beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
164	9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Pemanfaatan Tambahan Anggaran Pendidikan RAPBN-P 2010, Rapat Koordinasi Dit Penyusunan APBN tanggal 23 Februari 2010.
165	14 (empat belas) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa ANGGARAN 2010 DAN RENCANA APBN-P, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 15 April 2010.
166	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Penjelasan Menteri Pendidikan Nasional Pada Rapat Kerja Dengan Komisi X DPR-RI tertanggal 29 April 2010.
167	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Catatan Kemdiknas Atas Hasil Rapat Panja Belanja Pusat Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah (K/L) tanggal 27-28 April 2010.
168	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 37257/A.A2.2/PR/2010 tanggal 14 Mei 2010 Hal : RKA-KL RAPBN-P 2010 dari Prof. Dr. Dodi Nandika, MS selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan beserta 5 (lima) lembar lampirannya.
169	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh Noverber.
170	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
171	5 (lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0181/M.PPN/04/2010 SE-120/MK/2010 tertanggal 6 April 2010 perihal : Pagu

Hal. 149 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya.
172	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1176/D1.2/A/2010 tanggal 16 April 2010 perihal : RKP Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
173	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1859/D1.1/A/2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal : Penyampaian Ringkasan RKA-KL Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
174	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
175	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 49787/A.A2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas beserta 6 (enam) lembar lampirannya.
176	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 2838/D1.1/A/2010 tanggal 30 September 2010 perihal : Surat Pengantar dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel REVISI Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berikut 4 (empat) lembar Rincian Usul Tambahan Anggaran 2011, tanggal 30 September 2010.
177	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian /Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 24 Juni 2010 beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
178	5 (Lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 November 2010 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
179	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 3011/D1.1/A/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal : Struktur Program, Kegiatan, Satuan Output dan RKA-KL Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
180	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Mataram Nomor : 5703/H18/KU/2010 tanggal 12 Mei 2010 Hal : Usulan Dana APBN Tahun Anggaran 2011 dari Prof. Ir. H.

Hal. 150 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sunarpi, Ph.D selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar Rekapitulasi Usulan Kegiatan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 11058 tanggal diterima : 17 Mei 2010.
181	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Negeri Papua Manokwari Nomor : 233/H42/PS/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Usulan Anggaran Biaya Tambahan UNIPA Tahun 2010 dari Ir. Y.P. Karafir, M.Ec selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel Proposal Usulan Anggaran Biaya Tambahan Universitas Negeri Papua Tahun 2010 dan 3 (tiga) lembar Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 1594/MENT/2010, tanggal 6 April 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 1802/A/Dikti/2010 tanggal 08 April 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda : 10750 tanggal diterima : 12 April 2010.
182	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10951 tanggal diterima : 27 April 2010, 2 (dua) lembar No. Agenda 0852/C/DIKTI/2010 tanggal 13 April 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal : Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Prof. Dr. Rahman Abdullah, M.Sc selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
183	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas HALUOLEO Nomor : 335e/H.29/KU/2009 tanggal 23 Februari 2009 perihal : Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, MS selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010.
184	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 11068 tanggal diterima : 18 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 1128/S/A/2010/IV tanggal 23 April 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 29998/A2.2/PR/2010 tanggal 22 April 2010 Hal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Ditjen Dikti Kementerian pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-658/AG/2010 tanggal 5 April 2010 Hal : Penerusan usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Anny Ratnawati selaku Direkut Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar Surat Institut Pertanian Bogor Nomor : 1292/I3/PR/2010 tanggal 16 Februari 2010 perihal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari

Hal. 151 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc kepada Menteri Pendidikan Nasional Indonesia berikut dengan 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor APBN-P TAHUN 2010.
185	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10110 tanggal diterima : 4 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 0265/S/C/2010/I tanggal 28 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sumatera Utara Nomor : 291/H5.1.R/PSS/2010 tanggal 19 Januari 2010 Hal : Pengadaan Peralatan Farmasi dari Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 13 (tiga belas) lembar Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Agustus – 17 September 2009.
186	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10011 tanggal diterima : 28 Januari 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 435/A/Dikti/2010 tanggal 26 Januari 2010, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor Agenda Sesjen : 246/Ment/2010-092 tanggal diterima 22 Januari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Menteri Pendidikan Nasional No./Tanggal Agenda : 246/Ment/2010 tanggal 19 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Negeri Malang (UM) Nomor : 0489/H32.II/KU/2010 tanggal 15 Januari 2010 Hal : Konfirmasi Tambahan Alokasi Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd selaku Pembantu Rektor II kepada Menteri Pendidikan Nasional.
187	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10078 tanggal diterima : 3 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.Agenda 0268/C/Dikti/2010 tanggal 29 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Udayana Nomor : 298/H14/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010 Hal : Usulan Tambahan Biaya dari Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) lembar lampirannya.
188	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 10128 tanggal diterima : 8 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sebelas Maret Nomor : 1342/H27/PP/2010 tanggal 05 Februari 2010 Hal : Revitalisasi dan Pengembangan bidang MIPA dari Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Pembantu Rektor I kepada Kepala Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI beserta 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana FMIPA UNS Dalam Rangka Revitalisasi MIPA Tahun 2010.

Hal. 152 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





189	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 7300 tanggal diterima : 31 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Jenderal Soedirman Nomor : 5080/H23/PR/ 2008 tanggal 15 September 2008 perihal : Usulan Bantuan Penyediaan Kebutuhan Peralatan Pengembangan Bidang Agroindustri dari Prof. Dr. Ir. Sudjarwo selaku Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI beserta 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Bidang Ilmu Agroindustri Unsoed Purwokerto Tahun 2009.
190	8 (delapan) lembar foto copy Dokumen berupa Program Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari : (7) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI. (8) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa RAPBNP KEMDIKNAS 2011 PROGRAM DIKTI tertanggal 22 September 2011. (9) 6 (enam) lembar foto copy Dokumen berupa Usulan APBNP KEMDIKNAS 2011 Program Pendidikan Tinggi tanpa tanggal, bulan Agustus 2011 yang terdapat tanda tangan ANGELINA SONDAKH, SE, M.Si, DR. Wayan Koster, Juhaini Alie, SE, MM, Drs. H. Machmud Yunus, Muh. Hanif Dhakiri, H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adiinto, H. Asman Abnur, SE, M.Si (selaku Pimpinan Komisi X DPR RI) dan Ainun Na'im (selaku Sesjen Kemdiknas).
191	10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa perihal "Ditjen Pendidikan Tinggi", yang terdiri dari : - 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan DITJEN PENDIDIKAN TINGGI. - 1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Rekapitulasi Pagu Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional. - 8 (delapan) lembar foto copy Dokumen berupa Ringkasan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.
192	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas/A2.1/PR/2011 tertanggal 06 September 2011, Hal : Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dalam RAPBN-P Kemdiknas Tahun 2011, dari Ananto Kusuma Seta selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
193	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : 80107/A.A2.1/PR/2011 tertanggal 12 September 2011, Hal : Usul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran APBN-P 2011 dari Ainum Na'im selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Komisi X DPR RI beserta 11 (sebelas) lembar lampirannya berupa Daftar Perubahan APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
194	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas tanggal 3 November 2010 perihal : Penyampaian Surat kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Surat Nomor : 402/KOM.X/DPR-RI/XI/2010 tanggal 2 November 2010, Hal : Pergeseran Alokasi Pagu tambahan anggaran Optimalisasi Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional dari Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si selaku Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan badan Anggaran DPR-RI.
195	9 (sembilan) lembar foto copy Dokumen berupa Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian RKA Kemdiknas Tahun 2011, Biro Perencanaan dan KLN tertanggal 5 November 2010.
196	6 (enam) lembar foto copy Dokumen berupa Rapat Intern Pimpinan, Kapoksi, Dan Badan Anggaran Komisi X DPR-RI tanggal 30 Oktober s/d 1 November 2010 Keputusan Pagu Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Dan Satuan Utama Tahun Anggaran 2011, tertanggal 4 November 2010 beserta 5 (lima) lembar lampirannya.
197	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program Dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010.
198	10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa Pagu Sementara dan Penyusunan RKAKL 2011 tertanggal 9 Juli 2010 oleh Kementerian Pendidikan Nasional 2010.
199	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Berita Acara Penelaahan, tertanggal 25 Mei 2010.
200	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Target Dan Pagu Penggunaan PNPB Tahun Anggaran 2011 Hasil Pembahasan Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
201	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Rincian Target Penerimaan PNPB Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan Nasional (023).
202	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 54190/A2.2/PR/2010 tanggal 6 Juli 2011, hal : Penyusunan RKA-KL 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011, dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional dan 5 (lima) lembar foto copy Perbandingan Pagu Indikatif dan Pagu Sementara Kemdiknas 2011 Per Program dan Kegiatan serta

Hal. 154 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 berikut 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
203	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Und-65/ AG.4/2010 tanggal 09 Juli 2010 perihal Undangan Penelaahan Pagu Sementara Tahun Anggaran 2011 dari Bambang Jasminto selaku Direktur Anggaran II kepada Sekretaris jenderal Kemdiknas up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
204	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
205	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49787/A.A2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada :1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2. Deputi Bidang pendanaan Pembangunan Bappenas beserta 1 (satu) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan 4 (empat) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal.
206	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 beserta 14 (tiga belas) lembar lampirannya.
207	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 790/D/T/2010 tanggal 6 Juli 2010, perihal : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2011 - 2013 dari Djoko Santoso selaku Direktur Jenderal kepada : 1. Rektor Universitas/Institut, 2. Ketua Sekolah Tinggi, 3. Direktur Politeknik, 4. Koordinator Kopertis.
208	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Konsep Pengelolaan Pendanaan Perguruan Tinggi Berbasis Otonomi.
209	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI No. Urut 487. Sdr. ANGELINA SONDAKH, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
210	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, tanggal 21 September 2010

Hal. 155 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2010 - 2011.
211	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 27 Oktober 2009 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014.
212	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 19 Oktober 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Susunan Dan Nama-Nama Anggota Komisi X DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
213	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, tanggal 7 September 2011 beserta 4 (empat) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2011-2012.
214	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 532/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
215	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 227/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 219/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2011.
216	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 75/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 beserta 5 (lima) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2010.
217	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 02/SEKJEN/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Hal. 156 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2009.
218	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 148/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
219	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 149/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
220	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 248/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
221	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 688/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
222	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 164/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 165/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011.
223	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 66/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 beserta 5 lembar lampirannya.
224	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 23/SEKJEN/2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
225	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 1 Oktober 2009.
226	1 (satu) buah Buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan

Hal. 157 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib.
227	1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
228	3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.
229	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor : 498 dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
230	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor : 498 dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
231	5 (lima) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama A dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 beserta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji yang berisi tentang Penghasilan Gaji Kehormatan pada bulan ketiga belas 2011 dan bulan ketiga belas 2010.
232	4 (empat) lembar foto copy legalisir Hak Keuangan ANGELINA SONDAKH, SE periode Oktober 2009 s/d April 2012 via Bank Mandiri atas nama ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor Rekening : 1020004235443.
233	2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Honor di Luar Gaji a.n. ANGELINA SONDAKH, SE.
234	4 (Empat) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 196/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-393 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012 dan yang ditandatangani oleh : Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si selaku Sekretaris Jenderal.
235	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa BUKTI PENGAJUAN KAS No.MK2/10/03/1204 yang tertulis : Diminta uang sejumlah : Rp 70.000.000,00 terbilang tujuh puluh juta Rupiah, keperluan : Kekurangan Support Komisi X melalui Bu Angelina Sondakh, 0811977748, untuk Proyek : Universitas 2010, tertulis Jakarta, 08 Maret 2010 yang terdapat tandatangan tanpa nama.
236	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa PENGAJUAN dengan dengan nilai \$ 150.000, dan tercatat keperluan : Komitmen untuk Bu Angie, Proyek : Universitas 2010 yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 28-8-2010.
237	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9700 warna Hitam, IMEI : 357360.03.163904.7 dengan PIN : 217AD148 yang di dalamnya terdapat Dokumen elektronik berupa 1 (satu) BBM Contact Profile dengan Display Name : Angelina Sondakh, PIN : 290106FF, dengan Personal Message : Yang Kuat ya Zahwa,

Hal. 158 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Aaliyah dan Keanu. I love you, dengan Status : ... dan 2 (dua) buah Phone book yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama : Angelina Sondakh DPR Komisi X dengan Phone Numbers : Mobile : +62811977748 dengan Email Addresses : Angelinasondakh@yahoo.com dan angle@angelinasondakh.com dengan BlackBerry PIN : 20E342D9.</li><li>2. Nama : Angelina Sondakh, SE dengan Phone Numbers : Work : (62-21) 5755077, Mobile : 08129326746, Pager : +62811977748, Work Fax : (62-21) 5755078 dengan email : angle@angelinasondakh.com dengan address work : Jakarta 10270 Indonesia.</li></ol>
238	1 (satu) unit Laptop merk Apple MacBook Air warna Silver dengan Serial Number : W89050EW22E yang di dalamnya terdapat Dokumen Elektronik berupa Back Up Black Berry dengan PIN 217AD148 dan Black Berry dengan PIN 2440341A berikut chargernya.
239	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 8800 warna Hitam, IMEI : 354672016012179 dengan PIN : 2423B200 tanpa Sim Card dan Kartu Memory.
240	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 9800 warna Hitam, IMEI : 353489.04.720042.1 dengan PIN : 2340035D termasuk Memory Card Micro SD merk Vigen kapasitas 8 GB yang dibelakangnya tertulis Kode W 384959 beserta baterai tanpa Sim Card, yang di dalamnya terdapat Dokumen Elektronik berupa 1 (satu) buah Phone book yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama : angel sondakh DPR dengan Phone Numbers : Mobile : + 62811977748; Mobile : +6281932886522; Mobile : + 6281318222040;</li><li>2. 6 (enam) buah file Back Up Contact di dalam memory card dari PIN 20DC2773.</li></ol>
241	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan Nomor Seri : 712050MC0923 yang di dalamnya berisi foto-foto yang diantaranya terdapat foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
242	13 (tiga belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH saat memiliki Blackberry
243	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan Nomor Seri : 712050ri0922
244	14 (empat belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH sedang memegang 2 (dua) buah Handphone yang salah satunya diduga jenis Blackberry
245	37 (tiga puluh tujuh) lembar Dokumen asli berupa Rekening Koran Bank BNI atas nama JONI HERLAMBAWANG Cabang Jatinegara Nomor Rekening : 0137927406 periode tanggal : 01 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012, yang di dalamnya terdapat RTGS MASUK Nomor : 0712506003600001 tanggal 16 Februari 2011 dengan Berita : "DPP PARTAI DEMOKRAT PEMBUATAN KALENDER sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
246	4 (empat) set Dokumen asli berupa Kalender tahun 2011 Partai Demokrat yang terdapat foto Susilo Bambang Yudhoyono (selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) dan Anas Urbaningrum (selaku Ketua Umum Partai Demokrat).

Hal. 159 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 30.000 set.
248	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 28 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 37.000 set.
249	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 03 Maret 2011 dengan nama pemesan JONNI, yang pada kolom Nama Barang terdapat tulisan 120 Pak x 200 set total 24.000 ESBEYE.
250	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 36.000 set.
251	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 40.000 set.
252	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 8.000 set.
253	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 14 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 42.000 set.
254	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 15 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 50.000 set.
255	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal "Demokrat Anas" sebanyak 24.000 eks, tanggal 4 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat.
256	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal. Partai Demokrat sebanyak 70.000 eks, tanggal 5 Maret 2011, kepada DPP "Partai Demokrat".
257	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender "Demokrat Anas U" sebanyak 56.600 eks, tanggal 8 Maret 2011, kepada "DPP Partai Demokrat".
258	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 275 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
259	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 217 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.

Hal. 160 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013





260	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 276 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
261	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY & ANAS URBANINGRUM sebanyak 425 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
262	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY/ANAS sebanyak 213 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
263	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY DAN ANAS URBANINGRUM sebanyak 335 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
264	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket. 192 pack @ 200 pcs.
265	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas", 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
266	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
267	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 Pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
268	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 283 pack @ 200 eks.
269	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 350 pack @ 200 eks.
270	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
271	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat +

Hal. 161 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



	Kaleng, Ket : 192 pack @ 200 pcs.
272	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
273	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
274	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04895 tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 27.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 137 pack @ 200 eks.
275	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 283 pack @ 200 eks.
276	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 350 pack @ 200 eks.
277	1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Akan Jual Beli dan Kuasa nomor 60 tanggal 19 November 2010 yang dibuat oleh S.P.HENNY SINGGIH S.H. dengan Nomor Materai 79BD5AAP647132033.
278	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari sdri ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH kepada Sdr. AHMAD MALIK tanggal 04 November 2011. dengan Nomor Materai 5ADFAAAF815465307.
279	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Notaris SP HENNY SINGGIH, SH tanggal 04 November 2011, yang ditanda tangani oleh yang menerima adalah Sdr. AHMAD MALIK.
280	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 19 November 2010 dengan isi telah diterima dari AHMAD MALIK, uang sejumlah satu milyar Rupiah, untuk Pembayaran I atas Pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Gabus II No.4 Jakarta Timur atas Sertifikat HM No.4764/Jati, seluas 316M2, dengan Harga Transaksi Rp2.100.0000.000,00 dengan Nomor Materai 88CD9AAF343266964 yang ditanda tangani oleh Adji Massaid.
281	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 12 Mei 2011 dengan isi telah terima dari Bpk AHMAD MALIK, uang sejumlah # Satu Milyard Seratus Juta Rupiah # untuk pembayaran Pelunasan Pembelian Rumah Sertifikat Hak Milik No.4764/JATI a.n. CHANDRA PRATOMO SAMIADJI MASSAID SELUAS 316 M2 Jalan GABUS II No.4 JATI PULOGADUNG JAK-TIM. #(Dipotong Biaya Pajak Penjualan Rp105.000.000,00 dan AJB Rp16.700.000,00 jadi telah diterima Rp978.300.000,00) # yang ditandatangani oleh ANGELINA SONDAKH.
282	25 (Dua Puluh Lima) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1360006108598 atas nama : M. LINDINA

Hal. 162 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 16 Juni 2011.
283	11 (Sebelas) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 102-00-0537866-3 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012.
284	1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005289654 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
285	1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005492332 atas nama : M. LINDINA WULANDARI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
286	4 (empat) lembar asli Dokumen berupa Data Manifest / Data Penumpang Garuda Indonesia dengan Nomor Penerbangan GA 088 dengan kode Kota Persinggahan CGK-DXB-AMS tanggal 28 Juli 2010 yang pada Nomor Urut 78 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan CPS, jenis kelamin "M" dan pada Nomor Urut 79 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan KDJ, dengan kode kelamin "C" serta pada Nomor Urut 119 terdapat nama SONDAKH dengan singkatan nama depan APA dan dengan kode jenis kelamin "F."
287	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari Sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/CPSAMIADJI, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
288	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari Sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/KDJABBAR, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
289	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama SONDAKH/APATRICIA, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.42 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan Rute Penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
290	1 (satu) lembar Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 28 Juli 2010 a.n. ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH dengan Nomor Paspor S 159870.
291	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 8520 warna Hitam, IMEI : 351970.04.348092.9 dengan PIN : 223E0B84 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID 89620100000463191831 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.
292	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA series X2-00 warna Hitam list

Hal. 163 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013



	merah, IMEI : 354854043550435 dan 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 6210031262922987 beserta 1 (satu) buah Memory Card 2 GB Micro SD.																								
293	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9790 warna hitam, IMEI : 359202.04.053714.3 dengan PIN : 293aadcf berikut sarung HP Blackberry beserta 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 621003802595712601 tanpa Memory Card beserta 1 (satu) buah sarung Handphone Blackberry warna hitam.																								
294	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver List Orange Nomor ESN : 80788A11 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073382 HB tanpa Memory Card.																								
295	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver List Orange Nomor ESN : 8074AA28 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073363 HB tanpa Memory Card.																								
296	1 (satu) unit Handphone Esia merk HUAWEI model C2801 warna hitam Nomor ESN : 10E06815 S/N : CX9MAA17C2427660 Sim Card Esia ICCID : 8906299010192395175.																								
297	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model E63 warna Merah hitam, IMEI : 356939035718880 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID : 89620110000957648724 beserta 1 (satu) buah Memory Card Micro SD 1 GB.																								
298	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 9300 warna Hitam, IMEI : 353872.04.638694.7 dengan PIN : 2304B5FA beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan ICCID 6210021362885565 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.																								
299	1 (satu) buah Flashdisk merk EPRAIZER warna biru tua kapasitas 125 MB.																								
300	<div>1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan Type : 6P161, dengan Nomor Seri KL43C3110704075717 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah file sebagai berikut :</div> <table><tr><th>No.</th><th>FileNames</th><th>MD5</th><th>SHA1</th></tr><tr><td>1</td><td>1ags_31ags2010.xls</td><td>69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4</td><td>95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9</td></tr><tr><td>2</td><td>1des_31des2010.xls</td><td>99702b1cae52a0507e3c1632863d3580</td><td>7679307809b4317194fc94331f87a93966ea934</td></tr><tr><td>3</td><td>1nov_30nov2010.xls</td><td>f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88</td><td>227a2b11fafde93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219</td></tr><tr><td>4</td><td>1okt_31okt2010.xls</td><td>d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c</td><td>497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea</td></tr><tr><td>5</td><td>1sep_30sep2010.xls</td><td>656827aee1d1da915777ceaf0be4ce8</td><td>f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576</td></tr></table> <div>yang mana file tersebut di atas merupakan data transaksi Parkir di Gedung FX Basement 1 Jalan Jendral Sudirman Pintu 1 – Senayan, Jakarta Pusat untuk periode : 1 Agustus s/d 31 Desember 2010.</div>	No.	FileNames	MD5	SHA1	1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9	2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809b4317194fc94331f87a93966ea934	3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fafde93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219	4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea	5	1sep_30sep2010.xls	656827aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576
No.	FileNames	MD5	SHA1																						
1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9																						
2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809b4317194fc94331f87a93966ea934																						
3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fafde93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219																						
4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea																						
5	1sep_30sep2010.xls	656827aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576																						
301	1 (satu) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 "HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot "IYOEL 1" milik : YULIANIS																								
302	1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan PIN 21CA3C0E dengan Simcard XL di dalamnya (kode H25896211612411456215-2)																								





303	1 (satu) BlackBerry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan PIN 22928C23 dengan Sim Card Simpati di dalamnya (kode 6210131162079782)
-----	--

- Nomor : 1 s/d 101 dan Nomor : 301 s/d 303 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
- Nomor : 235 s/d 236 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
- Nomor : 102 s/d 234, Nomor : 241 s/d 244, Nomor : 277 s/d 300 terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor : 237 s/d 239 dikembalikan kepada Harris Iskandar;
- Nomor : 240 dikembalikan kepada Dadang Sudiyarto;
- Nomor : 245 s/d 276 dikembalikan kepada Joni Herlambang;
- Nomor : 291 s/d 299 dikembalikan kepada Budi Supriatna;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 20 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.  
ttd/M.S. Lumme, SH.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti,  
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Sunaryo,SH.,MH.**  
**NIP. 040044338**

Hal. 165 dari 165 hal. Put. No.1616 K/Pid.Sus/2013